



PROSPEKTUS



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	:	02 Mei 2011	Periode Pelaksanaan HMETD	:	16 - 23 Mei 2011
Tanggal Efektif	:	29 April 2011	Periode Pemesanan Tambahan	:	16 - 24 Mei 2011
Cum HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	09 Mei 2011	Periode Penyerahan Saham yang Berasal dari HMETD	:	19 - 25 Mei 2011
Ex HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	10 Mei 2011	Akhir Pembayaran yang berasal dari Pesanan Efek	:	
Cum HMETD di Pasar Tunai	:	12 Mei 2011	Tambahan Penjatahan	:	25 Mei 2011
Ex HMETD di Pasar Tunai	:	13 Mei 2011	Tanggal Penjatahan	:	26 Mei 2011
Tanggal Pencatatan Untuk Memperoleh HMETD	:	12 Mei 2011	Tanggal Penyerahan Saham yang Berasal dari	:	
Distribusi HMETD	:	13 Mei 2011	Hasil Penjatahan Pesanan Tambahan	:	27 Mei 2011
Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD di BEI	:	16 Mei 2011	Pengembalian Kelebihan Uang Pesanan yang	:	
Periode Perdagangan Bukti HMETD	:	16 - 23 Mei 2011	Tidak Terpenuhi	:	30 Mei 2011

BAPEPAM – LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT INDOSPRING Tbk (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT INDOSPRING Tbk KEGIATAN USAHA

Bergerak dalam bidang usaha *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas

Kantor Pusat & Pabrik I

Jl. Mayjend Sungkono no. 10
Desa Segoromadu
Gresik 61123

Telepon : (031) 3981135 Fax : (031) 3981531

Website : www.indospring.co.id E-mail : ispin@indospring.co.id

Pabrik II & Pabrik III

Jl. Mayjend Sungkono
Desa Prambangan
Gresik 61123

Telepon : (031) 3990560

PENAWARAN UMUM TERBATAS I KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“HMETD”)

Sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 500% (lima ratus persen) dari jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatitkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”). Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 BBWI berhak atas 5 (lima) HMETD untuk membeli 5 (lima) saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Apabila saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Terbatas I (“PUT I”) ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan, secara proporsional, kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan HMETD-nya dan melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Indospring Tbk dengan PT Indoprime Gemilang No. 50 tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2011, yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliani, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya, PT Indoprime Gemilang, pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Sampai dengan penerbitan Prospektus ini, belum terdapat pemegang saham yang menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PUT I ini.

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat diperdagangkan di BEI serta di luar Bursa mulai tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011.

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut menjadi milik PT Indospring Tbk dan akan dijual oleh PT Indospring Tbk serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening PT Indospring Tbk.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I MENJADI EFEKTIF SETELAH DISETUJUI OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT INDOSPRING Tbk. DALAM HAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TIDAK MENYETUJUI PENERBITAN HMETD, MAKA SEGALA KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN OLEH PT INDOSPRING Tbk DALAM RANGKA PENERBITAN HMETD SESUAI DENGAN JADWAL TERSEBUT DI ATAS, DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) setelah pelaksanaan HMETD.

PT INDOSPRING TBK AKAN MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I INI DALAM BENTUK WARKAT DAN TANPA WARKAT. SAHAM DALAM BENTUK WARKAT HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DIDISTRIBUSIKAN MELALUI PT BSR INDONESIA SEDANGKAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD DALAM BENTUK TANPA WARKAT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK DI DALAM PENITIPAN KOLEKTIF YANG DIADMINISTRASIKAN OLEH PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 02 Mei 2011

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

PT Indospring Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD (selanjutnya disebut "PUT I") kepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (selanjutnya disebut "Bapepam – LK") di Jakarta melalui surat No. 104/ISP-CorSec/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.D.1. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep.07/PM/2000, tanggal 13 Maret 2000, *juncto* Kep-07/PM/2001, tanggal 23 Maret 2001 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan No. IX.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep.26/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang "Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut "UUPM").

Perseroan, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PUT I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, keterangan atau laporan serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia serta kode etik dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan PUT I ini, semua pihak yang terafiliasi dilarang memberikan penjelasan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PUT I ini dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

PUT I ini tidak didaftarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar Indonesia menerima Prospektus ini atau Sertifikat Bukti HMETD, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dimaksudkan sebagai penawaran untuk membeli saham PUT I atau melaksanakan HMETD, kecuali bila penawaran, pembelian saham maupun pelaksanaan HMETD tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap masing – masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	v
I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I	5
III. PERNYATAAN HUTANG	7
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	18
V. ANALISA DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	21
VI. RISIKO USAHA	34
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	37
VIII. KETERANGAN TENTANG PT INDOSPRING TBK	38
A. Riwayat Singkat	38
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	40
C. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	44
D. Struktur Organisasi	46
E. Pengurusan dan Pengawasan	47
F. Sumber Daya Manusia	51
G. Sarana dan Prasarana	53
H. Keterangan Singkat Mengenai Anak Perusahaan	54
I. Perjanjian dan Ikatan Penting	56
J. Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa	59
K. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi oleh Perseroan	61
L. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan	61
IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PT INDOSPRING TBK	62
A. Umum	62
B. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha	63
C. Industri	63
D. Strategi Pemasaran	77
E. Prospek Usaha	78
F. <i>Good Corporate Governance</i>	82
G. Visi dan Misi	82

H.	<i>Corporate Social Responsibility</i>	83
I.	Asuransi	84
J.	Analisis Dampak Lingkungan	84
X.	EKUITAS	86
XI.	PERPAJAKAN	88
XII.	KEBIJAKAN DIVIDEN	91
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	92
XIV.	PIHAK YANG MENJADI PEMBELI SIAGA	94
XV.	KETERANGAN MENGENAI HMETD	97
XVI.	PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM	99
XVII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD	104

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali disebutkan lain dalam Prospektus ini, istilah-istilah yang menggunakan huruf kapital digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

BAE	: Biro Administrasi Efek.
BLP	: Budiarto Law Partnership, konsultan hukum independen.
BBWI	: Bagian Barat Waktu Indonesia.
Bapepam – LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPM serta sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
BEI	: Bursa Efek Indonesia.
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
BSR	: PT BSR Indonesia, BAE Perseroan.
Dilusi	: Penurunan persentase kepemilikan saham sebagai akibat tidak dilaksanakannya HMETD atas Saham Baru.
Direksi	: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Prospektus ini diterbitkan.
DPS PUT I	: Daftar Pemegang Saham per tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dikeluarkan oleh BAE.
DPS RUPSLB	: Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 April 2011 sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dikeluarkan oleh BAE.
FPPS	: Formulir Permohonan Pembelian Saham.
Harga Penawaran	: Rp 1.520 setiap saham.
Hari Bursa	: Hari dimana BEI melakukan transaksi perdagangan.
HMETD	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
IBPM	: PT Indobaja Primamurni.
IIV	: PT Indoprima Investama.
IPG	: PT Indoprima Gemilang.
Komisaris	: Anggota Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Prospektus ini diterbitkan.
KRI	: Kantor Akuntan Publik terdaftar Drs. Krisnawan.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
USD	: Dolar Amerika Serikat, mata uang yang berlaku resmi di Amerika Serikat.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Pembeli Siaga	: IPG, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Indospring Tbk dengan IPG No. 50 tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2011, yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya akan membeli sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham dan/atau masyarakat.
Peraturan No. X.K.4	: Peraturan Bapepam No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-15/PM/1997 tanggal 30 April 1997 sebagaimana diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perseroan	: PT Indospring Tbk.
Prospektus	: Informasi Perseroan kepada Para Pemegang Saham berkaitan dengan PUT I.
PUT I	: Penawaran Umum Terbatas I dengan mengeluarkan sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dalam portepel dengan hak memesan efek terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.D.1.
Rp	: Rupiah, mata uang resmi negara Republik Indonesia.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 2011, dengan agenda antara lain untuk memberikan persetujuan atas peningkatan modal dasar Perseroan dan rencana PUT I.
Saham Baru	: Saham baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka PUT I.
Saham Lama	: Saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Prospektus ini diterbitkan.
Sertifikat Bukti HMETD	: Sertifikat bukti kepemilikan HMETD, baik dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengambil bagian atas Saham Baru.
Sertifikat Kolektif Saham	: Sertifikat bukti kepemilikan atas beberapa saham.
SER	: Kantor Akuntan Publik terdaftar Supoyo, Eddy & Rekan.
SSS	: Kantor Akuntan Publik terdaftar Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan.
UUPM	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
UUPT	: Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan penting dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pendahuluan

Perseroan berkedudukan di Gresik, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 Mei 1978 dari Notaris Stefanus Sindunatha, S.H. dengan status Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Akta pendirian tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 Maret 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 1980, Tambahan No. 674 tahun 1980.

Anggaran dasar Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-98441.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0123976.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, tanggal 22 Mei 2009, Tambahan No. 13535 Tahun 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha industri *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral). Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada bulan Januari 1979.

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik, dengan kantor di Jl. Mayor Jend. Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123, sedangkan lokasi pabriknya terletak di dua lokasi, yaitu *Plant I* di Jl. Mayor Jend.Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123 serta *Plant II* dan *Plant III* yang letaknya saling berdekatan, yaitu di Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik 61123, Jawa Timur, Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Perseroan saling mendukung satu sama lain dengan anak perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Besarnya Jumlah Penyertaan	Tahun dimulainya Penyertaan
PT Indobaja Primamumi	Industri rolling mill terutama industri bahan baku pir kendaraan.	96,50%	1996

Pada tanggal 30 Desember 2010, komposisi kepemilikan saham Perseroan yang diperoleh dari BAE yaitu BSR adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Investama	32.799.250	32.799.250.000	87,46%
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000	

Penawaran Umum Terbatas I

- Jenis Penawaran : PUT I dalam rangka penerbitan HMETD kepada para pemegang saham.
- Jumlah Saham Baru : Sebanyak-banyaknya 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lama.
- Nilai Nominal : Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham.
- Harga penawaran : Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham
- Dana hasil PUT I : Rp 285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah)
- Rasio konversi : Setiap pemegang 1 (satu) saham lama yang tercatat dalam DPS PUT I berhak atas 5 (lima) HMETD untuk membeli 5 (lima) Saham Baru.
- Persentase Dilusi kepemilikan : Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami Dilusi dalam jumlah maksimum sebesar 83,33%.
- Pencatatan : Saham Baru ini akan dicatatkan di BEI sama dengan saham Lama Perseroan.
- Pembeli Siaga : IPG (terafiliasi), sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Saat ini modal portepel Perseroan tidak mencukupi pelaksanaan PUT I. Maka dalam RUPSLB, Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham yang terlebih dahulu dalam rencana untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp 150.000.000.000 yang terbagi atas 150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham menjadi sebesar Rp 900.000.000.000 yang terbagi atas 900.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Seandainya HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan proforma modal Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I*		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000		900.000.000	900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Indoprima Investama	32.799.250	32.799.250.000	87,46	196.795.500	196.795.500.000	87,46
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54	28.204.500	28.204.500.000	12,54
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00	225.000.000	225.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000		675.000.000	675.000.000.000	

* Persetujuan penambahan modal dasar akan dilaksanakan pada saat RUPSLB

Seandainya pemegang saham lama tidak mengambil HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini, berdasarkan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Perseroan dengan IPG No. 50 tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2011, yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya, IPG (terafiliasi) akan membeli seluruh sisa saham baru pada harga yang sama dengan Harga Penawaran, maka susunan proforma modal Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I*		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000		900.000.000	900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Indoprima Investama	32.799.250	32.799.250.000	87,46	32.799.250	32.799.250.000	14,58
PT Indoprima Gemilang	-	-	-	187.500.000	187.500.000.000	83,33
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54	4.700.750	4.700.750.000	2,09
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00	225.000.000	225.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000		675.000.000	675.000.000.000	

* Persetujuan penambahan modal dasar akan dilaksanakan pada saat RUPSLB

Pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini, dapat menjual haknya kepada pihak lain dari tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 melalui BEI dan di luar bursa, sesuai dengan Peraturan No. IX.D.1. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan efek tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Penggunaan Dana Hasil PUT I

Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, diperkirakan sekitar Rp 282,90 miliar (dua ratus delapan puluh dua koma sembilan miliar Rupiah), akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, peningkatan penyertaan modal pada IBPM dalam rangka mempertahankan kepemilikan Perseroan pada IBPM dan tambahan modal kerja Perseroan. Perincian lengkap mengenai penggunaan dana hasil PUT I adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 38,60% (tiga puluh delapan koma enam puluh persen) atau sebesar Rp 110,00 miliar (seratus sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi sebagai berikut:
 - a. Sekitar 21,20% (dua puluh satu koma dua puluh persen) atau sebesar Rp 60.424.800.000 (enam puluh miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk mendanai (porsi ekuitas) pembangunan pabrik III (*Plant III*).
 - b. Sekitar 17,40% (tujuh belas koma empat puluh persen) atau sebesar Rp 49.575.200.000 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gudang dan kantor serta peremajaan dan penambahan kapasitas mesin pabrik I dan II (*Plant I dan II*).

Pada saat ini, Perseroan memiliki kapasitas produksi, khususnya leaf spring sebesar 5.500 ton/bulan. Dengan pembangunan *Plant III* serta peremajaan mesin pabrik I dan II (*Plant I dan II*), maka kapasitas produksi akan meningkat sebesar 2.500 ton/bulan atau secara keseluruhan kapasitas produksi Perseroan akan meningkat menjadi 8.000 ton/bulan.

Lokasi *Plant III* terletak di Jalan Mayjen Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik. Pembangunan *Plant III* telah dimulai pada bulan Januari 2011, diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2011 dan diperkirakan dapat beroperasi secara komersial pada bulan September 2011.

2. Sekitar 18,96% (delapan belas koma sembilan puluh enam persen) atau sebesar Rp 54,04 miliar (lima puluh empat koma nol empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal pada IBPM guna memperkuat struktur permodalan IBPM sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dengan Bank Mandiri serta untuk mempertahankan persentase kepemilikan Perseroan pada IBPM. Persentase kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah penyertaan saham pada IBPM oleh Perseroan adalah tetap, yaitu sebesar 96,50%.

3. Sisa dana hasil PUT I sekitar 41,71% (empat puluh satu koma tujuh puluh satu persen) atau sebesar Rp 118,86 miliar (seratus delapan belas koma delapan enam miliar Rupiah) akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sekitar 7,02% (tujuh koma nol dua persen) atau sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk mendanai modal kerja (porsi ekuitas) *Plant III*.
 - b. Sekitar 34,69% (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan persen) atau sebesar Rp 98.860.000.000 (sembilan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik. Pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan No. X.K.4").

Dalam penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PUT I, Perseroan akan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Keterangan secara terperinci mengenai Penggunaan Dana Hasil PUT I dapat dilihat di dalam Bab II Prospektus ini.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006. Data tersebut berasal dari:

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh SSS dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KRI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh SER dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
ASET					
Jumlah Aset Lancar	530.487	413.211	683.009	355.938	238.116
Jumlah Aset Tidak Lancar	240.122	207.929	235.218	243.335	252.488
Jumlah Aset	770.609	621.140	918.228	599.273	490.604
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	412.296	324.810	635.364	332.489	241.924
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	130.893	130.644	174.068	187.941	179.725
Jumlah Kewajiban	543.189	455.454	809.432	520.430	421.649
Hak Minoritas atas Aset Bersih Anak Perusahaan	121	121	121	121	121
Ekuitas - Bersih	227.300	165.566	108.675	78.723	68.835
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	770.609	621.140	918.228	599.273	490.604

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Penjualan Bersih	1.027.121	720.229	963.198	564.441	390.976
Beban Pokok Penjualan	(819.313)	(626.377)	(712.558)	(454.717)	(353.075)
Laba Kotor	207.808	93.852	250.640	109.723	37.901
Beban Usaha	88.219	68.697	74.921	50.349	46.444
Laba Usaha	119.589	25.155	175.719	59.375	(8.543)
LABA BERSIH	71.109	58.766	31.827	9.888	2.172

Pernyataan Hutang

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh SSS dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, jumlah kewajiban Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang bank	255.000
Utang usaha	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	765
Pihak ketiga	43.517
Uang muka penjualan	1.728
Utang pajak	3.673
Utang lain-lain	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	15.000
Utang dividen	216
Sewa diterima di muka	208
Jaminan distributor	15.000
Beban masih harus dibayar	9.996
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun:	
Bank	62.123
Pinjaman lainnya	4.761
Sewa guna usaha	309
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	412.296
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang yang mempunyai hubungan istimewa	
Bagian kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun:	
Bank	96.813
Pinjaman lainnya	20.112
Sewa guna usaha	-
Kewajiban pajak tangguhan	7.884
Kewajiban imbalan kerja	6.084
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	130.893
JUMLAH KEWAJIBAN	543.189

Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan IBPM juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan risiko usaha baik yang dipengaruhi oleh internal Perseroan dan IBPM maupun eksternal. Berikut adalah risiko-risiko yang telah disusun manajemen berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama Perseroan dan IBPM:

1. Risiko Pasokan Bahan Baku
2. Risiko Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar
3. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
4. Risiko Penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Kreditor
5. Risiko Menurunnya Permintaan
6. Risiko Kerusakan Barang Produksi dan Kualitas Barang Jadi
7. Risiko Bencana Alam dan Human Error
8. Risiko Likuiditas
9. Risiko Kebijakan Pemerintah
10. Risiko Persaingan
11. Risiko Kondisi Ekonomi
12. Risiko Reputasi dalam Industri *Spare Parts* Khususnya Pembuatan Pegas Kendaraan Bermotor

Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan dan anak perusahaan yang terjadi setelah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh SSS pada tanggal 22 Maret 2011 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Prospek Usaha Perseroan

Pada tahun 2011, pertumbuhan perekonomian Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 dengan tingkat kepercayaan pasar dan pelaku usaha yang cenderung meningkat secara global. Keadaan ini didukung lagi oleh pemulihan ekonomi dunia pasca krisis 2008-2009.

Walaupun fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga komoditas dan minyak dunia memberikan tekanan pada harga-harga bahan baku maupun bahan pembantu impor lainnya, penentuan harga jual disesuaikan untuk mempertahankan profitabilitas dan menghadapi persaingan dan mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun 2010 sebelumnya.

Perseroan optimis bahwa banyak peluang di tahun 2011. Berbekal dengan motivasi dan sikap optimistis, Perseroan telah berhasil mencapai kinerja baik di tahun 2010 setelah berhasil keluar dari masa menurunnya pasar di tahun 2009. Untuk hal itu, Perseroan terus memberikan dukungan kepada sumber daya manusianya untuk terus berkomitmen tinggi untuk berprestasi.

Jika dilihat dari pertumbuhan perekonomian yang terus tumbuh dimasa yang akan datang serta dilihat dari prediksi pertumbuhan ekonomi yang optimis di angka 6,4% tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan industri diantaranya kendaraan. Hal ini tentunya juga berakibat permintaan pasar pegas rakitan (*O.E.M- Leaf Spring* dan *Ekspor- Leaf Spring*) maupun suku cadang (*A.M- Leaf Spring*) Indonesia akan meningkat. *Mitsubishi Steel Manufacturing Co., Ltd* Jepang sebagai pemasok *Leaf Spring* untuk merk *mitsubishi*, *Nissan* dan *Isuzu* di Jepang yang merupakan potensi pasar internasional sedangkan *PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor* merupakan pasar domestik / lokal. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi kendaraan dari berbagai baik untuk niaga/ industri maupun *city car* yang membutuhkan pegas dalam jumlah yang banyak antara lain produk truk dan bus selain kendaraan jenis lainnya.

Kebijakan Dividen Perseroan

Di masa mendatang, Perseroan merencanakan untuk tetap membayarkan dividen kas tunai satu kali setahun. Besarnya dividen kas yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan seperti yang tertera dalam UUPT, serta tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk memutuskan lain sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan mengadakan kebijakan dividen kas kepada pemegang saham dengan rumusan sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 50 miliar	10% sampai 20%
Di atas Rp 50 miliar - Rp 100 miliar	21% sampai 25%
Di atas Rp 100 miliar	26% sampai 35%

I. PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Direksi atas nama Perseroan bermaksud melakukan PUT I kepada para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham atau sebesar 500% (lima ratus persen) dari jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh dengan Nilai Nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp 285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah).

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham lama yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 BBWI, berhak atas 5 (lima) HMETD untuk membeli 5 (lima) saham baru dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham melalui pelaksanaan HMETD.



PT INDOSPRING Tbk

BERGERAK DALAM BIDANG USAHA *SPARE PARTS* KENDARAAN BERMOTOR KHUSUSNYA PEGAS

KANTOR PUSAT & PABRIK I

Jl. Mayjend Sungkono no. 10
Desa Segoromadu
Gresik 61123
Telepon : (031) 3981135
Fax : (031) 3981531
Website : www.indospring.co.id
E-mail : ispin@indospring.co.id

PABRIK II & PABRIK III

Jl. Mayjend Sungkono
Desa Prambangan
Gresik 61123
Telepon : (031) 3990560

HMETD AKAN DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK INDONESIA SERTA DILUAR BURSA SESUAI PERATURAN BAPEPAM IX.D.1 SELAMA 5 (LIMA) HARI BURSA MULAI TANGGAL 16 MEI 2011 SAMPAI DENGAN TANGGAL 23 MEI 2011. PENCATATAN SAHAM DAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 16 MEI 2011. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 23 MEI 2011 SEHINGGA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PASOKAN BAHAN BAKU. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Perseroan berkedudukan di Gresik, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 Mei 1978 dari Notaris Stefanus Sindunatha, S.H. dengan status Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Akta pendirian tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 Maret 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 1980, Tambahan No. 674 tahun 1980.

Anggaran dasar Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-98441.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0123976.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, tanggal 22 Mei 2009, Tambahan No. 13535 Tahun 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, ruang lingkup usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha Industri *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral). Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada tahun 1979.

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik, dengan kantor di Jl. Mayor Jend. Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123, sedangkan lokasi pabriknya terletak di dua lokasi, yaitu *Plant I* di Jl. Mayor Jend.Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123 serta *Plant II* dan *Plant III* yang letaknya saling berdekatan, yaitu di Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik 61123, Jawa Timur, Indonesia.

Pada tanggal 30 Desember 2010, komposisi kepemilikan saham Perseroan yang diperoleh dari BAE yaitu BSR adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Investama	32.799.250	32.799.250.000	87,46%
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000	

Saat ini modal portepel Perseroan tidak mencukupi pelaksanaan PUT I. Maka dalam RUPSLB, Perseroan akan meminta persetujuan Pemegang Saham terlebih dahulu dalam rencana untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula Rp 150.000.000.000 yang terbagi atas 150.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham menjadi sebesar Rp 900.000.000.000 yang terbagi atas 900.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ditawarkan sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 500% (lima ratus persen) dari jumlah saham Perseroan yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 285.000.000.000 (dua ratus delapan puluh lima miliar Rupiah).

Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 BBWI berhak atas 5 (lima) HMETD untuk membeli 5 (lima) saham baru yang berasal dari portepel dan setiap sahamnya harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Seandainya HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, maka susunan proforma modal Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I*		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000		900.000.000	900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Indoprima Investama	32.799.250	32.799.250.000	87,46	196.795.500	196.795.500.000	87,46
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54	28.204.500	28.204.500.000	12,54
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00	225.000.000	225.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000		675.000.000	675.000.000.000	

* Persetujuan penambahan modal dasar akan dilaksanakan pada saat RUPSLB

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh termasuk Saham Baru dalam rangka PUT I ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lama termasuk (i) menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS, (ii) menerima dividen dan (iii) melaksanakan haknya apabila Perseroan mengeluarkan saham dalam portepel maupun saham baru sesuai dengan UUPM.

Apabila saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan, secara proporsional, kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan HMETD-nya dan melakukan pemesanan lebih besar dari haknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Indospring Tbk dengan PT Indoprima Gemilang No. 50 tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2011, yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya, PT Indoprima Gemilang, pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Sampai dengan penerbitan Prospektus ini, belum terdapat pemegang saham yang menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PUT I ini.

Seandainya pemegang saham lama tidak mengambil HMETD yang ditawarkan dalam PUT I ini, IPG (terafiliasi) akan membeli seluruh sisa saham baru pada harga yang sama dengan harga penawaran, maka susunan proforma modal Perseroan sebelum dan sesudah PUT I adalah sebagai berikut:

	Sebelum PUT I			Setelah PUT I*		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000		900.000.000	900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Indoprima Investama	32.799.250	32.799.250.000	87,46	32.799.250	32.799.250.000	14,58
PT Indoprima Gemilang	-	-	-	187.500.000	187.500.000.000	83,33
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54	4.700.750	4.700.750.000	2,09
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00	225.000.000	225.000.000.000	100,00
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000		675.000.000	675.000.000.000	

* Persetujuan penambahan modal dasar akan dilaksanakan pada saat RUPSLB

Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, dapat mengalihkan HMETD yang dimilikinya kepada pihak ketiga dari tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 melalui Bursa atau diluar Bursa sesuai dengan Peraturan IX.D.1. Apabila Pemegang HMETD hanya akan mengambil sebagian dari haknya dalam PUT I ini, maka sisa saham baru akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya, yang telah melaksanakan HMETD-nya dan telah melakukan pemesanan yang lebih besar dari haknya secara proporsional sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya akan dimasukkan ke rekening Perseroan.

Mengingat bahwa jumlah saham yang ditawarkan adalah dalam jumlah sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, maka pemegang saham lama yang tidak melaksanakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) dalam jumlah maksimum sebesar 83,33% (delapan puluh tiga koma tiga puluh tiga persen) setelah pelaksanaan HMETD.

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUT I ini, Perseroan tidak merencanakan untuk mengeluarkan atau mencatatkan saham dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dana hasil PUT I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, diperkirakan sekitar Rp 282,90 miliar (dua ratus delapan puluh dua koma sembilan miliar Rupiah), akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan, peningkatan penyertaan modal pada IBPM dalam rangka mempertahankan kepemilikan Perseroan pada IBPM dan tambahan modal kerja Perseroan. Perincian lengkap mengenai penggunaan dana hasil PUT I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

1. Sekitar 38,60% (tiga puluh delapan koma enam puluh persen) atau sebesar Rp 110,00 miliar (seratus sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan dalam rangka peningkatan kapasitas produksi sebagai berikut:
 - a. Sekitar 21,20% (dua puluh satu koma dua puluh persen) atau sebesar Rp 60.424.800.000 (enam puluh miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk mendanai (porsi ekuitas) pembangunan pabrik III (*Plant III*).
 - b. Sekitar 17,40% (tujuh belas koma empat puluh persen) atau sebesar Rp 49.575.200.000 (empat puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gudang dan kantor serta peremajaan dan penambahan kapasitas mesin pabrik I dan II (*Plant I dan II*).

Pada saat ini, Perseroan memiliki kapasitas produksi, khususnya leaf spring sebesar 5.500 ton/bulan. Dengan pembangunan *Plant III* serta peremajaan mesin pabrik I dan II (*Plant I dan II*), maka kapasitas produksi akan meningkat sebesar 2.500 ton/bulan atau secara keseluruhan kapasitas produksi Perseroan akan meningkat menjadi 8.000 ton/bulan.

Lokasi *Plant III* terletak di Jalan Mayjen Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik. Pembangunan *Plant III* telah dimulai pada bulan Januari 2011, diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2011 dan diperkirakan dapat beroperasi secara komersial pada bulan September 2011.

2. Sekitar 18,96% (delapan belas koma sembilan puluh enam persen) atau sebesar Rp 54,04 miliar (lima puluh empat koma nol empat miliar Rupiah) akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal pada IBPM guna memperkuat struktur permodalan IBPM sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian kredit dengan Bank Mandiri serta untuk mempertahankan persentase kepemilikan Perseroan pada IBPM. Persentase kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah penyertaan saham pada IBPM oleh Perseroan adalah tetap, yaitu sebesar 96,50%.
3. Sisa dana hasil PUT I sekitar 41,71% (empat puluh satu koma tujuh puluh satu persen) atau sebesar Rp 118,86 miliar (seratus delapan belas koma delapan enam miliar Rupiah) akan digunakan untuk tambahan modal kerja Perseroan sebagai berikut:
 - a. Sekitar 7,02% (tujuh koma nol dua persen) atau sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk mendanai modal kerja (porsi ekuitas) *Plant III*.
 - b. Sekitar 34,69% (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan persen) atau sebesar Rp 98.860.000.000 (Sembilan puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Berdasarkan laporan keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh SSS untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 227.300.250.112 (dua ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta dua ratus lima puluh ribu seratus dua belas Rupiah) sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b Peraturan Bapepam No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep 413/BL/2009 tanggal 25 Nopember 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dimana lebih besar 50% dari ekuitas Perseroan.

Sebagian dana hasil PUT I akan digunakan untuk peningkatan modal disetor pada IBPM sebesar Rp 54,04 miliar. Berdasarkan ketentuan butir 3.a angka (8) Peraturan Bapepam No. IX.E.2, transaksi tersebut dapat dikecualikan sebagai transaksi material mengingat Perseroan melakukan peningkatan penyertaan modal disetor pada IBPM dalam rangka mempertahankan persentase kepemilikannya pada IBPM.

Perseroan akan mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkannya kepada Bapepam-LK secara periodik. Pelaporan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. X.K.4.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil PUT I tersebut, maka rencana perubahan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bapepam-LK dengan mengemukakan alasan serta pertimbangannya sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam-LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar 0,74% (nol koma tujuh puluh empat persen) dari jumlah PUT I yang meliputi:

1. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris sebesar 0,64% (nol koma enam puluh empat persen).
2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen).
3. Biaya RUPSLB, Biaya Percetakan, Biaya Iklan Koran Prospektus Ringkas, Biaya Kunjungan Lokasi dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen).

PENGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA (IPO)

Berdasarkan hasil RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1990, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO). Berikut adalah laporan realisasi penggunaan dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 14,68 miliar (empat belas koma enam delapan miliar Rupiah) digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang telah ada dengan cara membeli mesin-mesin dan pembangunan gedung pabrik. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat serta untuk menambah jenis produk baru berupa *coil spring* yang mempunyai ukuran lebih besar (berdiameter diatas 13 mm) melalui proses panas.
2. Sebesar Rp 2,57 miliar (dua koma lima tujuh miliar Rupiah) digunakan untuk membayar kembali pinjaman dari bank yang terhutang pada saat ijin emisi diberikan.
3. Sisa dana hasil IPO sebesar Rp 7,59 miliar (tujuh koma lima sembilan miliar Rupiah) digunakan untuk meningkatkan modal kerja Perseroan sehingga dapat menambah pembelian bahan baku serta memperlancar operasional Perseroan.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh SSS dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, jumlah kewajiban Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Utang bank	255.000
Utang usaha	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	765
Pihak ketiga	43.517
Uang muka penjualan	1.728
Utang pajak	3.673
Utang lain-lain	
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	15.000
Utang dividen	216
Sewa diterima di muka	208
Jaminan distributor	15.000
Beban masih harus dibayar	9.996
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun:	
Bank	62.123
Pinjaman lainnya	4.761
Sewa guna usaha	309
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	412.296
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Utang yang mempunyai hubungan istimewa	
Bagian kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun:	
Bank	96.813
Pinjaman lainnya	20.112
Sewa guna usaha	-
Kewajiban pajak tangguhan	7.884
Kewajiban imbalan kerja	6.084
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	130.893
JUMLAH KEWAJIBAN	543.189

Perincian mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank

Utang bank terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)	
KETERANGAN	31 Desember 2010
BANK	
<u>Perseroan</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	155.000
<u>Anak Perusahaan</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	100.000
JUMLAH UTANG BANK	255.000

Perseroan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 18 Agustus 2010 telah ditandatangani perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dimana PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., memberikan beberapa fasilitas kredit dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja Fixed Loan No. RCO.SBY/327/PK-KMK/2010 yang dituangkan dalam akta No. 22 tanggal 18 Agustus 2010 dibuat oleh Notaris Isy Karimah Syakir, S.H. Berdasarkan akta tersebut Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja untuk jumlah yang tidak melebihi Rp 120.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,00% p.a., jangka waktu sampai dengan 17 Agustus 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 120.000 juta yang digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman dari Standard Chartered Bank.
2. Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving No. RCO.SBY/326/PK-KMK/2010 yang dituangkan dalam akta No. 21 tanggal 18 Agustus 2010 dibuat oleh Notaris Isy Karimah Syakir, S.H. Berdasarkan akta tersebut Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja untuk jumlah yang tidak melebihi Rp 35.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,50% p.a., jangka waktu sampai dengan 17 Agustus 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 35.000 juta yang digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman dari Standard Chartered Bank dan tambahan modal kerja.
3. Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. RCO.SBY/022/PK-BG/2010 yang dituangkan dalam akta No. 25 tanggal 18 Agustus 2010 dibuat oleh Notaris Isy Karimah Syakir, S.H. Berdasarkan akta tersebut Perseroan mendapatkan fasilitas kredit untuk tujuan Jaminan Pembayaran atas Pembelian Gas dari PT PN Gas untuk jumlah yang tidak melebihi Rp 3.000 juta, jangka waktu sampai dengan 17 Agustus 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini.
4. Perjanjian Treasury Line No. RCO.SBY/023/PK-TL/20102010 yang dituangkan dalam akta No. 26 tanggal 18 Agustus 2010 dibuat oleh Notaris Isy Karimah Syakir, S.H. Berdasarkan akta tersebut Perseroan mendapatkan fasilitas treasury line untuk tujuan *Uncommitted* dan *Advised* dan Lindung nilai atas pembelian impor bahan baku/bahan penolong industri pegas/spring untuk jumlah yang tidak melebihi USD 3 juta, jangka waktu sampai dengan 17 Agustus 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini.

Atas seluruh fasilitas diatas dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perseroan, mesin dan peralatan yang diikat secara fidusia sebesar Rp 153.966 juta, persediaan yang diikat secara fidusia sebesar Rp 126.500 juta dan piutang dagang yang diikat secara fidusia sebesar Rp 59.500 juta. Seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* di atas saling terkait / *cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed asset* dan *Non Fixed Asset* fasilitas kredit lainnya dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Selain itu, perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan bagi Perseroan, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur :

- Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus dan permodalan, kecuali untuk pemegang saham porsi publik (yang beredar di pasar modal).
- Memindah-tangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Melunasi utang Perseroan kepada pemilik / pemegang saham.

Anak Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

Pada tanggal 12 Juli 2010 telah ditandatangani perjanjian kredit antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dimana PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., memberikan beberapa fasilitas kredit dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja Revolving No. RCO.SBY/268/PK-KMK/2010 yang dituangkan dalam akta No. 210 tanggal 12 Juli 2010 dibuat oleh notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Berdasarkan akta tersebut Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja untuk jumlah yang tidak melebihi Rp 30.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,50% p.a., jangka waktu sampai dengan 11 Juli 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 30.000 juta yang digunakan untuk tambahan modal kerja.
2. Perjanjian Kredit Modal Kerja Fixed Loan No. RCO.SBY/269/PK-KMK/2010 yang dituangkan dalam akta No. 211 tanggal 12 Juli 2010 dibuat oleh notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Berdasarkan akta tersebut Perseroan mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja untuk jumlah yang tidak melebihi Rp 70.000 juta dengan suku bunga sebesar 10,00% p.a., jangka waktu sampai dengan 11 Juli 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan telah melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp 70.000 juta yang digunakan untuk melunasi pinjaman dari PT Bank UOB Indonesia Tbk.
3. Perjanjian fasilitas *Letter of Credit (LC)* impor dan/atau Surat Kredit Berdokumenter Dalam Negeri (SKBDN) No. RCO.SBY/017/PK-LC/2010 yang dituangkan dalam akta No. 213 tanggal 12 Juli 2010 dibuat oleh notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Berdasarkan akta tersebut Perseroan mendapatkan fasilitas kredit untuk tujuan pembukaan *LC* dan/atau SKBDN untuk pembelian impor/lokal bahan baku, bahan penolong dan spare part mesin produksi untuk jumlah yang tidak melebihi USD 2,5 juta, jangka waktu sampai dengan 11 Juli 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini.
4. Perjanjian fasilitas *Non Cash Loan* – Bank Garansi No. RCO.SBY/018/PK-BG/2010 yang dituangkan dalam akta notaris No. 214 tanggal 12 Juli 2010 dibuat oleh notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. Berdasarkan akta tersebut, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit untuk tujuan Jaminan Pembayaran atas Pembelian Gas dari PT PN Gas untuk jumlah yang tidak melebihi Rp 2.500 juta, jangka waktu sampai dengan 11 Juli 2011. Sampai dengan 31 Desember 2010, Perseroan belum melakukan penarikan atas fasilitas ini.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Atas seluruh fasilitas diatas dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Perseroan, mesin dan peralatan yang diikat secara fidusia sebesar Rp 51.921 juta, persediaan yang diikat secara fidusia sebesar Rp 118.025 juta dan piutang dagang yang diikat secara fidusia sebesar Rp 24.975 juta. Seluruh agunan *Fixed asset* dan *Non Fixed Asset* di atas saling terkait / *cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* fasilitas kredit lainnya dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Selain itu, perjanjian di atas memuat beberapa pembatasan bagi Perseroan, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur:

- Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus dan permodalan.
- Memindah-tangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.
- Melunasi utang Perseroan kepada pemilik / pemegang saham.

2. Utang Usaha

Utang usaha merupakan kewajiban kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
<u>Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa</u>	
PT Indoprima Gemilang Engineering	737
PT Indoprima Gemilang	28
Sub Jumlah	765
<u>Pihak Ketiga</u>	
Pemasok Lokal	10.992
Pemasok Luar Negeri	32.525
Sub Jumlah	43.517
JUMLAH UTANG USAHA	44.281

Rincian utang usaha berdasarkan umur utang adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
Belum jatuh tempo	5.397
0 s/d 30 hari	14.551
31 s/d 60 hari	6.540
Diatas 61 hari	17.793
JUMLAH	44.281

3. Uang Muka Penjualan

Uang muka penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 1.728 juta.

4. Utang Pajak

Utang pajak terdiri dari utang pajak Perseroan dan IBPM dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
<u>Perseroan</u>	
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	109
Pajak Penghasilan Pasal 21	785
Pajak Penghasilan Pasal 23	10
Pajak Penghasilan Pasal 25	887
Pajak Penghasilan Pasal 26	54
Pajak Penghasilan Pasal 29	1.534
Sub Jumlah	3.380
<u>Anak Perusahaan</u>	
Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2	1
Pajak Penghasilan Pasal 21	281
Pajak Penghasilan Pasal 23	11
Sub Jumlah	292
JUMLAH UTANG PAJAK	3.671

5. Utang Lain-Lain Pihak-Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Utang lain-lain pihak pihak yang mempunyai hubungan istimewa merupakan saldo yang timbul dari transaksi bukan usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak ditentukan jangka waktu pembayarannya dan bunga yang dibebankan, yang dimiliki oleh PT Indra Putra Mega untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 15.000 juta.

Akun ini merupakan utang anak perusahaan kepada PT Indra Putra Mega yang seluruhnya disubordinasikan terhadap utang Perseroan (*Sub Ordinated Loan*) yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan perjanjian-perjanjian lainnya dan tidak akan dibayar baik sebagian maupun seluruhnya sebelum seluruh utang Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., kecuali dalam rangka konversi utang PT Indra Putra Mega untuk menambah modal disetor dan ditempatkan dalam kas Perseroan. Atas pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga. Hal tersebut merupakan persyaratan atas pemberian fasilitas kredit Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero), Tbk berdasarkan Akta Notaris Margaretha Dyanawaty SH. No. 209 tanggal 12 Juli 2010.

6. Jaminan Distributor

Jaminan distributor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 15.000 juta.

Akun ini merupakan uang jaminan (*deposit*) penjualan yang diterima dari PT Sinar Indra Nusa Jaya sebagai salah satu persyaratan dalam kerjasama keagenan. Atas jaminan tersebut tidak ada kompensasi atau bunga bagi Perseroan dan jaminan tersebut akan dikembalikan apabila perjanjian kerjasama keagenan tersebut berakhir.

7. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

Biaya yang masih harus dibayar terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
<u>Bunga Masih Harus Dibayar</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Rupiah	619
Dolar AS (USD 24.911)	224
Sub Jumlah	843
Askes	194
Gaji dan bonus	1.027
Royalti	609
Beban penjualan	4.763
Lain-lain	2.560
Sub Jumlah	9.153
JUMLAH BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR	9.996

8. Kewajiban yang jatuh tempo dalam satu tahun

Kewajiban yang jatuh temponya dalam satu tahun merupakan kewajiban atas bank dan lainnya serta sewa guna usaha yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
<u>Perseroan</u>	
Bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Rupiah	589
Dolar AS (USD 2.857.140)	25.689
<u>Anak Perusahaan</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD 3.986.841)	35.846
Jumlah	62.123
<u>Perseroan</u>	
Lainnya	
JPY (¥43.165.200)	4.761
Sub Jumlah	4.761
Sewa Guna Usaha	309
JUMLAH	67.193

9. Kewajiban Jangka Panjang Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo Satu Tahun

Sebagian besar kewajiban jangka panjang Perseroan adalah merupakan pinjaman kepada bank, yang terdiri dari:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
<u>Perseroan</u>	
Bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD 5.714.290)	51.377
<u>Anak Perusahaan</u>	
Bank	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (USD 5.053.445)	45.436
Sub Jumlah	96.813
Lainnya	
GOEI Trading (JPY 182.353.700)	20.112
JUMLAH	116.924

Perseroan**Utang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Kredit Investasi 1)**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. RCO.SBY/048/PK-KI/2010 yang dituangkan dalam akta No. 23 tanggal 18 Agustus 2010 dibuat oleh Notaris Isy Karimah Syakir S.H., Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dengan jumlah yang tidak melebihi USD 10 juta untuk tujuan *take over* fasilitas kredit dari *Sunwell Enterprises Holding Ltd* dan *take over* fasilitas kredit modal kerja eks bagian kredit modal kerja yang digunakan untuk pembiayaan investasi dari *Standard Chartered Bank*. Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah sebesar 6,00% p.a., jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2013. Atas fasilitas ini telah ditarik untuk melunasi pinjaman pada *Sunwell Enterprises* sebesar USD 5,8 juta dan sebagian pinjaman pada *Standard Chartered Bank* sebesar USD 4,2 juta. Selama tahun 2010 Perseroan telah membayar angsuran pokok atas kredit investasi ini sebesar USD 1,4 juta.

Fasilitas kredit ini dijamin dan saling terkait / cross collateral dan cross default dengan seluruh agunan *Fixed Aset* dan *Non Fixed Aset* fasilitas kredit lainnya dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Selain itu, perjanjian tersebut memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.

Skedul pembayaran pinjaman bank adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Angsuran USD
2011	2.857.140
2012	2.857.140
2013	2.857.150
Jumlah	8.571,43
Dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun	(2.857.140)
Bagian jangka panjang	5.714.290

Utang PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (Kredit Investasi 2)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. RCO.SBY/049/PK-KI/2010 yang dituangkan dalam akta No. 24 tanggal 18 Agustus 2010 dibuat oleh Notaris Isy Karimah Syakir S.H., Perseroan mendapatkan fasilitas kredit untuk tujuan *take over* fasilitas kredit investasi dari PT Bank OCBC NISP Tbk dengan jumlah yang tidak melebihi Rp 1.104 juta dengan suku bunga 10,50% p.a., jangka waktu sampai dengan 7 Agustus 2011. Atas fasilitas ini Perseroan telah melakukan penarikan sebesar Rp 883,33 juta untuk membayar pinjaman pada PT Bank OCBC NISP Tbk.

Fasilitas kredit ini dijamin dengan sebidang tanah di Kabupaten Bekasi berikut bangunan yang berdiri di atasnya serta saling terkait / *cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Asset* dan *Non Fixed Asset* fasilitas kredit lainnya dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Selain itu, perjanjian tersebut memuat beberapa pembatasan bagi Perseroan untuk tidak melakukan hal-hal yang disyaratkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.

Skedul pembayaran pinjaman PT Bank Mandiri (Persero), Tbk adalah sebagai berikut :

Pokok pinjaman

Tahun	Jumlah Angsuran IDR
2011	588.888.892
Dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun	(588.888.892)
Bagian jangka panjang	-

Anak Perusahaan**PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.**

Berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi No. RCO.SBY/040/PK-KI/2010 yang dituangkan dalam akta No. 212 tanggal 12 Juli 2010 dibuat oleh notaris Margaretha Dyanawaty, S.H., Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi untuk jumlah yang tidak melebihi USD 9,4 juta untuk tujuan *take over* fasilitas kredit dari *Sunwell Enterprises Holding Ltd.* Tingkat suku bunga pinjaman ini adalah sebesar 6,00% p.a., jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2015. Atas fasilitas ini telah ditarik seluruhnya untuk melunasi pinjaman pada *Sunwell Enterprises Holdings Ltd.* Selama tahun 2010 Perseroan telah membayar angsuran pokok atas kredit investasi ini sebesar USD 0,4 juta.

Fasilitas kredit ini dijamin dan saling terkait / *cross collateral* dan *cross default* dengan seluruh agunan *Fixed Aset* dan *Non Fixed Asset* fasilitas kredit lainnya dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

Selain itu, perjanjian tersebut memuat beberapa pembatasan bagi Perusahaan, antara lain untuk tidak melakukan hal-hal tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.

Skedul pembayaran pinjaman bank adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Angsuran USD
2011	3.986.841
2012	1.315.788
2013	1.315.788
2014	1.315.788
2015	1.106.081
Jumlah	9.040.286
Dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun	(3.986.841)
Bagian jangka panjang	5.053.445

Goei Trading Corporation

Pada tahun 2006, Perseroan mengadakan perjanjian dengan Goei Trading Corporation dalam pengadaan mesin yang digunakan pada *Plant II*, atas utang tersebut tidak ditentukan jaminannya.

Skedul pembayaran pinjaman adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Angsuran JPY
2011	27.169.200
2012	27.169.200
2013	124.505.500
Jumlah	178.843.900
Dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun	(27.169.200)
Bagian jangka panjang	151.674.700

Pada tanggal 27 November 2008 Perseroan melakukan perjanjian dengan Goei Trading Corporation dalam rangka restrukturisasi utang dagang Indospring sebesar JPY 80 juta dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- Jangka waktu pelunasan utang selama 5 tahun, yang jatuh tempo sampai dengan 30 November 2013, dengan angsuran sebesar JPY 1,3 juta per bulan.
- Tingkat bunga 6,50% per tahun.

Skedul pembayaran pinjaman adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Angsuran JPY
2011	15.996.000
2012	15.996.000
2013	14.683.000
Jumlah	46.675.000
Dikurangi bagian yang jatuh tempo 1 tahun	(15.996.000)
Bagian jangka panjang	30.679.000

10. Kewajiban Pajak Tangguhan

Kewajiban pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban. Rincian aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
<u>Perseroan</u>	
Aset Pajak Tangguhan	
Amortisasi praoperasi	76
Imbalan kerja	1.376
Sub jumlah	1.453
Kewajiban Pajak Tangguhan	
Penyusutan aset tetap non sewa	9.119
Penyusutan aset yang tidak digunakan dalam operasi	144
Aset tetap sewa	73
Sub jumlah	9.336
Jumlah Kewajiban Pajak Tangguhan - Bersih	7.884

11. Kewajiban Imbalan Kerja

Perseroan membentuk cadangan imbalan kerja atas seluruh pekerja sesuai dengan UU No.13 Tahun 2003, pada tahun 2010 sebesar Rp 6.084 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2010
Kewajiban pada awal tahun	4.888
Pembayaran imbalan pada tahun berjalan	(173)
Beban imbalan kerja	1.370
Kewajiban pada akhir tahun	6.084

Seluruh kewajiban Perseroan dan anak perusahaan per tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan telah diungkapkan dalam Prospektus.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang saham.

Setelah tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal Laporan Auditor Independen dan Setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan dan anak perusahaan tidak memiliki kewajiban dan ikatan lain kecuali kewajiban dan ikatan yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan dan anak perusahaan serta yang telah dinyatakan didalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan serta disajikan dalam Prospektus ini.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Manajemen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan serta sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam Perseroan, dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang telah diungkapkan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan serta disajikan dalam Prospektus ini.

Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh publik dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009, 2008, 2007 dan 2006. Data tersebut berasal dari:

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh SSS dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KRI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, 2007 dan 2006 yang telah diaudit oleh SER dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

NERACA KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan setara kas	13.540	33.209	16.058	14.562	8.932
Piutang usaha					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	86	83	126	44	60
Pihak ketiga	163.943	89.277	156.366	91.691	55.286
Piutang lain-lain					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	13	23	-	67	-
Pihak ketiga	1.563	377	420	193	187
Persediaan	317.944	251.899	474.910	231.532	155.708
Pajak dibayar di muka	2.284	303	6.224	1.536	875
Uang muka pembelian	29.483	31.291	27.613	13.102	14.113
Biaya dibayar dimuka	1.631	1.090	946	978	2.955
Pendapatan yang masih akan diterima	-	5.661	347	2.232	2
Jumlah Aset Lancar	530.487	413.211	683.009	355.938	238.116
ASET TIDAK LANCAR					
Estimasi atas restitusi pajak	2.817	9.632	8.983	4.266	10.904
Aset pajak tangguhan	1.459	8.336	12.144	9.432	11.484
Aset tetap - bersih	184.786	183.494	206.098	216.078	216.490
Aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi	1.450	1.657	1.864	-	-
Piutang koperasi karyawan	2.192	2.319	2.344	2.370	2.370
Aset lain-lain	47.419	2.490	3.784	11.190	11.241
Jumlah Aset Tidak Lancar	240.122	207.929	235.218	243.335	252.488
JUMLAH ASET	770.609	621.140	918.228	599.273	490.604

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
KEWAJIBAN DAN EKUITAS					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang bank	255.000	212.750	294.844	105.964	98.419
Utang usaha					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	765	472	684	796	2.394
Pihak ketiga	43.517	24.481	210.116	145.484	97.376
Uang muka penjualan	1.728	608	-	-	-
Utang pajak	3.673	8.561	4.094	1.389	1.469
Utang lain-lain					
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa	15.000	-	-	-	-
Utang dividen	216	71	47	24	24
Sewa diterima di muka	208	208	208	-	-
Jaminan distributor	15.000	15.000	15.000	15.000	-
Beban masih harus dibayar	9.996	43.592	70.083	44.098	31.327
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun:					
Bank	62.123	883	17.028	2.272	3.023
Pinjaman lainnya	4.761	17.550	22.612	17.209	7.892
Sewa guna usaha	309	634	649	252	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	412.296	324.810	635.364	332.489	241.924
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang yang mempunyai hubungan istimewa	-	-	773	30.523	20.568
Bagian kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun:					
Bank	96.813	589	1.472	13.887	26.554
Pinjaman lainnya	20.112	117.073	158.360	133.440	126.520
Sewa guna usaha	-	309	943	424	-
Kewajiban pajak tangguhan	7.884	7.785	8.304	5.944	3.232
Kewajiban imbalan kerja	6.084	4.888	4.215	3.723	2.851
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	130.893	130.644	174.068	187.941	179.725
JUMLAH KEWAJIBAN	543.189	455.454	809.432	520.430	421.649
HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN	121	121	121	121	121
EKUITAS					
Modal saham	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
Agio saham	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan	-	-	19.838	19.838	19.838
Saldo laba	188.300	126.566	49.837	19.885	9.997
JUMLAH EKUITAS	227.300	165.566	108.675	78.723	68.835
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	770.609	621.140	918.228	599.273	490.604

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIAN

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
PENJUALAN - BERSIH	1.027.121	720.229	963.198	564.441	390.976
BEBAN POKOK PENJUALAN	(819.313)	(626.377)	(712.558)	(454.717)	(353.075)
LABA KOTOR	207.808	93.852	250.640	109.723	37.901
BEBAN USAHA					
Umum dan administrasi	36.348	28.366	31.055	30.447	28.030
Penjualan	51.871	40.331	43.866	19.902	18.413
Jumlah Beban Usaha	88.219	68.697	74.921	50.349	46.444
LABA USAHA	119.589	25.155	175.719	59.375	(8.543)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Laba (rugi) kurs mata uang asing bersih	6.942	64.209	(118.227)	(19.726)	25.306
Penjualan lain-lain	4.536	6.112	5.277	-	-
Penghasilan bunga deposito dan jasa giro	1.470	1.055	355	170	479
Keuntungan penjualan aset tetap bersih	208	5	144	1	254
Beban bunga	(21.786)	(16.584)	(16.373)	(17.399)	(16.247)
Lain-lain - bersih	(5.949)	(39)	268	(1.230)	3.106
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	(14.579)	54.759	(128.556)	(38.184)	12.898
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	105.011	79.914	47.163	21.190	4.355
BEBAN PAJAK	(33.901)	(21.148)	(15.335)	(11.302)	(2.183)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS	71.109	58.766	31.827	9.888	2.172
LABA BERSIH	71.109	58.766	31.827	9.888	2.172

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

EBITDA

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Penjualan bersih	1.027.121	720.229	963.198	564.441	390.976
Laba kotor	207.808	93.852	250.640	109.723	37.901
Laba usaha	119.589	25.155	175.719	59.375	(8.543)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	105.011	79.914	47.163	21.190	4.355
EBITDA	126.796	98.315	67.505	42.559	24.572

CAPEX

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Perolehan aset tetap	29.106	4.647	18.067	23.902	79.699
CAPEX	29.106	4.647	18.067	23.902	79.699

RASIO-RASIO

KETERANGAN	31 Desember				
	2010	2009	2008	2007	2006
Rasio Likuiditas					
Lancar	1,29	1,27	1,07	1,07	0,98
Cepat	0,52	0,50	0,33	0,37	0,34
Modal Kerja Bersih	8,69	8,15	20,22	24,07	-102,68
EBITDA terhadap hutang bunga dan hutang jangka panjang	1,08	0,64	0,34	0,23	0,14
Rasio Pengelolaan Aset					
Perputaran Persediaan	2,88	1,72	2,02	0,00	0,00
Perputaran Aset Tetap	5,56	3,93	4,67	2,61	1,81
Perputaran Jumlah Aset	1,33	1,16	1,05	0,94	0,80
Ekuitas terhadap jumlah Aset	0,30	0,27	0,12	0,13	0,14
Rasio Pengelolaan Hutang					
Jumlah Utang Terhadap Jumlah Aset	0,70	0,73	0,88	0,87	0,86
Jumlah Utang Terhadap Ekuitas	2,39	2,75	7,45	6,61	6,13
Rasio Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor	20,23%	13,03%	26,02%	19,44%	9,69%
Marjin Laba Usaha	11,64%	3,49%	18,24%	10,52%	-2,19%
Marjin Laba Bersih	6,92%	8,16%	3,30%	1,75%	0,56%
Laba Usaha Terhadap Jumlah Aset	15,52%	4,05%	19,14%	9,91%	-1,74%
Laba Bersih Terhadap Jumlah Aset	9,23%	9,46%	3,47%	1,65%	0,44%
Laba Usaha Terhadap Ekuitas	52,61%	15,19%	161,69%	75,42%	-12,41%
Laba Bersih Terhadap Ekuitas	31,28%	35,49%	29,29%	12,56%	3,15%
Rasio Pertumbuhan					
Penjualan bersih	42,61%	-25,23%	70,65%	44,37%	-9,56%
Laba kotor	121,42%	-62,56%	128,43%	189,50%	-24,42%
Laba usaha	375,41%	-85,68%	195,95%	-795,02%	-158,47%
Laba bersih	21,00%	84,64%	221,88%	355,33%	-137,20%
Jumlah aset	24,06%	-32,35%	53,22%	22,15%	6,72%
Jumlah kewajiban	19,26%	-43,73%	55,53%	23,43%	7,31%
Jumlah ekuitas	37,29%	52,35%	38,05%	14,36%	3,26%

Berdasarkan perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Perseroan harus menjaga rasio keuangan sebagai berikut:

- Rasio lancar lebih dari 110%;
- Rasio EBITDA/(hutang bunga dan hutang jangka panjang lebih dari 125%;
- DER kurang dari 250%.

Berdasarkan rasio yang telah diungkapkan di atas, Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

UMUM

Perseroan berkedudukan di Gresik, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 Mei 1978 dari Notaris Stefanus Sindunatha, S.H. dengan status Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Akta pendirian tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 Maret 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 1980, Tambahan No. 674 tahun 1980.

Anggaran dasar Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-98441.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0123976.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, tanggal 22 Mei 2009, Tambahan No. 13535 Tahun 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, ruang lingkup usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha Industri *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral). Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada bulan Januari 1979.

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik, dengan kantor di Jl. Mayor Jend. Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123, sedangkan lokasi pabriknya terletak di dua lokasi, yaitu *Plant I* di Jl. Mayor Jend.Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123 serta *Plant II* dan *Plant III* yang letaknya saling berdekatan, yaitu di Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik 61123, Jawa Timur, Indonesia.

Sejak penawaran perdana sahamnya (*IPO*) pada tanggal 10 Agustus 1990, Perseroan terus melaksanakan pengembangan usaha di bidang *spare part* otomotifnya kepada banyak suplier ternama di beberapa wilayah Indonesia sebagai upaya untuk memperluas pangsa pasar.

Sejak memperoleh sertifikat ISO-9001 pada bulan Pebruari 1995 dan sertifikat QS-9000 pada bulan Juni 2004 dari *Lloyd's Register Quality Assurance* serta sertifikat ISO, BS EN ISO 9001;2000, EN ISO 9001:2000, ISO 9001:2000 yang berlaku tanggal 4 Juni 2010 sampai dengan 3 Juni 2013 dari PT Lloyd yang tercatat di Indonesia, komitmen Perseroan untuk meningkatkan mutu produktivitas secara konsisten dan kontinyu semakin mantap. Saat ini kapasitas Perseroan pertahun untuk masing-masing produk sebesar 66.000 ton pegas daun, dimana kurang lebih 35%nya dari produk tersebut adalah untuk pasar ekspor, selain itu Perseroan juga memproduksi 720.000 buah pegas keong panas dan 24.000.000 buah pegas keong dingin, 7.200.000 buah *valve spring* dan 1.620.000 buah *wire ring*. Pada tahun 2007, Perseroan juga telah memiliki beberapa keunggulan teknologi baru yaitu produk pegas daun tipe Parabolik (*Parabolic Springs*).

Dengan melihat kondisi tersebut, maka Perseroan dapat meningkatkan produktivitas serta penjualan yang akan memberikan dampak pada kinerja keuangan Perseroan menjadi lebih baik sehingga pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi pemegang saham Perseroan di masa yang akan datang.

ANALISIS KEUANGAN

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Data tersebut berasal dari:

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh SSS dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KRI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh SER dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Kondisi keuangan Perseroan secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2009	2008
Penjualan - bersih	1.027.121	720.229	963.198
Beban pokok penjualan	(819.313)	(626.377)	(712.558)
Laba kotor	207.808	93.852	250.640
Beban usaha	(88.219)	(68.697)	(74.921)
Laba usaha	119.589	25.155	175.719
Laba bersih	71.109	58.766	31.827


(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2009	2008
ASET			
Jumlah Aset Lancar	530.487	413.211	683.009
Jumlah Aset Tidak Lancar	240.122	207.929	235.218
JUMLAH ASET	770.609	621.140	918.228
KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	412.296	324.810	635.364
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	130.893	130.644	174.068
JUMLAH KEWAJIBAN	543.189	455.454	809.432
Hak Minoritas atas Aset Bersih			
Anak Perusahaan	121	121	121
Ekuitas - bersih	227.300	165.566	108.675
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	770.609	621.140	918.228

Penjualan Bersih

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 1.027.121 juta, mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 42,61% atau Rp 306.892 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 242.969 juta atau sebesar 25,23% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang tercatat sebesar Rp 963.198 juta.



Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 tercatat sebesar Rp 819.313 juta dan mengalami kenaikan sebesar 30,80% atau sebesar Rp. 192.936 juta dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Beban pokok penjualan pada 31 Desember 2009 mengalami penurunan dari tahun 2008 dengan perbedaan sebesar 12,09% atau Rp 86.181 juta. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan pada penjualan Peseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

Laba Kotor

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 207.808 juta. Laba kotor tersebut mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 121,42%. Hal ini disebabkan oleh kenaikan yang besar pada penjualan – bersih.

Laba kotor untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 93.852 juta dan Rp 250.640 juta. Penurunan laba kotor pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2009 diakibatkan oleh menurunnya penjualan – bersih dan beban pokok penjualan.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 88.219 juta. Beban usaha ini mengalami kenaikan sebesar Rp 19.522 juta bila dibandingkan dengan tahun 2009. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan beban umum dan administrasi sebesar 28,14% atau Rp 7.981 juta dan juga kenaikan beban penjualan sebesar 28,61% atau Rp 11.540 juta sepanjang tahun 2010.

Sedangkan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 mengalami penurunan sebesar Rp 6.224 juta bila dibandingkan dengan tahun 2008. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya beban umum dan administrasi sebesar 8,66% atau Rp 2.689 juta dan juga penurunan beban penjualan sebesar 8,06% atau Rp 3.535 juta sepanjang tahun 2009.

Laba Usaha


Pada tahun 2010, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp 119.589 juta, meningkat secara signifikan sebesar Rp 94.434 juta dibandingkan dengan laba usaha Perseroan pada tahun 2009.

Pada tahun 2009, Perseroan membukukan laba usaha sebesar Rp 25.155 juta, menurun secara signifikan dibandingkan dengan laba usaha Perseroan pada tahun 2008 yaitu sebesar 175.719 juta.

Laba Bersih

Pada tahun 2010, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 71.109 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp 12.343 juta dibandingkan dengan laba bersih Perseroan tahun 2009.

Pada tahun 2009, Perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 58.766 juta, mengalami peningkatan dibandingkan dengan laba bersih Perseroan tahun 2008 yaitu sebesar Rp 31.827 juta.



Perubahan Aset, Kewajiban dan Ekuitas

(Dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2009	2008
Jumlah Aset	770.609	621.140	918.228
Jumlah Liabilitas	543.189	455.454	809.432
Hak Minoritas atas Aset Bersih Anak Perusahaan	121	121	121
Jumlah Ekuitas	227.300	165.566	108.675

Perubahan Jumlah Aset

Pada tahun 2010, jumlah aset Perseroan sebesar Rp 770.609 juta, naik Rp. 149.469 juta atau 24,06% dibanding tahun 2009, hal ini sepenuhnya dikarenakan peningkatan penjualan sebesar Rp 306.892 juta atau 42,61% dari tahun 2009 yang berdampak meningkatnya piutang usaha pihak ketiga sebesar Rp 74.666 juta atau 83,63% dibanding tahun 2009 dan peningkatan hasil produksi yang berdampak meningkatnya persediaan Rp 66.045 juta atau 26,2% dibanding tahun 2009. Dengan pengendalian yang ketat, piutang usaha dapat dikendalikan pada tingkat umur rata-rata dibawah 2 (dua) bulan.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 621.140 juta. Untuk jumlah aset lancar, kontribusi terutama berasal dari piutang usaha – pihak ketiga sebesar Rp 89.277 juta dan persediaan sebesar Rp 251.899 juta sedangkan untuk aset tidak lancar, kontribusi terutama berasal dari aset tetap, bersih sebesar Rp 183.494 juta.

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 918.228 juta. Untuk jumlah aset lancar, kontribusi terutama berasal dari piutang usaha – pihak ketiga Rp 156.366 juta dan persediaan sebesar Rp 474.910 juta sedangkan untuk aset tidak lancar, kontribusi terutama berasal dari aset tetap bersih sebesar Rp 206.098 juta.

Perubahan Jumlah Kewajiban


Kewajiban Perseroan pada akhir 2010 meningkat sebesar Rp 87.735 juta atau naik 19,26% dibanding tahun 2009, yaitu naiknya kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun - Bank dan kewajiban jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun – Bank, yaitu masing-masing sebesar Rp 61.240 juta dan sebesar Rp 96.224 juta. Kenaikan Hutang Bank terutama diakibatkan pengambilalihan (*take over*) pinjaman yang ada milik Perseroan dan Anak Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, di mana diikuti oleh penambahan fasilitas kredit berupa modal kerja. Namun kenaikan tersebut diikuti oleh penurunan pada pinjaman lainnya sebesar Rp 96.961 juta.

Kewajiban Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 455.454 juta, mengalami penurunan sebesar 43,73% atau sebesar Rp 353.978 juta dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2008. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan hutang bank sebesar Rp 82.094 juta dan hutang usaha – pihak ketiga sebesar Rp 185.635 juta .

Perubahan Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 227.300 juta, meningkat sebesar 37,29% atau Rp 61.734 juta jika dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2009. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp 61.734 juta.

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp 165.566 juta sedangkan pada tanggal 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp 108.675 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar Rp 76.729 juta.



Rasio

KETERANGAN	31 Desember		
	2010	2009	2008
Rasio Likuiditas			
Lancar	1,29	1,27	1,07
Rasio Solvabilitas			
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,70	0,73	0,88
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	2,39	2,75	7,45
Rasio Profitabilitas			
Imbal Hasil Aset	0,09	0,09	0,03
Imbal Hasil Ekuitas	0,31	0,35	0,29

Likuiditas

Likuiditas dihitung berdasarkan perbandingan antara aset lancar dibandingkan dengan kewajiban lancar yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 secara berturut turut adalah 1,29; 1,27 dan 1,07.

Likuiditas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2009 mengalami kenaikan sebesar 0,20 dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2008, yang disebabkan karena penurunan aset lancar sebesar Rp 269.798 juta dan penurunan kewajiban lancar sebesar Rp 310.555 juta.

Berdasarkan tingkat rasio lancar (*current ratio*) Perseroan, kemampuan Perseroan untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya dalam seketika bisa diatasi. Di samping itu, pembayaran seketika tersebut bisa dihindari, karena hubungan antara Perseroan dan anak perusahaan dengan para krediturnya selama ini tidak bermasalah dan telah terjalin hubungan usaha lebih dari puluhan tahun lamanya.

Modal kerja yang dimiliki Perseroan pada saat ini dapat mencukupi kebutuhan emiten sampai 12 bulan ke depan dan Perseroan dapat mendanai seluruh kegiatan operasinya melalui modal kerja yang dimilikinya.


Solvabilitas

Solvabilitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajibannya, yang diukur dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu melalui perbandingan antara jumlah kewajiban dan jumlah aset dan melalui perbandingan antara jumlah kewajiban dengan jumlah ekuitas. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 rasio total kewajiban terhadap total aset secara berturut-turut adalah 0,70; 0,73 dan 0,88. Pada tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 rasio total kewajiban terhadap total ekuitas secara berturut-turut adalah 2,39; 2,75 dan 7,45. Berdasarkan rasio solvabilitas tersebut di atas, Perseroan memiliki kemampuan yang memadai untuk melunasi hutang-hutangnya dengan aset yang dimilikinya.

Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset

Tingkat imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Imbal hasil aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah 0,09; 0,09 dan 0,03.

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang ditanamkan. Tingkat imbal hasil ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010, 2009 dan 2008 masing-masing adalah sebesar 0,31; 0,35 dan 0,29.



Volatilitas Nilai Tukar Mata Uang Asing

Mata uang fungsional yang digunakan dalam pelaporan pembukuan Perseroan adalah Rupiah, oleh karena itu terdapat risiko atas fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan mata uang asing lainnya.

Karena sebagian besar pendapatan utama Perseroan dalam mata uang Rupiah sedangkan Perseroan dan anak perusahaan masih memiliki kewajiban dalam mata uang Dolar AS, sehingga Perseroan dan anak perusahaan rentan terhadap pergerakan kurs mata uang asing yang akan timbul terutama dari pinjaman Perseroan dan anak perusahaan dalam mata uang Dolar AS.

Dalam menghadapi volatilitas nilai tukar mata uang asing, Perseroan telah melakukan *management risk* dalam mengatur perubahan kenaikan harga penjualan ekspor akibat selisih kurs yang terjadi, dimana Perseroan secara individu memiliki penjualan domestik dalam mata uang Rupiah dan penjualan ekspor dalam mata uang Dolar AS. Selain itu, Perseroan juga melakukan rutinitas *review* dan negosiasi terhadap penentuan harga penjualan setiap 3 bulanan.

Di sisi lain, Perseroan melakukan *natural hedging* terhadap IBPM terkait dalam penjualan Konsolidasian Perseroan yang kemudian direklasifikasikan atau di *off sett* dengan penjualan yang diperoleh dari IBPM dalam mata uang Dolar AS.

Pernyataan yang telah Diterbitkan tapi Belum Efektif

Berikut ini ikhtisar revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010:

1. PSAK No. 50 (Revisi 2006). "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". Berisi persyaratan penyajian dari instrumen keuangan dan pengidentifikasian informasi yang harus diungkapkan.
2. PSAK No. 55 (Revisi 2006). "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak pembelian dan penjualan item non-keuangan.
3. PSAK No. 26 (Revisi 2008). "Biaya Pinjaman". Menentukan biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau pembuatan aset kualifikasi dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut.

Perseroan dan anak perusahaan telah mengevaluasi dampak dari PSAK revisi No. 50, No. 55, dan No. 26 tersebut atas laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan penilaian Manajemen, penerapan PSAK revisi tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

1. PSAK 1 (Revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain.
2. PSAK 2 (Revisi 2009) "Laporan Arus Kas". Memberikan pengaturan atas informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan selama suatu periode.
3. PSAK 4 (Revisi 2009) "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri". Untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian untuk sekelompok entitas yang berada dalam pengendalian suatu entitas induk dan dalam akuntansi untuk investasi pada entitas anak, pengendalian bersama entitas, dan entitas asosiasi ketika laporan keuangan tersendiri disajikan sebagai informasi tambahan.
4. PSAK 5 (Revisi 2009) "Segmen Operasi". Informasi segmen yang diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dimana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi.
5. PSAK 12 (Revisi 2009) "Bagian Partisipasi dalam Ventura Bersama". Untuk diterapkan dalam akuntansi bagian partisipasi dalam ventura bersama dan pelaporan aset, kewajiban, penghasilan dan beban ventura bersama dalam laporan keuangan venturer dan investor, terlepas dari struktur atau bentuk yang mendasari dilakukannya aktivitas ventura bersama.
6. PSAK 15 (Revisi 2009) "Investasi Pada Entitas Asosiasi". Untuk diterapkan dalam akuntansi investasi pada entitas asosiasi. Menggantikan PSAK 15 (1994) "Akuntansi untuk Investasi Dalam Perusahaan Asosiasi" dan PSAK 40 (1997) "Akuntansi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan/Perusahaan Asosiasi".

7. PSAK 25 (Revisi 2009) "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Menentukan kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, bersama dengan perlakuan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan.
8. PSAK 48 (Revisi 2009) "Penurunan Nilai Aset". Menetapkan prosedur-prosedur yang diterapkan agar aset dicatat tidak melebihi jumlah terpulihkan dan jika aset tersebut terjadi penurunan nilai, rugi penurunan nilai harus diakui.
9. PSAK 57 (Revisi 2009) "Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi". Bertujuan untuk mengatur pengakuan dan pengukuran kewajiban diestimasi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi serta untuk memastikan informasi memadai telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan para pengguna memahami sifat, waktu, dan jumlah yang terkait dengan informasi tersebut.
10. PSAK 58 (Revisi 2009) "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". Bertujuan untuk mengatur akuntansi untuk aset yang dimiliki untuk dijual, serta penyajian dan pengungkapan operasi dihentikan.
11. ISAK 7 (Revisi 2009) "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus (EBK)". Menentukan pengkonsolidasian EBK jika substansi hubungan antara suatu entitas dan EBK mengindikasikan adanya pengendalian EBK oleh entitas tersebut.
12. ISAK 9 "Perubahan atas Liabilitas Puma Operasi, Liabilitas Restorasi, dan Liabilitas Serupa". Diterapkan terhadap setiap perubahan pengukuran atas aktivitas puma-operasi, restorasi atau kewajiban yang serupa yaitu diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap sesuai PSAK 16 dan sebagai kewajiban sesuai PSAK 57.
13. ISAK 10 "Program Loyalitas Pelanggan". Berlaku untuk penghargaan kredit loyalitas pelanggan yang diberikan kepada pelanggan sebagai bagian dari transaksi penjualan, dan tergantung pemenuhan atas setiap kondisi lebih lanjut yang dipersyaratkan, pelanggan dapat menukar barang atau jasa secara gratis atau dengan potongan harga dimasa yang akan datang.
14. ISAK 11 "Distribusi Aset Nonkas Kepada Pemilik". Diterapkan untuk distribusi searah (nonreciprocal) aset oleh entitas kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, seperti distribusi aset nonkas dan distribusi yang memberikan pilihan kepada pemilik untuk menerima aset nonkas atau alternatif kas.
15. ISAK12 "Pengendalian Bersama Entitas (PBE): Kontribusi Nonmoneter oleh Venturer". Berkaitan dengan akuntansi venture untuk kontribusi nonmoneter ke PBE dalam pertukaran dengan bagian partisipasi ekuitas PBE yang dicatat baik dengan metode ekuitas atau konsolidasi proporsional.

Perseroan dan anak perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari Standar dan Interpretasi yang direvisi maupun baru tersebut terhadap laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Penting

Laporan keuangan Perseroan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi yang penting yang diterapkan Perseroan secara konsisten dalam penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan prinsip dan praktak akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Dasar penyusunan Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk Laporan Arus Kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan Laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp) dan Laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan mencakup beberapa penyajian pengungkapan dan akun-akun tertentu yang disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang baru yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2004 yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2004.

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perseroan dan entitas yang dikendalikan oleh Perseroan (dan Anak Perusahaan) yang disusun sampai dengan 31 Desember setiap tahunnya. Pengendalian dianggap ada apabila Perseroan mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan kebijakan finansial dan operasional dari *investee* untuk memperoleh manfaat dari aktivitasnya. Pengendalian juga dianggap ada apabila Induk Perusahaan memiliki baik secara langsung atau tidak langsung melalui Anak Perusahaan lebih dari 50% hak suara.

Pada saat akuisisi, aset dan kewajiban Anak Perusahaan diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Perseroan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi diakui sebagai goodwill dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama lima tahun. Jika biaya perolehan lebih rendah dari bagian Perseroan atas nilai wajar aset dan kewajiban yang dapat diidentifikasi yang diakui pada tanggal transaksi, maka nilai wajar aset non-moneter yang diakuisisi harus diturunkan secara proporsional, sampai seluruh selisih tersebut tereliminasi. Sisa selisih lebih setelah penurunan nilai wajar aset dan kewajiban non moneter tersebut diakui sebagai goodwill negatif, dan diperlakukan sebagai pendapatan ditangguhkan dan diakui sebagai pendapatan dengan menggunakan garis lurus selama 20 tahun.

Hak pemegang saham minoritas dinyatakan sebesar bagian minoritas dari biaya perolehan historis aset bersih. Hak minoritas akan disesuaikan untuk bagian minoritas dari perubahan ekuitas. Kerugian yang menjadi bagian minoritas melebihi hak minoritas dialokasikan kepada bagian Induk Perusahaan.

Hasil akuisisi atau penjualan Anak Perusahaan selama tahun berjalan dari tanggal efektif akuisisi atau sampai dengan tanggal efektif penjualan termasuk dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan Anak Perusahaan agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Perseroan. Seluruh transaksi antar Perseroan, saldo, penghasilan dan beban dieliminasi pada saat konsolidasian.

c. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, kas di bank dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan.

Kriteria setara kas yaitu dapat segera dijadikan kas tanpa terjadi perubahan nilai yang signifikan.

d. Piutang Usaha

Piutang usaha disajikan sebesar nilai nominal dikurangi dengan penyisihan piutang ragu-ragu.

Perseroan tidak mengadakan penyisihan untuk piutang ragu-ragu karena berdasarkan hasil penelaahan saldo piutang masing-masing debitur tiap akhir tahun, seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan beberapa pihak-pihak berelasi sesuai dengan **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 7**, mengenai "**Pengungkapan Pihak-pihak berelasi**".

Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

Seluruh transaksi dengan pihak-pihak berelasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat harga dan kondisi maupun persyaratan yang normal sebagaimana dilakukan dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

f. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih (the lower cost or net realizable value). Persediaan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang ditentukan dengan metode rata-rata bergerak (*moving average method*). Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir periode.

g. Pembayaran di Muka

Biaya dibayar dimuka diakui sebagai beban berdasarkan masa manfaatnya.

h. Aset Tetap - Pemilikan Langsung
Pemilikan Langsung

Aset tetap Perseroan, kecuali hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan atau nilai revaluasi, untuk beberapa aset tetap tertentu direvaluasi sesuai dengan peraturan pemerintah, dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Mesin, instalasi dan perlengkapan	10
Inventaris	5
Kendaraan	5

Aset tetap Anak Perusahaan dihitung dengan menggunakan metode penyusutan yang sama berdasarkan taksiran manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun
Bangunan	20
Mesin, instalasi dan perlengkapan	8
Peralatan kantor dan perabot	4 - 8
Kendaraan	4 - 8

Aset dalam penyelesaian disajikan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya; pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan laba rugi pada tahun yang berjalan.

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan biaya-biaya yang berhubungan secara langsung dengan pembangunan fasilitas dan persiapan aset tetap. Biaya-biaya tersebut termasuk bunga atas utang dan selisih kurs selama masa pembangunan. Aset tetap dalam penyelesaian direklasifikasi ke akun aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

Sewa

Transaksi sewa digolongkan sebagai sewa yang dapat dikapitalisasi (*capital lease*) apabila memenuhi semua kriteria yang disyaratkan dalam **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 30 (Revisi 2007)** mengenai, "Sewa". Jika salah satu kriteria tidak terpenuhi, maka transaksi sewa dikelompokkan sebagai transaksi sewa biasa (*operating lease*).

Aset sewa guna usaha yang dapat dikapitalisasi (*capital lease*) disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap dan dinyatakan sebesar nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa selama masa sewa ditambah nilai sisa (harga opsi) yang harus dibayar pada akhir masa sewa dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line methode*) berdasarkan masa manfaat ekonomis yang sama dengan yang diterapkan untuk aset tetap yang diperoleh melalui pemilikan langsung.

Utang sewa guna usaha dinyatakan berdasarkan nilai tunai dari seluruh pembayaran sewa.

i. Beban Pengembangan

Beban pengembangan yang dapat didistribusikan kepada produk atau proses yang memberi manfaat keekonomian masa depan ditangguhkan dan diamortisasikan dengan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya.

j. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Penjualan diakui pada saat barang diserahkan dan hak kepemilikan berpindah ke pelanggan. Beban diakui sesuai manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*)

k. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Perseroan menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang rupiah. Transaksi-transaksi selama tahun berjalan dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal neraca kurs yang digunakan yaitu kurs tengah Bank Indonesia untuk menjabarkan pos aset dan kewajiban moneter, Keuntungan atau kerugian yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi tahun berjalan.

Pada 31 Desember 2010 dan 2009, kurs mata uang asing yang digunakan (Rupiah setara dengan satuan mata uang asing), dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia masing-masing pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, sebagai berikut :

	2 0 1 0	2 0 0 9
	Tengah BI	Tengah BI
US Dollar (US\$)	8.991	9.400
EURO	11.956	13.510
JPY	110	102
GBP	13.894	15.114
Singapore Dollar (SG\$)	6.981	6.699

Laba atau rugi kurs dikredit atau dibebankan pada hasil usaha tahun berjalan sejauh transaksi tersebut dinikmati pada masa tersebut saja. Laba atau rugi kurs akibat pembelian persediaan dan aset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat tidak pada masa tersebut saja, dibebankan pada harga perolehannya dan selanjutnya akan dibebankan pada saat realisasi penggunaan.

l. Perpajakan

Pencadangan untuk beban pajak kini ditentukan berdasarkan estimasi penghasilan kena pajak pada tahun berjalan.

Perseroan menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 46 tentang "Akuntansi Pajak Penghasilan". Pajak tangguhan dihitung untuk mencerminkan pengaruh pajak yang timbul dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan kewajiban, dan rugi fiskal yang dapat direalisasi. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.

Saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi diakui sebagai aset pajak tangguhan apabila besar kemungkinan bahwa jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi.

m. Informasi Segmen

Informasi segmen disajikan menurut pengelompokan umum dan produk wilayah pemasaran.

n. Laba Bersih Per Saham Dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba usaha dan laba (rugi) bersih residual dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

o. Imbalan Kerja (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 Revisi 2004)

Perseroan mencadangkan imbalan kerja atas seluruh pekerja sesuai dengan UU nomor 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini atas seluruh pegawai tetap sebanyak 1.557 orang dalam program asuransi imbalan pasca kerja.

Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program tersebut. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested* dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Jumlah yang diakui sebagai kewajiban imbalan pasti di neraca merupakan nilai kini kewajiban imbalan pasti disesuaikan dengan keuntungan dan kerugian aktuarial yang belum diakui dan biaya jasa lalu yang belum diakui.

p. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

VI. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap industri tidak terlepas dari berbagai risiko. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan IBPM juga tidak lepas dari berbagai tantangan dan risiko usaha baik yang dipengaruhi oleh internal Perseroan dan IBPM maupun eksternal. Berikut adalah risiko-risiko yang telah disusun manajemen berdasarkan bobot risiko dan dimulai dari risiko utama Perseroan dan IBPM:

1. Risiko Pasokan Bahan Baku

Untuk memenuhi pasokan bahan baku produksi Perseroan dan IBPM, Perseroan dan IBPM mengimpor bahan baku yang berasal dari Jepang, Korea, China dan India dimana dibutuhkan sehingga ketergantungan Perseroan akan pasokan bahan baku import tersebut cukup tinggi. Bilamana terjadi kelangkaan pasokan bahan baku Perseroan tersebut, maka harga bahan baku Perseroan tersebut dapat meningkat yang menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat. Dengan meningkatnya biaya produksi tersebut, Perseroan umumnya dapat membebankan sebagian kenaikan biaya tersebut pada pelanggan Perseroan.

Pada masa yang akan datang, bilamana tingkat persaingan global menjadi lebih kompetitif, Perseroan mungkin tidak dapat membebankan kenaikan harga tersebut pada pelanggan Perseroan sehingga laba Perseroan dapat menurun.

2. Risiko Aspek Pemasaran dan Pangsa Pasar

Perseroan dan IBPM memasarkan produknya berkisar 42% dari total kuantitas penjualan secara langsung ke hampir semua perusahaan perakitan mobil (ATPM) dalam negeri, dan perusahaan pembuat spare parts otomotif seperti *shock absorber*, *clutch disc*, dan sebagainya. Sebanyak 26% dari total kuantitas penjualan dipasarkan ke toko-toko spare parts (pasar purna jual) melalui distributor, sisanya berkisar 35% merupakan penjualan ekspor.

Dengan terdapatnya kemungkinan kenaikan harga bahan bakar dan kebijakan otomotif yang terkait lainnya, tingkat inflasi di Indonesia diperkirakan dapat meningkat pada tahun 2011 dibanding tahun 2010, yang selanjutnya dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat tersebut dapat menyebabkan pemasaran produk-produk Perseroan dan IBPM di pasar nasional menurun.

3. Risiko Nilai Tukar Mata Asing

Nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing masih tetap merupakan suatu risiko yang dihadapi Perseroan dan IBPM, karena bahan baku Perseroan dan IBPM sebagian besar masih dimpor. Disamping itu, nilai tukar rupiah juga berdampak pada kebutuhan modal kerja dan beban struktur keuangan atas hutang Perseroan dan IBPM yang sebagian dalam bentuk Dolar AS. Oleh karena itu, harga jual produk-produk Perseroan dan IBPM sangat tergantung pada nilai tukar mata uang asing. Bilamana terdapat kenaikan nilai tukar mata uang asing yang tidak dapat dibebankan pada harga jual, hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan IBPM.

4. Risiko Penarikan Fasilitas Pinjaman oleh Kreditor

Sampai saat ini, Perseroan dan IBPM membutuhkan dukungan dana dari pihak ketiga yaitu dari perbankan nasional dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan dan IBPM sehari-hari. Bilamana dukungan dana tersebut secara mendadak diminta untuk dilunasi, maka Perseroan dan IBPM harus mencari pendanaan pengganti yang memiliki syarat dan kondisi yang lebih buruk dari kreditor sebelumnya. Dengan demikian biaya operasional Perseroan dan IBPM akan menjadi lebih buruk sehingga menyebabkan kinerja keuangan Perseroan dan IBPM menjadi menurun.

5. Risiko Menurunnya Permintaan

Sebagai produk penunjang dari kendaraan bermotor, permintaan *spare parts* mempunyai korelasi yang positif dengan permintaan kendaraan bermotor. Sehingga apabila permintaan kendaraan meningkat, maka permintaan akan *spare parts* kendaraan pun akan meningkat pula dan begitu juga sebaliknya.

6. Risiko Kerusakan Barang Produksi dan Kualitas Barang Jadi

Dalam proses produksi suku cadang mobil, seringkali terjadi kesalahan yang disebabkan oleh *human error* ataupun kerusakan mesin yang menyebabkan barang produksi mengalami ketidaksempurnaan atau cacat sehingga menjadi barang produksi yang gagal. Hal ini tentunya akan mengurangi jumlah produksi dari yang telah ditetapkan, sehingga dapat menurunkan pendapatan Perseroan dan IBPM.

Demikian juga dengan barang jadi, hampir sama seperti barang produksi, barang jadi yang akan dijual oleh Perseroan dan IBPM mungkin tidak selalu memiliki kualitas sesuai yang diharapkan. Dalam penjualannya, kualitas hasil barang jadi yang tidak memenuhi standar akan menyebabkan retur dari pembeli. Retur pembelian ini akan mengurangi pendapatan Perseroan dan IBPM dari hasil penjualan.

7. Risiko Bencana Alam dan *Human Error*

Bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, tsunami dan banjir merupakan ancaman bagi pabrik atau *plant* Perseroan dan IBPM dan akan mempengaruhi tingkat produksi Perseroan dan IBPM. Musim hujan yang berkepanjangan akan menyebabkan banjir yang mana akan mengakibatkan kegiatan operasi di pabrik menjadi tidak maksimal. berbagai bencana yang dapat memberikan dampak negatif secara material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil usaha Perseroan dan IBPM.

Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan IBPM, manusia merupakan pihak yang memegang peranan penting sebagai tenaga kerja Perseroan dan IBPM. Namun demikian, *human error* merupakan faktor yang tidak dapat dihindarkan dalam operasi Perseroan dan IBPM. Apabila terjadi *human error* yang fatal, seperti korsleting yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pengoperasian mesin-mesin produksi, maka mungkin saja terjadi kebakaran di lokasi pabrik produksi Perseroan dan IBPM yang dapat memusnahkan seluruh aset Perseroan dan IBPM di pabrik tersebut dan menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Perseroan dan IBPM.

8. Risiko Likuiditas

Perseroan dan IBPM merupakan perusahaan yang sahamnya terbuka bagi publik sehingga kebutuhan akan dana untuk mengembangkan perusahaan sangatlah tinggi. Untuk itu, maka seringkali Perseroan dan IBPM melakukan penawaran sahamnya pada publik. Apabila saham yang diterbitkan Perseroan dan IBPM dapat dengan cepat diperdagangkan pasar sekunder, maka Perseroan dan IBPM memiliki likuiditas yang baik. Namun apabila sebaliknya, maka Perseroan dan IBPM memiliki likuiditas yang rendah.

9. Risiko Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah mengenai perpajakan dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan dan IBPM. Pajak ekspor yang tinggi dapat menurunkan permintaan pasar akan suku cadang mobil yang pada akhirnya akan menurunkan penjualan Perseroan dan IBPM.

Selain itu, apabila nantinya pemerintah menetapkan kebijakan untuk membatasi kuota produksi mobil, maka kebijakan ini akan berdampak pada penjualan Perseroan dan IBPM yang diakibatkan oleh menurunnya permintaan terhadap suku cadang mobil.

10. Risiko Persaingan

Bidang usaha Perseroan dan IBPM adalah industri spare parts khususnya pembuatan pegas kendaraan bermotor. Industri ini merupakan salah satu industri yang memiliki prospek usaha yang baik. Saat ini, Perseroan dan IBPM adalah salah satu market leader di pasar lokal maupun Asia Tenggara. Namun, dengan terdapatnya perjanjian ACFTA, Perseroan dan IBPM memiliki risiko persaingan usaha yang dapat mengurangi pangsa pasar Perseroan dan IBPM dan pada akhirnya akan mengurangi pendapatan Perseroan dan IBPM.

11. Risiko Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi Indonesia khususnya mengenai tingkat daya beli, inflasi dan kebijakan moneter sangat mempengaruhi tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia. Tingkat daya beli masyarakat yang menurun, inflasi Indonesia yang meningkat serta kebijakan moneter seperti, namun tidak terbatas pada kenaikan bunga SBI dapat menurunkan tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penjualan produk-produk Perseroan dan IBPM.

12. Risiko Reputasi dalam Industri *Spare Parts* Khususnya Pembuatan Pegas Kendaraan Bermotor

Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa saat ini, Perseroan dan IBPM adalah salah satu market leader pada industri spare parts di pasar lokal dan Asia Tenggara. Akan tetapi, kegagalan dalam pembinaan operasi Perseroan dan IBPM dapat mempengaruhi pada reputasi Perseroan dan IBPM yang telah lama dipertahankan serta berakibat negatif terhadap kegiatan usaha, prospek usaha, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan dan IBPM.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan dan anak perusahaan yang terjadi setelah Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang telah diaudit oleh SSS pada tanggal 22 Maret 2011 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN PT INDOSPRING Tbk

A. RIWAYAT SINGKAT

Perseroan berkedudukan di Gresik, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 Mei 1978 dari Notaris Stefanus Sindunatha, S.H. dengan status Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Akta pendirian tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 Maret 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 1980, Tambahan No. 674 tahun 1980.

Anggaran dasar Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana dimuat dalam:

- a. Akta Pernyataan No. 64 tanggal 28 Juni 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Djamilah Nahdi, S.H. mengenai perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat Keputusan No. C2-3264HT.01.04.Th.1992 pada tanggal 25 April 1992, dan telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No. 39/BH/PT/1992/PN.GS pada tanggal 12 Mei 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 4 Agustus 1992, Tambahan No. 3579 tahun 1992.
- b. Akta Pernyataan No. 36 tanggal 28 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Notaris Djamilah Nahdi, mengenai perubahan modal dasar saham yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat Keputusan No. C2-9647HT.01.04.Th.1993 pada tanggal 24 September 1993, dan telah didaftarkan dalam Register Pengadilan Negeri Gresik No. 103/BH/PT/1993/PN.Gs pada tanggal 21 Oktober 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 18 Januari 1994, Tambahan No. 370 tahun 1994.
- c. Akta Berita Acara No. 83 tanggal 16 Juni 1995, yang dibuat di hadapan Susanti, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-10888.HT.01.04.TH'95 pada tanggal 30 Agustus 1995, dan telah didaftarkan pada Register Pengadilan Negeri No. 90/BH/PT/1995/PN.Gs pada tanggal 6 Oktober 1995, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 26 Desember 1995, Tambahan No. 10652 tahun 1995.
- d. Akta Pernyataan No. 50 tanggal 17 April 1997 yang dibuat dihadapan Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Surabaya mengenai pengesahan tambahan modal saham perusahaan dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan yang disesuaikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat Keputusan No. C2-3537HT.01.04.Th.97 pada tanggal 6 Mei 1997, dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Gresik No. 15/BH 13-2/VII/97 pada tanggal 26 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 19 September 1997, Tambahan No. 4240 Tahun 1997.
- e. Akta Perubahan Anggaran Dasar No 23 tanggal 18 Juni 1999, yang dibuat di hadapan Wachid Hasyim, S.H., mengenai perubahan anggaran dasar yang telah diterima dan dicatat oleh Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-14132 HT.01.04.TH.99 pada tanggal 4 Agustus 1999 dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan No. 37/RUB.13-03/VIII/1999 pada tanggal 31 Agustus 1999 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 92 tanggal 16 November 1999, Tambahan no. 326. Tahun 1999.

- f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-98441.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0123976.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU.0123976.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, tanggal 22 Mei 2009, Tambahan No. 13535 Tahun 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, ruang lingkup usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang usaha Industri *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral). Perseroan mulai *berproduksi* secara komersial pada bulan 1979.

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik, dengan kantor di Jl.Mayor Jend.Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123, sedangkan lokasi pabriknya terletak di dua lokasi, yaitu *Plant I* di Jl. Mayor Jend.Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123 serta *Plant II* dan *Plant III* yang letaknya saling berdekatan, yaitu di Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik 61123, Jawa Timur, Indonesia.

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dengan memproduksi *leaf spring* dan *coil spring* untuk *original equipment manufacturer* dibidang transport dan lainnya. Perseroan saat ini berkembang dengan pesat memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor serta memenuhi beberapa customer ternama antara lain Daihatsu, Nissan, Hyundai, Isuzu, Mitsubishi, Hino dan sebagainya. Perseroan memulai produksi, operasi dan pemasaran pegas daun pada bulan Juni 1979 dan pegas keong pada bulan Oktober 1988.

Perseroan saat ini telah memiliki dan mengoperasikan 2 pabrik produksi yang terletak di dua lokasi, yaitu *Plant I* dan *Plant II* untuk memproduksi *leaf spring* dan *coil spring*. Setelah beroperasi *Plant II* tersebut pada tahun 2007, Perseroan mempunyai beberapa keunggulan teknologi baru, yaitu dapat memproduksi pegas daun tipe Parabolik (*Parabolic Springs*). Pada akhir tahun 2010, Perseroan juga telah membangun 1 pabrik lagi yaitu *Plant III* yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. *Plant III* terletak di Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik Jawa Timur. *Plant III* ini selanjutnya akan dikembangkan melalui perolehan sebagian dana atas PUT I ini.

Kapasitas produksi Perseroan per tahun untuk masing-masing produk sebesar 66.000 ton pegas daun, dimana kurang lebih 35% nya dari produk tersebut adalah untuk pasar ekspor, selain itu Perseroan juga memproduksi 1.800 ton pegas keong mas panas dan 3.000 ton pegas keong dingin.

Dengan didukung oleh dana dari hasil penjualan saham atas keberhasilan penawaran perdana (IPO) pada tahun 1990 serta memiliki visi dengan tujuan untuk mengembangkan industri *spare part* baik di dalam negeri maupun di dalam negeri, Perseroan terus mengembangkan hasil produksinya yang dimulai dengan memproduksi *valve spring*, kemudian *leaf spring* dan selanjutnya *coil spring*. Perseroan juga terus memperluas usahanya serta divesifikasi pasar terutama di luar negeri (*market development and diversification*).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut, Perseroan saling mendukung satu sama lain dengan anak perusahaan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Besarnya Jumlah Penyertaan	Tahun dimulainya Penyertaan
PT Indobaja Primamurni	Industri rolling mill terutama industri bahan baku pir kendaraan.	96,50%	1996

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Sebelum PUT I ini, Perseroan telah mencatatkan seluruh saham di BEI yang merupakan seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan dengan rincian pencatatan seperti yang tertera dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Tanggal Pencatatan Bursa	Jumlah Saham	Akumulasi Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Penawaran Umum Perdana	26 Juni 1990	3.000.000	3.000.000	3.000.000.000
Pencatatan di Bursa	10 Agustus 1990	12.000.000	15.000.000	15.000.000.000
Saham Bonus (<i>Bonus Shares</i>)	13 Desember 1993	22.500.000	37.500.000	37.500.000.000
Jumlah Saham yang telah dicatatkan			37.500.000	37.500.000.000

Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dengan Surat No. S-120/SHM/MK.10/1990 pada tanggal 26 Juni 1990 untuk melakukan penawaran umum atas 3.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham kepada masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp 9.000 per saham. Pada bulan Agustus 1990 Perseroan memasuki pasar modal dengan mencatatkan 15.000.000 saham di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (Sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia). Tahun 1993 saham bonus sejumlah 22.500.000 lembar dibagikan Perseroan dengan rasio 2 lembar saham lama mendapatkan 3 lembar saham bonus dengan nominal sama yaitu Rp 1.000 per lembar. Saat ini Perseroan sedang mempersiapkan rencana untuk melakukan PUT I dengan HMETD, dengan menerbitkan sebanyak 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham, yang kepada masyarakat dengan harga penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah).

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM DALAM PERSEROAN

Tahun 1990 - 1991

Sesuai dengan akta nomor 1781/wk/1990 dan 1782/wk 1990 tanggal 17 Nopember 1990 dari notaris Tjitra Sasanti Djatmitro SH dilakukan pengalihan saham atas nama Rianto Nurhadi dan Indrawati Tjandra ke IPG masing-masing sebesar Rp 3.600.000.000 dan telah disetujui dalam RUPSLB pada tanggal 28 Juni 1991 sesuai dengan akta No. 64 dari Notaris Djamilah Nahdi, S.H.,

Berikut adalah Data Pemegang Saham Penerbitan Saham Baru dalam rangka memasuki Pasar Modal (*Initial Public Offering*) per 31 Desember 1990:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Gemilang	7.200.000	7.200.000.000	48,00%
Herman Martadinata	2.880.000	2.880.000.000	19,20%
Suwayanto Wanggana	1.920.000	1.920.000.000	12,80%
Masyarakat	3.000.000	3.000.000.000	20,00%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000	15.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	5.000.000	5.000.000.000	

Tahun 1992

Berdasarkan RUPSLB tanggal 28 Juni 1991, Perseroan melakukan perubahan Anggaran Dasar. Perubahan ini didukung dengan akta No. 64 dari notaris Djamilah Nahdi SH, tanggal 28 Juni 1991 dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Kehakiman RI No.C2-3264.HT.01.04 th 1992 tanggal 25 April 1992 dan dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI No.62 tanggal 4 Agustus 1992, Lembaran Negara No.3579 tahun 1992 dan telah didaftarkan pada kepanitera-an Pengadilan Negeri Gresik No.39/BH/PT/1992/PN.GS.

Pada tahun 1992, komposisi struktur kepemilikan Perseroan berubah dengan hal-hal sebagai berikut:

- PT Indokalmo melakukan penggabungan usaha dengan PT Indo Brake dan berubah nama menjadi IPG.
- Penjualan secara Angsuran dari pemegang saham Pendiri ke Koperasi-Koperasi Sesuai memorandum Dir. Jend. Bina Usaha Koperasi perihal jual beli sebagian saham Perseroan Kepada Koperasi / KUD tertanggal 14 Maret 1992 Maka sejumlah 150.000 lembar saham pendiri (Para Pemegang Saham Utama Lama) dijual ke beberapa Koperasi di Jawa Timur. Penjualan dilakukan dengan mengalihkan pemilikan saham para pemegang utama Saham Lama kepada koperasi-koperasi tersebut, sebesar nilai nominal (Rp.1,000,- perlembar Saham).

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 1992 menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	20.000.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Gemilang	7.110.000	7.110.000.000	47,40%
Herman Martadinata	2.844.000	2.844.000.000	18,96%
Suwayanto Wanggana	1.896.000	1.896.000.000	12,64%
Masyarakat dan Koperasi	3.150.000	3.150.000.000	21,00%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000	15.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	5.000.000	5.000.000.000	

Tahun 1993-1994

Pada tahun 1993-1994, komposisi struktur kepemilikan Perseroan berubah dengan adanya pemberian saham bonus di tahun 1993 yang mengakibatkan perubahan modal dasar saham dari Rp 20 miliar menjadi Rp 50 miliar dan modal disetor dari Rp 15 miliar menjadi Rp 37,5 miliar. Perubahan tersebut telah tertuang dalam akta notaris Djamilah Nahdi,SH No.36 dan telah mendapat pengesahan menteri Kehakiman melalui SK No.C2-9647.HT.01.04 tahun 1993 tanggal 24 September 1993.

Tahun 1993, Agio Saham di Kapitalisasi dengan membagi Saham Bonus, sehingga Modal Disetor meningkat dari Rp 15 miliar menjadi Rp 37,5 miliar dan Agio Saham menjadi :

Harga Perdana :	
3.000.000 lbr x Rp 9.000	Rp 27.000.000.000
Modal Setor (Nominal) :	
3.000.000 lbr x Rp 1.000	(Rp 3.000.000.000)
Agio saham	Rp 24.000.000.000
Saham Bonus 1993	Rp (22.500.000.000)
Agio Saham 1993	Rp 1.500.000.000

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 1993-1994 menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Gemilang	19.128.550	19.128.550.000	51,01%
Herman Martadinata	7.110.000	7.110.000.000	18,96%
Suwayanto Wanggana	4.740.000	4.740.000.000	12,64%
Masyarakat dan Koperasi	6.521.450	6.521.450.000	17,39%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	12.500.000	12.500.000.000	

Tahun 1995-1996

Pada tahun 1995-1996, IPG melakukan penambahan penyertaan pada Perseroan melalui pembelian saham dari pasar sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 1996 menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Gemilang	21.002.750	21.002.750.000	56,01%
Herman Martadinata	7.110.000	7.110.000.000	18,96%
Suwayanto Wanggana	4.740.000	4.740.000.000	12,64%
Masyarakat dan Koperasi	4.647.250	4.647.250.000	12,39%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	12.500.000	12.500.000.000	

Tahun 1997-1999

Pada tahun 1997-1999, komposisi struktur kepemilikan Perseroan berubah dengan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan RUPS tanggal 17 April 1997 No.50 dari Notaris Wachid Hasyim, SH maka diadakan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan sesuai dengan UUPT No. 1 tahun 1995 dan UUPM tahun 1995. Modal dasar perusahaan menjadi sebesar Rp 150 miliar terbagi atas 150 juta lembar saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000. Dari modal tersebut telah diambil bagian dan ditempatkan serta disetor penuh sebesar 37.500.000 lembar dengan nilai nominal Rp 37,50 miliar.
- IPG melakukan pembelian saham Perseroan dari Herman Martadinata dan Sumayanto Wanggana masing-masing sejumlah 7.110.000 saham dan 4.740.000 saham.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dengan demikian, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 1997-1999 menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Gemilang	32.950.750	32.950.750.000	87,87%
Masyarakat dan Koperasi	4.549.250	4.549.250.000	12,13%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000	

Tahun 2000-2008

Pada tahun 2000-2008, IPG menjual penyertaan saham melalui pasar sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2000-2008 menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Gemilang	32.799.250	32.799.250.000	87,46%
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000	

Tahun 2009

Pada tahun 2009, IPG menjual saham kepemilikannya atas Perseroan ke IIV sehingga Indoprima Investama menjadi pemegang saham pengendali baru. Pada tahun 2009, Perseroan melakukan perubahan pemegang saham dikarenakan adanya restrukturisasi baru, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Investama	32.779.250	32.779.250.000	87,41%
PT Indoprima Gemilang	20.000	20.000.000	0,05%
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000	

Tahun 2010

Pada tahun 2010, IPG menjual saham kepemilikannya atas Perseroan ke IIV sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprima Investama	32.799.250	32.799.250.000	87,46%
Masyarakat dan Koperasi	4.700.750	4.700.750.000	12,54%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000	

C. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM YANG BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Indoprima Investama

IIV merupakan pemegang 87,46% saham Perseroan

a. Riwayat Singkat

IIV didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia berdasarkan akta No. 77 tanggal 15 Oktober 1993 dari Notaris Adam Kasdarmadji, S.H. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-14183.HT.01.01.TH.93 tanggal 21 Desember 1993, telah didaftarkan pada buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 218/1994 dan No. 219/1994, keduanya pada tanggal 1 Pebruari 1994 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 24 Mei 1994, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 2743 tahun 1994. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir akta notaris No. 68 tanggal 25 Nopember 2009 dari Notaris Sitaresmi Puspadewi Subianto, S.H., mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-12940.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0019041.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 12 Maret 2010.

IIV berdomisili di Jalan Gardu Induk PLN No. 5, Margomulyo, Tandes, Surabaya, Jawa Timur. IIV tergabung dalam kelompok usaha Indoprima Grup.

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi perdagangan, pembangunan, pengangkutan darat, perindustrian, jasa, percetakan, perbengkelan, pertanian dan pertambangan.

c. Kepemilikan Saham

Struktur kepemilikan saham IIV per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Wiranto Nurhadi	7.309.978	7.309.978.000	19,49%
Widjiono Nurhadi	7.309.978	7.309.978.000	19,49%
Rianto Nurhadi	6.708.864	6.708.864.000	17,89%
Indrawati Tjandra	6.424.544	6.424.544.000	17,13%
Ikawati Nurhadi	4.873.318	4.873.318.000	13,00%
Fonny Nurhadi	4.873.318	4.873.318.000	13,00%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	37.500.000	37.500.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	112.500.000	112.500.000.000	

d. **Kepengurusan dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Penegasan No. 68 tanggal 25 Nopember 2009 dari Notaris Sitaesmi Puspadewi Susianto, SH., maka susunan pengurus IIV sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rianto Nurhadi
Komisaris : Indrawati Tjandra
Komisaris : Hening Laksana


Direksi

Direktur Utama : Wiranto Nurhadi
Direktur : Ikawati Nurhadi
Direktur : Widjiono Nurhadi

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

D. STRUKTUR ORGANISASI

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:



E. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 6 tanggal 4 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Wiranto Nurhadi
Komisaris Independen : Achmad Safiun
Komisaris : Hening Laksmana

Direksi

Direktur Utama : Ikawati Nurhadi
Direktur : Bambang Hero Sanyoto
Direktur : David Setiawan

Susunan anggota Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas telah diberitahukan dan dicatat dalam database Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-19939 tanggal 5 Agustus 2010.

Keterangan singkat mengenai masing-masing Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS



Wiranto Nurhadi

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1964. Mengawali karirnya pada tahun 1989 sebagai Manager Produksi PT Indoprima Gemilang, pada tahun 1992 diangkat sebagai Direktur Marketing dan pada tahun 1998 sampai sekarang sebagai Direktur Utama. Selain itu, sejak tahun 1999 – sekarang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Indoprima Gemilang Engineering, tahun 1998 sebagai Direktur PT Indra Eramulti Logam Industri dan diangkat sebagai Direktur Utama pada tahun 2008 sampai sekarang. Tahun 2004 – 2008 sebagai Direktur Utama PT Indofacing Indonesia. Sejak tahun 2004 – sekarang menjabat sebagai komisaris IBPM dan tahun 2006 – sekarang sebagai Direktur utama PT Indoprima Investama. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 1998. Pada tahun 1985, memperoleh pendidikan dari Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya.



Hening Laksmana

Komisaris

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958. Mengawali karirnya pada tahun 1986 – 1998 di PT Walther & King sebagai Chief Designer/Project Manager, kemudian sebagai Direktur PT Indokalmo pada tahun 1989-1990, sebagai Wakil Direktur Utama PT Indoniles Electric Parts pada tahun 1990-1994 dan sejak tahun 1994 - sekarang sebagai Direktur Utama PT MK Prima Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris PT Indoprima Gemilang dan Komisaris PT Indospring Tbk dari tahun 1998 dan 1999 hingga sekarang. Lulus dari Fakultas Teknik Arsitektur Universitas Mains, Jerman pada tahun 1984 dan memperoleh gelar MBA pada tahun 1998 dari Universitas City of Manila, Philipina.



Achmad Safiun

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1935., mantan ketua GIAMM (Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor) yang telah bertugas di lembaga ini selama 21 tahun. Selain itu juga menjabat sebagai ketua Indonesia Automotive Federation 2000 - 2002, Wakil Ketua Presidium of ASEAN Automotifve Federation 2000 - 2002, anggota Steering Team of the Permanent Committee for Road Worthiness Departemen Perhubungan 1983 - 2001), anggota National Research Council Republic of Indonesia 2006 - 2009, serta ketua di beberapa lembaga profesional dan pemerintah antara lain sebagai staff ahli Dirjen Perhubungan Darat Depatemen Perhubungan. Menjadi Komisaris Perusahaan sejak Juni 1996, selain itu juga menjabat sebagai Komisaris PT Indra Eramulti Logam Industri 1990 – sekarang. Lulusan Electrical Engineering bidang Electrical Transmission Line tahun 1962 dari Universitas Budapest, Hungaria dan memperoleh gelar Pasca Sarjana dari Universitas yang sama pada tahun 1964.

DIREKSI



Ikawati Nurhadi

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1962. Mengawali karirnya di Perseroan sebagai Internal Auditor pada tahun 1986, diangkat sebagai Direktur pada tahun 1990 dan diangkat sebagai Direktur Utama sejak tahun 1999 sampai sekarang. Selain itu sejak tahun 1999 sampai sekarang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Indowire Prima Industrindo, menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT NRZ Prima Gasket dan juga menjabat sebagai Direktur PT Indoprima Gemilang. Sebelumnya pada tahun 2004 – sekarang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indobaja Primamurni. Lulusan Christian University, Jepang tahun 1985 dalam bidang Bisnis Administrasi. Pada saat ini, bertanggung jawab sebagai Direktur Utama pada Perseroan.

	<p>Bambang Hero Sanyoto Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1961. Mengawali karirnya sebagai Internal Auditor di PT Dwi Satrya Utama, Surabaya 1984-1986, kemudian bergabung dengan PT Berlina Co. Ltd., Tbk, Pandaan, Pasuruan 1986 - 1995 dengan jabatan terakhir sebagai Direktur. Pada tahun 1996, menjabat sebagai Deputy Direktur PT Indospring Tbk dan tahun 1997 – sekarang menjabat sebagai Direktur PT Indospring Tbk. Pada tahun 1999 – sekarang menjabat sebagai Direktur PT Indobaja Primamurni, tahun 2009 – sekarang menjabat sebagai Komisaris PT Indra Eramulti Logam Industri dan juga menjabat sebagai Komisaris PT Jatim Taman Steel Manufacturing dan dari tahun 2010 - sekarang menjabat sebagai Direktur PT Nippon Reinz Prima Gasket. Memperoleh gelar sarjana ekonomi pada tahun 1984 dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Brawijaya, Malang, dan memperoleh gelar MBA pada tahun 1998 dari Universitas City of Manila, Philipina. Saat ini bertanggung jawab di bidang administrasi, personalia dan keuangan pada Perseroan.</p>
	<p>David Setiawan Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971. Memulai karirnya pada tahun 1993 di PT Federal Izumi Manufacturing, Jakarta (Member of Astra Group) selama 7 tahun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Seksi, kemudian dari tahun 2000 - 2003 selama 3 tahun menjabat sebagai Manager Produksi di PT Indal Aluminium Industri Tbk (Maspion Group) dan sejak tahun 2003 - 2010 menjabat sebagai General Manager Marketing PT Indospring Tbk. Pada tahun 1993, memperoleh gelar Diploma dari jurusan Mekanik Politeknik Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Pada saat ini, bertanggung jawab di bidang komersial pada Perseroan.</p>

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 4 Juni 2010, telah dipilih 3 orang Komisaris dan 3 orang Direksi.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tugas utama mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi. Sedangkan Direksi, tugas utama Direksi adalah mengelola Perseroan agar sejalan dengan Anggaran Dasar, visi dan misi Perseroan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan nilai pemegang saham, dimana salah satunya ditunjuk sebagai Direktur Utama yang bertanggung jawab atas koordinasi seluruh jajaran Direksi.

Masa jabatan Direksi dan Komisaris terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mereka sebagaimana tercantum dalam Akta RUPS No. 6 tanggal 4 Juni 2010 dengan masa jabatan 5 tahun sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2015.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Menunjuk Peraturan Bapepam No. IX.1.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 dan Peraturan Pencatatan Efek Bursa No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Equitas di Bursa, Lampiran II C.16., Perseroan telah menunjuk Satria Utama sebagai Ketua *Corporate Secretary* Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/ISP/SK-Dir/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010. Alamat sekretaris perusahaan (*corporate secretary*) terletak di Jl. Mayjend Sungkono no. 10 Desa Segoromadu Gresik 61123; Telepon: (031) 3981135; Fax: (031) 3981531; Email: ispin@indospring.co.id.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Sebagai penghubung antara Perseroan dengan lembaga regulator pasar modal yakni Bapepam – LK serta Bursa Efek Indonesia;
- Sebagai pusat informasi bagi para pemegang saham dan seluruh *stakeholders* yang memerlukan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan kegiatan dan perkembangan Perseroan;
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan agar tindakan korporat yang dilakukan Direksi maupun transaksi yang dilakukan oleh korporat sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku di pasar modal, anggaran dasar Perseroan dan peraturan serta perundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- Melaksanakan penyelenggaraan RUPS Perseroan, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris dan melakukan penelaan dari aspek legal atas dokumen transaksi Perseroan.

Komite Audit (*Audit Commitee*)

Menunjuk Peraturan Bapepam No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor KFP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004, maka Perseroan perlu untuk menetapkan kembali Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Komisaris Perseroan No.001/ISP/SK-Kom/VI/2010 tanggal 1 Juni 2010. Susunan anggota Komite Audit Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Ketua : Achmad Safiun
Anggota : Fenty Ariani
Anggota : Gunadi Wibowo Toemali

Tugas utama komite audit adalah membantu Dewan Komisaris dengan memberikan masukan dan usulan atas laporan-laporan dari Direksi, serta memberi masukan atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris. Antara lain dengan melakukan pemeriksaan berkala untuk meyakini berjalannya tata kelola yang baik, internal control manajemen dan kewajaran transaksi, serta meyakini bahwa catatan telah dilakukan dengan tepat waktu dan wajar serta pelaporan yang transparan dan benar.

Dalam tahun 2010, Komite Audit melakukan diskusi dengan Audit Internal, yang mendiskusikan tentang hal-hal kecukupan dari sistem pengendalian internal Perseroan dan penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan.

Telah diadakan 2 kali pertemuan dengan Direksi, membahas masalah manajemen risiko (termasuk risiko keuangan, risiko kecelakaan kerja, serta risiko kekurangan bahan baku karena ketersediaan dan harga baju dunia) dan kemajuan investasi pabrik baru.

Selain itu, Komite Audit menyelenggarakan pertemuan dengan manajemen membahas Laporan Keuangan 2010, Laporan Interim 2011, dan manajemen persediaan. Komite Audit menyatakan kepuasannya atas ketersediaan seluruh informasi yang dibutuhkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan 2010.

Sampai saat ini, Perseroan telah mengadakan 2 kali rapat Komite Audit dengan Dewan Komisaris, dan setiap rapat dihadiri oleh seluruh peserta rapat.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Keterangan singkat mengenai masing-masing Ketua dan Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Keterangan
1.	Achmad Safiun	Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1935. Lulusan <i>Electrical Engineering bidang Electrical Transmission</i> , mantan ketua GIAMM (Gabungan Industri Alat-Alat Mobil dan Motor) yang telah bertugas di lembaga ini selama 21 tahun. Selain itu juga menjabat sebagai ketua <i>Indonesia Automotive Federation</i> , Wakil Ketua <i>Presidium of ASEAN Automotifve Federation</i> , anggota <i>Steering Team of the Permanent Committee for Road Worthiness</i> Departemen Perhubungan, anggota <i>National Research Council</i> Republik Indonesia, serta ketua di beberapa lembaga profesional dan pemerintah antara lain sebagai staff ahli Dirjen Perhubungan Darat Depatemen Perhubungan. Menjadi Komisaris Perseroan sejak Juni 1996, selain itu juga menjabat sebagai Komisaris PT Indra Eramulti Logam Industri.
2.	Fenty Ariani	Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1971. Memperoleh gelar S2 dalam bidang akuntansi. Beliau berkecimpung di bidang Ekonomi Akuntansi selama 15 tahun. Beliau pada saat ini sebagai Konsultan Administrasi dan Perpajakan di beberapa perusahaan (<i>freelance</i>).
3.	Gunadi Wibowo Toemali	Warga Negara Indonesia, lahir tahun 1958. Memperoleh gelar S1 di bidang akuntansi dari Universitas Brawijaya, Malang. Saat ini aktif sebagai Konsultan Akuntansi dan Perpajakan di beberapa perusahaan (<i>freelance</i>).

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Sejalan dengan perkembangan Perseroan yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka guna menunjang kegiatan Perseroan, jumlah karyawan yang ada selalu di sesuaikan dengan kebutuhan Perseroan sampai tingkat yang optimal.

Pada saat ini, karyawan Perseroan sebagian besar terdiri dari tenaga terlatih, hal ini mengingat jenis pekerjaan yang dilakukan banyak memerlukan tenaga-tenaga terampil dan terlatih.

Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia menduduki posisi yang strategis bagi kelangsungan usaha Perseroan, karena tenaga kerja sangat mempengaruhi kinerja Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan sangat memperhatikan perkembangan kemampuan dan kesejahteraan para karyawannya. Dalam pengembangan kemampuan karyawan Perseroan telah mengirimkan karyawan untuk mengikuti seminar atau kursus dan mengikuti pendidikan/training di Jepang bagi tenaga-tenaga teknis dalam rangka alih teknologi secara berkala dan bergantian.

Perseroan juga berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kinerja karyawan, dengan tujuan untuk mendorong motivasi dan meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Sarana dan Fasilitas seperti sarana makan siang/malam, transportasi antar jemput, mobil dinas bagi Kepala Bagian ke atas, rekreasi, astek, askes, olahraga, tempat ibadah, Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan koperasi karyawan telah diusahakan oleh Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Berikut ini adalah komposisi karyawan tetap dan karyawan borongan Perseroan dan anak perusahaan yang masih aktif menurut jenjang manajemen, pendidikan, kelompok usia, masa kerja dan status karyawan:

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Jenjang Jabatan	Perseroan			Anak Perusahaan (IBPM)			Total		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Direktur	3	3	3	3	3	3	6	6	6
Manajer	21	20	23	5	4	5	26	24	28
Asisten Manajer	22	26	33	6	6	6	28	32	39
Staf	135	140	151	17	17	16	152	157	167
Non Staf	1.133	1.084	1.288	115	114	116	1.248	1.198	1.404
Jumlah	1.314	1.273	1.498	146	144	146	1.460	1.417	1.644

Jenjang Pendidikan	Perseroan						Anak Perusahaan (IBPM)						Total					
	2008		2009		2010		2008		2009		2010		2008		2009		2010	
	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff	Staf	Non Staff
S2	3	-	3	-	4	-	1	-	1	-	1	-	4	-	4	-	5	-
S1	121	3	125	3	148	3	18	-	17	-	20	-	139	3	142	3	168	3
D3	26	12	24	12	24	-	6	-	6	-	2	-	32	12	30	12	26	-
D2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	2
D1	-	-	-	-	-	14	-	2	-	2	1	2	-	2	-	2	1	16
SLTA	31	1.004	29	971	29	1.173	5	108	5	107	5	109	36	1.112	34	1.078	34	1.282
SLTP	4	107	2	101	2	70	-	1	-	1	-	1	4	108	2	102	2	71
SD	3	-	3	-	3	27	-	3	-	3	-	3	3	3	3	3	3	30
Jumlah	188	1.126	186	1.087	210	1.288	30	115	29	114	29	116	218	1.241	215	1.201	239	1.404

Jenjang Usia	Perseroan			Anak Perusahaan (IBPM)			Total		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
<17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 - 24	518	398	525	62	52	44	580	450	569
25 - 34	589	637	732	50	53	61	639	690	793
34 - 39	102	116	97	14	18	18	116	134	115
40 - 49	86	101	120	16	16	17	102	117	137
>50	19	21	24	3	4	5	22	25	29
Total	1.314	1.273	1.498	145	143	145	1.459	1.416	1.643

Masa Kerja	Perseroan			Anak Perusahaan (IBPM)			Total		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
0 s/d 1 tahun	281	307	617	27	23	37	308	330	654
2 s/d 3 tahun	224	88	49	81	30	15	305	118	64
4 s/d 5 tahun	226	76	64	4	56	58	230	132	122
6 s/d 7 tahun	111	209	197	11	5	4	122	214	201
8 s/d 9 tahun	338	107	98	7	14	10	345	121	108
> 10 tahun	134	486	473	15	15	21	149	501	494
Total	1.314	1.273	1.498	145	143	145	1.459	1.416	1.643

Status	Perseroan			Anak Perusahaan (IBPM)			Total		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pegawai Tetap	979	956	1.102	65	64	80	1.044	1.020	1.182
Pegawai Kontrak	335	317	396	80	79	65	415	396	461
Total	1.314	1.273	1.498	145	143	145	1.459	1.416	1.643

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Tabel berikut ini menggambarkan tenaga kerja asing yang ada di Perseroan:

Nama	Negara	Jabatan	KITAS		IMTA	
			No.	Masa Berlaku	No.	Masa Berlaku
Tomohiro Tarumi	Jepang	<i>Mechanical Engineer</i>	2C11CD0212-K	09 Mar 2011	12644/MEN/B/IMTA/2011	s/d 26 Feb 2012
Takashi Numakawa	Jepang	<i>Mechanical Engineer</i>	2C11CD0210-K	09 Mar 2011	12643/MEN/B/IMTA/2011	s/d 26 Feb 2012
Tomoyuki Matsumoto	Jepang	<i>Technical Engineer</i>	2C11CD0209-K	09 Mar 2011	12645/MEN/B/IMTA/2011	s/d 26 Feb 2012
Ryuzo Kamiya	Jepang	<i>Technical Engineer</i>	2C11CD0211-K	09 Mar 2011	12642/MEN/B/IMTA/2011	s/d 26 Feb 2012
Shohei Fujikake	Jepang	<i>Technical Engineer</i>	2C21CD0159-K	9 Feb 2012	P2T/75/08.02/II/2011	s/d 9 Feb 2012
Kazuhide Isogai	Jepang	<i>Mechanical Engineer</i>	2C21CD0669-J	22 Apr 2011	P2T/410/08.02/III/2010	s/d 29 Jun 2011

G. SARANA DAN PRASARANA

Tabel dibawah ini merupakan daftar tanah dan pabrik yang dimiliki oleh Perseroan:

Lokasi	Luas Tanah (m2)	Nilai Buku (Rp)	Kepemilikan	Masa Berlaku
Jl. Mayjen Sungkono No. 10 - 18, Desa Ngargosari, Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Gresik - Jawa Timur. Terdiri dari bangunan pabrik dan kantor seluas ± 38.693 m2 dan sarana pelengkap.	56.990	Tanah: Rp 6,48 miliar Bangunan & Sarana Pelengkap: Rp 6,66 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat sbb : 1. SHGB No. 511 2. SHGB No. 4 3. SHGB No. 145 4. SHGB No. 31 5. SHGB No. 128 6. SHGB No. 129	8-11-2010 s.d. 8-11-2040 10-10-1980 s.d. 7-10-2030 15-11-2010 s.d. 15-11-2040 17-10-1992 s.d. 17-10-2012 27-04-2006 s.d. 20-04-2036 24-07-2008 s.d. 24-07-2028
Jl. Mayjen Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik - Jawa Timur. Terdiri dari bangunan pabrik seluas ± 7.983 m2, sarana pelengkap dan sebagian masih berupa tanah kosong.	115.743	Tanah: Rp 1,18 miliar Bangunan & Sarana Pelengkap: Rp 9,86 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat HGB No. 149	26-06-1997 s.d. 24-09-2023
Jl. Mayjen Sungkono XVI, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik - Jawa Timur. Berupa tanah kosong.	1.460	Tanah: Rp 0,6 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat HGB No. 234	8-11-2010 s.d. 8-11-2040
Jl. Mayjend Sungkono XVI, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik - Jawa Timur Berupa tanah kosong	66.865	Tanah: Rp 0,78 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat sbb : 1. SHGB No. 128 2. SHGB No. 129 3. SHGB No. 130 4. SHGB No. 131 5. SHGB No. 132 6. SHGB No. 133 7. SHGB No. 134 8. SHGB No. 135 9. SHGB No. 136 10. SHGB No. 124 11. SHGB No. 125 12. SHGB No. 126 13. SHGB No. 127	7-6-1997 s.d. 24-09-2026 7-6-1997 s.d. 24-09-2026 5-6-1997 s.d. 24-09-2026 7-6-1997 s.d. 24-09-2026 7-6-1997 s.d. 24-09-2026 7-6-1997 s.d. 24-09-2026
Jl. Desa Segoromadu, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Gresik - Jawa Timur Berupa tanah kosong	13.965	Tanah: Rp 3,03 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat sbb : 1. SHGB No. 121 2. SHGB No. 122 3. SHGB No. 123	16-9-2003 s.d. 24-09-2032 16-9-2003 s.d. 24-09-2032 16-9-2003 s.d. 24-09-2032
Jl. Segoromadu II, Desa Gending, Kecamatan Kebomas, Gresik-Jawa Timur Berupa tanah kosong	55.970	Tanah: Rp 0,38 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat sbb : 1. SHGB No. 1 2. SHGB No. 6 3. SHGB No. 7 4. SHGB No. 8	8-5-1995 s.d. 24-9-2023 8-5-1995 s.d. 24-9-2023 8-5-1995 s.d. 24-9-2023 8-5-1995 s.d. 24-9-2023
Jl. Flores II blok C7 No.6, Desa Mekanwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi - Jawa Barat Terdiri dari bangunan gudang seluas ± 800 m2 dan sarana pelengkap	1.380	Tanah: Rp 0,97 miliar Bangunan & Sarana Pelengkap: Rp 1,71 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat HGB No.99	27-8-2008 s.d. 30-4-2031
Jl. Mayjen Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik - Jawa Timur Berupa tanah kosong	5.939	Tanah: Rp 1,97 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat sbb : 1. SHGB No. 231 2. SHGB No. 232 3. SHGB No. 233	29-10-2010 s.d. 29-10-2040 29-10-2010 s.d. 29-10-2040 29-10-2010 s.d. 29-10-2040
Jl. Mayjen Sungkono, Desa Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Gresik - Jawa Timur Berupa tanah kosong	295	Tanah: Rp 0,08 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan sertifikat sbb : 1. SHGB No. 142 2. SHGB No. 143 3. SHGB No. 144	6-9-2010 s.d. 6-9-2040 6-9-2010 s.d. 6-9-2040 6-9-2010 s.d. 6-9-2040

H. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Berikut ini keterangan mengenai anak perusahaan Perseroan yang berstatus aktif

1. PT Indobaja Primamurni

a. Riwayat Singkat

IBPM didirikan berdasarkan akta notaris No. 32 tanggal 17 Januari 1996 dihadapan Tirtawardojo, S.H., notaris di Surabaya, sebagaimana diperbaiki dengan akta perbaikan No. 39 tanggal 23 Januari 1996 dihadapan notaris Tirtawardojo, S.H.,. Akta pendirian ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: C2-4612.HT.01.01.TH.96 tanggal 6 Maret 1996, dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik No. 70/BH/PT/1996/PN.Gs tanggal 23 Mei 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 52 tanggal 28 Juni 1996, Tambahan No. 5808 tahun 1996.

Anggaran dasar IBPM telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 204 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Margaretha Dyanawaty, S.H., pada waktu itu Notaris di Surabaya, tentang persetujuan jual beli saham Perseroan milik Tuan Alim Sutrisno kepada PT Indra Putra Mega, persetujuan perubahan pasal 3 ayat 2 (a) tentang maksud dan tujuan pada bidang industri, persetujuan peningkatan modal dasar IBPM, serta persetujuan untuk mengubah anggaran dasar IBPM sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat persetujuan No. AHU-84829.AH.01.02.tahun 2008, tanggal 12 November 2008, dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0108156.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 November 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 23 Juli 2010, Tambahan No. 5865 tahun 2010.

IBPM mulai berproduksi secara komersial pada bulan September 2005.

b. Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar IBPM, maksud dan tujuan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Berusaha dalam bidang perindustrian
2. Berusaha dalam bidang perdagangan umum
3. Berusaha dalam bidang pembangunan
4. Berusaha dalam bidang pemborongan/kontraktor
5. Berusaha dalam bidang pengangkutan
6. Berusaha dalam bidang agen/perwakilan

Pada saat ini produk perusahaan terutama adalah bahan baku pir kendaraan, hasil produksi Perusahaan dipasarkan di dalam dan luar negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan Perseroan (Induk Perusahaan).

c. Sarana dan Prasarana

Lokasi	Luas Tanah (m2)	Nilai Buku (Rp)	Kepemilikan	Masa Berlaku
Jl. Mayjen Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Terdiri dari bangunan pabrik dan kantor seluas 16.041 m2 serta prasarana	62.860	Tanah: Rp 12,57 miliar Bangunan & Sarana Pelengkap: Rp 9,13 miliar	Dimiliki Perseroan berdasarkan Sertifikat HGB No. 148	26-06-1997 s.d. 24-09-2023

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

d. Kepemilikan saham

Struktur kepemilikan saham IBPM per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	56.000.000	56.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indospring Tbk	13.510.000	13.510.000.000	96,50%
PT Indra Putra Mega	490.000	490.000.000	3,50%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	14.000.000	14.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	42.000.000	42.000.000.000	

e. Kepengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan akta notaris No. 204, tanggal 12 Agustus 2008 oleh Notaris Margaretha Dyanawaty, S.H. di Surabaya, maka susunan pengurus pada 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ikawati Nurhadi
Komisaris : Wiranto Nurhadi

Direksi:

Direktur Utama : Widjijono Nurhadi
Direktur : Bambang Hero Sanyoto
Direktur : Yohanes Suparlan

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting IBPM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh SSS, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Didy, Tjiptohadi & Rekan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh SER, masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Aset			
Jumlah Aset Lancar	99.833	59.648	176.352
Jumlah Aset Tidak Lancar	93.559	71.354	84.103
Jumlah Aset	193.392	131.002	260.455
Jumlah Kewajiban Pendek	157.534	98.952	225.980
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	46.014	53.192	62.944
Jumlah Kewajiban	203.548	152.144	288.924
Ekuitas - bersih	(10.156)	(21.141)	(28.468)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	193.392	131.002	260.455
Penjualan	318.839	235.186	280.678
Beban Usaha	(7.264)	(5.497)	(8.008)
Laba Usaha	35.111	1.690	40.627
Laba Bersih	10.985	(7.327)	(10.575)

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

I. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Keterangan Singkat	Jangka Waktu
*	Perjanjian Kredit			
	PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk			
1	Akta No 21 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. RCO.SBY/326/PK-KMK/2010 tanggal 18 Agt 2010	Perseroan & PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk (Pihak ketiga)	Memberikan fasilitas kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : Jumlah Fasilitas Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan adalah sebesar Rp 35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) termasuk penyediaan pembukaan Fasilitas SKBDN dan LC Sight/Usance maksimum 90 (sembilan puluh) hari after B/L date sebesar USD 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus dan pemodal, kecuali untuk pemegang saham publik (yang beredar di pasar modal); memindah tangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; serta melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.	18 Agt 2010 - 17 Agt 2011
2	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 24 tanggal 18 Agt 2010	Perseroan & PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk (Pihak ketiga)	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit kepada Perseroan untuk jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp 1.104.166.669 (satu milyar seratus empat juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) maksimal sebesar baki debit pada saat take over. Dengan ini tidak mengurangi hak BANK berdasarkan pasal 13 Syarat-syarat umum BANK berhak untuk mengubah besarnya limit kredit sewaktu-waktu atas pertimbangan BANK sendiri dan atau karena perbuatan nilai agunan dengan membuat addendum Perjanjian Kredit ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini. Selama seluruh kewajiban Perseroan dalam perjanjian ini belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas dan Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.	18 Agt 2010 - 17 Agt 2011
3	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 23 tanggal 18 Agt 2010	Perseroan & PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk (Pihak ketiga)	Bank Mandiri setuju untuk memberikan Kredit kepada Perseroan dengan jumlah tidak melebihi limit kredit sebesar USD 10.000.000, (sepuluh juta dollar Amerika Serikat) (maksimal sebesar baki debit pada saat <i>take over</i>) untuk: Take over Sunwell Enterprises Holding Ltd sebesar USD 5.800.000 (lima juta tiga ratus ribu dollar Amerika Serikat); <i>Take over</i> Bank Standard Chartered sebesar USD 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu dollar Amerika Serikat) (eks bagian kredit modal kerja yang digunakan untuk pembiayaan investasi). Selama seluruh kewajiban Perseroan dalam perjanjian ini belum dibayar lunas, Perseroan dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas dan Mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran utang.	18 Agt 2010 - 31 Des 2013
4	Akta No .22 Perjanjian Kredit Modal Kerja Fixed Loan No. RCO.SBY/327/PK-KMK/2010 tanggal 18 Agt 2010	Perseroan & PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk (Pihak ketiga)	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit kepada Perseroan dengan jumlah tidak melebihi limit kredit sebesar Rp 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar rupiah) Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, pengurus dan pemodal, kecuali untuk pemegang saham publik (yang beredar di pasar modal); memindah tangankan barang agunan, kecuali persediaan barang dalam rangka transaksi usaha yang wajar; memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari pihak lain; mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; serta melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham.	18 Agt 2010 - 17 Agt 2011
5	Akta No 25 tanggal 18 Agt 2010 Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. RCO.SBY/022/PK-BG/2010	Perseroan & PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk (Pihak ketiga)	Bank Mandiri telah memberikan Kredit kepada TERJAMIN untuk jumlah yang tidak melebihi limit kredit sebesar Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah). Selama fasilitas Pembukaan Garansi BANK belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, maka	18 Agt 2010 - 17 Agt 2011

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Keterangan Singkat	Jangka Waktu
			Perseroan tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: melakukan merger, akuisisi (acquisition) dan penjualan atau pemindah tangan atau melepas hak atas harta kekayaan Perseroan selain untuk kegiatan usaha sehari-hari; mengadakan perubahan yang acaranya mengubah anggaran dasar perusahaan dan permodalan, kecuali diharuskan oleh Undang-Undang dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri; melakukan pembayaran kepentingan, dengan ketentuan bahwa Perseroan telah memenuhi semua kewajiban pembayaran kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian ini; mengikat diri sebagai Penanggung/Penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjamin harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain, sepanjang menurut pertimbangan Bank Mandiri bahwa nilai Agunan yang telah diserahkan oleh Perseroan kepada Bank Mandiri belum mencukupi, kecuali kewajiban-kewajiban tersebut timbul untuk Kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri; memperoleh kredit/pinjaman dalam bentuk apapun dari pihak lain, baik untuk Modal Kerja maupun Investasi, kecuali dalam rangka transaksi dagang yang lazim; memperluas atau mempersempit usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi pengembalian Kredit kepada Bank Mandiri; mengajukan permohonan dan/atau menyuruh pihak lain mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan Pailit atau penundaan pembayaran hutang; menjual atau dengan cara apapun atau melepaskan sebagian atau seluruh harta kekayaan Perseroan yang sudah diserahkan sebagai Agunan kepada Bank Mandiri, selain dalam rangka memperdagangkan hasil produksi Perseroan; meminjamkan uang kepada siapapun, kecuali akibat kegiatan usaha yang normal dalam usaha Perseroan; menyerahkan sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Perseroan berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain; serta melakukan pembayaran bunga dan/atau pelunasan atas pinjaman Perseroan kepada pihak lain, selama fasilitas belum dibayar lunas.	
6	Akta No 26 tanggal 18 Agt 2010 Perjanjian Treasury Line No RCO.SBY/023/PK-TL/2010	Perseroan & PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk (Pihak ketiga)	Limit Transaksi sebesar USD 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat); Jenis Fasilitas dan Waktu Transaksi (Tenor): <i>Treasury Line</i> dan Maksimum 3 (tiga) bulan per transaksi	18 Agt 2010 - 17 Agt 2011
7	Akta Jaminan Perseroan (Corporate Guarantee) No. 52 tanggal 23 Maret 2011	Perseroan & PT Bank Mandiri (Perseroan), Tbk (Pihak ketiga)	Perseroan bertindak selaku penjamin atas fasilitas kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada IBPM.	Sesuai perjanjian kredit IBPM
8	Perjanjian Kredit No. 001/SP-GOEI/XI/08, tanggal 27 Nov 2008	Perseroan & Goei Trading Corporation (Pihak ketiga)	Jumlah fasilitas kredit yang diberikan adalah JPY 80.000.000; Bunga yang harus dibayar adalah 6,5 %;	1 Des 2008 - 30 Nov 2013

PT Bank OCBC NISP Tbk				
1	Perjanjian Bank Garansi OCBC NISP untuk pembayaran (payment bond) No.IGTO51810015762B tanggal 1 Juni 2010	Perseroan & PT Bank OCBC NISP Tbk (Pihak ketiga)	Menjamin kepada Pihak Penerima Jaminan untuk membayar kepadanya sejumlah uang maksimum sebesar USD 53.264,71 (lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat dan 71/100 Dollar Amerika Serikat), dalam hal Pihak yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik Nomor 00470.PK/HK.02/SBU2PSB/2010 tertanggal 21 Apr 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang telah disepakati untuk/atas pendistribusian gas dari Pihak Penerima Jaminan;	1 Juni 2010 - 31 Juli 2011
2	Perjanjian Bank Garansi OCBC NISP untuk pembayaran (payment bond) No.IGTO51810015764B tanggal 1 Juni 2010	Perseroan & PT Bank OCBC NISP Tbk (Pihak ketiga)	Menjamin kepada Pihak Penerima Jaminan untuk membayar kepadanya sejumlah uang maksimum sebesar IDR 255.024.000 (dua ratus lima puluh lima juta dua puluh empat ribu rupiah), dalam hal Pihak Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik Nomor 044700.PK/HK.02/SBU2PSB/2010 tertanggal 21 Apr 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang telah disepakati untuk/atas pendistribusian gas dari Pihak Penerima Jaminan	1 Juni 2010 - 31 Juli 2011
3	Perjanjian Bank Garansi OCBC NISP untuk pembayaran (payment bond) No.IGTO51810015492B tanggal 30 Apr 2010	Perseroan & PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Pihak ketiga)	Menjamin kepada Pihak Penerima Jaminan untuk membayar kepadanya sejumlah uang maksimum sebesar USD 110.374,35 (seratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh empat dan 35/100 dollar Amerika Serikat), dalam hal Pihak Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik Nomor 036500.PK/HK.02/SBU2PSB/2010 tertanggal 23 Maret 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang telah disepakati untuk/atas pendistribusian gas dari Pihak Penerima Jaminan	1 Apr 2010 - 31 Mei 2011
4	Perjanjian Bank Garansi OCBC NISP untuk pembayaran (payment bond) No.IGTO51810015492B tanggal 30 Apr 2010	Perseroan & PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Pihak ketiga)	Menjamin kepada Pihak Penerima Jaminan untuk membayar kepadanya sejumlah uang maksimum sebesar IDR 528.456.923 (lima ratus dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh enam ribu	1 Apr 2010 - 31 Mei 2011

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Keterangan Singkat	Jangka Waktu
	bond) No.IGTO51810015493B tanggal 1 Juni 2010	Gas Negara (Persero) Tbk (Pihak ketiga)	sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dalam hal Pihak Yang Dijamin tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan Industri Manufaktur dan Pembangkit Listrik Nomor 036500.PK/HK.02/SBU2PSB/2010 tertanggal 23 Mar 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang telah disepakati untuk/atas pendistribusian gas dari Pihak Penerima Jaminan	
5	Perubahan Garansi Bank OCBC NISP No: IGT051810015492B tanggal 26 Agt 2010	Perseroan & PT Bank OCBC NISP Tbk	Perubahan jumlah bertambah sebesar USD 4.964,35 (empat ribu Sembilan ratus enam puluh empat dan 35/100 dollar Amerika Serikat) hingga maksimum menjadi USD 115,338.70 (seratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan dan 70/100 dollar Amerika Serikat)	26 Agt 2010 - 31 Mei 2011
6	Perubahan Garansi Bank OCBC NISP No: IGT051810015493B tanggal 26 Agt 2010	Perseroan & PT Bank OCBC NISP Tbk (Pihak ketiga)	Perubahan jumlah bertambah sebesar IDR 13.343.077 (tiga belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah hingga maksimum menjadi IDR 541.800.000 (lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).	26 Agt 2010 - 31 Mei 2011
7	Perubahan Garansi Bank OCBC NISP No: IGT051810015492B tanggal 17 Jan 2011	Perseroan & PT Bank OCBC NISP Tbk (Pihak ketiga)	Perubahan jumlah bertambah sebesar IDR 12.096.63 (dua belas ribu Sembilan puluh enam dan 63/100 dollar Amerika Serikat) hingga maksimum menjadi USD 127.435,33 (seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh lima dan 33/100 dollar Amerika Serikat)	26 Agt 2010 - 31 Mei 2011
8	Perubahan Garansi Bank OCBC NISP No: IGT051810015493B tanggal 17 Jan 2011	Perseroan & PT Bank OCBC NISP Tbk (Pihak ketiga)	Perubahan jumlah bertambah sebesar IDR 58.185.000 (lima puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) hingga maksimum menjadi IDR 599.985.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).	17 Jan 2011 - 31 Mei 2011
* Perjanjian Lisensi				
1	Memorandum tanggal 22 Apr 2010 atas perpanjangan dan perubahan dari Third Renewal License Agreement, tanggal 10 Pebruari 1996	Perseroan & Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd (Pihak ketiga)	Perusahaan mengadakan perjanjian Lisensi dengan Mitsubishi Steel Mfg.Co. Ltd, Japan, dimana Perusahaan mendapat program pendidikan dan bantuan tehnik serta tenaga ahli. Semua beban yang berhubungan dengan jasa di atas ditanggung oleh Perseroan. Semua perpajakan yang menyangkut perjanjian ini diatur di bawah Perundangan Republik Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai dengan 12 Februari 2011 dimana dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.	Sampai dengan 12 Februari 2011 Perjanjian otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 3 tahun belah pihak
2	License Agreement tanggal 1 Mei 2010	Perseroan & Mitsubishi Steel Mfg. Co., Ltd (Pihak ketiga)	Perusahaan mengadakan perjanjian Lisensi dengan Mitsubishi Steel Mfg. Co. Ltd, Japan, dimana Perusahaan mendapat program pendidikan dan bantuan tehnik serta tenaga ahli. Semua beban yang berhubungan dengan jasa di atas ditanggung oleh Perseroan. Semua perpajakan yang menyangkut perjanjian ini diatur di bawah Perundangan Republik Indonesia. Untuk perjanjian Coil Spring yang meliputi Hot Coil Spring dan Cold Coil Spring berlaku sampai dengan 30 April 2011 dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.	Sampai dengan 30 Apr 2011 dapat diperbaharui kembali dalam jangka waktu 1 tahun
* Perjanjian Jual Beli				
1	Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 036500.PK/HK.02/SBU2 PSB/2010 tanggal 23 Mar 2010	Perseroan & PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Pihak ketiga)	Perseroan akan menggunakan gas yang disediakan PGN dan PGN akan menyerahkan gas kepada Perseroan di titik penyerahan yaitu di lokasi Perseroan Jl Mayjen Sungkono No 10, Segoromadu, Gresik dengan tekanan dari meter gas sebesar 1 barg sampai 3 barg	1 Apr 2010 - 31 Mar 2012
2	Amandemen Perjanjian Jual beli gas Pelanggan industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 180500. Amd/HK.02/SBU2 PSB/2010 tanggal 24 Nov 2010	Perseroan & PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Pihak ketiga)	Mengamandemen pasal 1 Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 036500.PK/HK.02/SBU2 PSB/2010 tanggal 23 Mar 2010 antara Perseroan dengan PGN	1 Apr 2010 - 31 Mar 2012
3	Amandemen Perjanjian Jual beli gas Pelanggan industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 090200. Amd/HK.02/SBU2 PSB/2010 tanggal 23 Juli 2010	Perseroan & PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (Pihak ketiga)	Mengamandemen pasal 1 Perjanjian Jual Beli Gas Pelanggan industri Manufaktur dan Pembangkitan Listrik No. 036500.PK/HK.02/SBU2 PSB/2010 tanggal 23 Mar 2010 antara Perseroan dengan PGN	1 Apr 2010 - 31 Mar 2012

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

No	Nama Perjanjian	Para Pihak	Keterangan Singkat	Jangka Waktu
4	Perjanjian Jual dan Beli tanggal 31 Des 2005	Perseroan & Goei Trading Corporation (Pihak ketiga)	Goei Trading Corporation menjual satu Line mesin produksi leaf spring kepada Perseroan; Perseroan membayar secara mengangsur kepada Goei Trading Corporation sebesar JPY 349.313.000.	31 Desember 2005 – 31 Maret 2013
* Perjanjian Sewa Guna Usaha				
1	Perjanjian Lease No. 0009509/1/03/09/2008, tanggal 17 Sep 2008	Perseroan & PT Dipo Star Finance (Pihak ketiga)	Perseroan menjual kendaraan bermotor roda empat ("Kendaraan") kepada PT Dipo; Perseroan memberikan simpanan jaminan kepada PT Dipo sebesar 20 % dari harga barang	Sampai dengan 17 Sep 2011
2	Perjanjian Lease No. 0009092/1/03/05/2008, tanggal 12 Mei 2008	Perseroan & PT Dipo Star Finance (Pihak ketiga)	Perseroan menjual kendaraan bermotor roda empat ("Kendaraan") kepada PT Dipo; Perseroan memberikan simpanan jaminan kepada PT Dipo sebesar 20 % dari harga barang	Sampai dengan 12 Mei 2011
3	Perjanjian Lease No. 0009410/1/03/08/2008, tanggal 19 Agt 2008	Perseroan & PT Dipo Star Finance (Pihak ketiga)	Perseroan menjual kendaraan bermotor roda empat ("Kendaraan") kepada PT Dipo; Perseroan memberikan simpanan jaminan kepada PT Dipo sebesar 20 % dari harga barang	Sampai dengan 19 Agt 2011
4	Perjanjian Lease No. 0009527/1/03/09/2008, tanggal 22 Sep 2008	Perseroan & PT Dipo Star Finance (Pihak ketiga)	Perseroan menjual kendaraan bermotor roda empat ("Kendaraan") kepada PT Dipo; Perseroan memberikan simpanan jaminan kepada PT Dipo sebesar 20 % dari harga barang	Sampai dengan 22 Sep 2011
* Perjanjian Kerja Keagenan				
1	Perjanjian Kerja Keagenan tanggal 1 Des 2009	Perseroan & PT Sinar Indra Nusa Jaya (Pihak ketiga)	Pada tanggal 1 Desember 2009, Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama keagenan dengan PT Sinar Indra Nusa Jaya dalam memasarkan produk leaf spring dan coil spring, yang khususnya dibidang pasar purna jual (after market). Perjanjian tersebut berjangka waktu selama 2 tahun yang berakhir pada tanggal 1 Desember 2011, dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.	1 Des 2009 - 1 Des 2011
* Perjanjian Sewa Menyewa Lahan				
1	Perjanjian Sewa Menyewa Lahan di Lokasi PT Indospring Tbk, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Gresik, tanggal 17 Oktober 2005	Perseroan & IPG (Pihak afiliasi)	Perseroan menyewakan kepada IPG sebuah lahan bersertifikat HGB No. 124 seluas 20.085 M2 atas nama Perseroan yang terletak di Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik	1 Nov 2005 - 30 Oktober 2025
2	Perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan No. 002/DEP/II/10 tanggal 4 Jan 2010	Perseroan & PT Dirgaputra Ekapratama (Pihak ketiga)	Perseroan menyewa sebidang tanah berikut bangunannya untuk gudang dengan luas bangunan ± 500 m2, terletak di Jl Pulo Buaran Raya Blok EE No 04 Kav 01 Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur	1 Jan 2010 - 31 Des 2015

Selain hak dan kewajiban yang telah diungkapkan dalam prospektus ini, tidak terdapat hak dan kewajiban material lainnya yang tidak diungkapkan dalam prospektus ini yang membatasi kepentingan pemegang saham dan yang membatasi pelaksanaan PUT I ini.

J. TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dalam kegiatan usahanya sehari-hari, Perseroan dan anak perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang meliputi antara lain:

- a. 0,17% dari jumlah penjualan bersih masing-masing pada tahun 2010 merupakan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, penjualan tersebut dicatat sebagai penjualan pada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Rincian penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2010
PT Indoprima Gemilang Engineering	1.149
PT MK Prima Indonesia	583
PT Indoprima Gemilang	2
Jumlah	1.734

- b. 1,24% dari jumlah pembelian barang dagangan masing-masing pada tahun 2010 merupakan pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Pada tanggal neraca, utang pembelian tersebut dicatat sebagai bagian dari utang usaha.

Rincian pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2010
PT Indoprima Gemilang Engineering	9.939
PT MK Prima Indonesia	4
PT Indoprima Gemilang	5
Jumlah	9.948

- c. Perseroan dan anak perusahaan juga mempunyai transaksi di luar usaha dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
- d. Perseroan menyewakan tanah kepada IPG yang berlokasi di jalan Mayjen Sungkono, desa Prambangan Kebomas, Gresik, dengan pokok-pokok persyaratan sebagai berikut:
- nilai sewa sebesar Rp 250.000.000 per tahun dan akan ditinjau kembali setiap 3 tahun;
 - jangka waktu sewa sejak tanggal 1 November 2005 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2025.

Perbandingan antara aset dan kewajiban atas Transaksi Hubungan Istimewa dengan jumlah akun-akun yang berkenaan pada neraca Perseroan adalah sebagai berikut:

- 0,05% dari jumlah piutang usaha tanggal 31 Desember 2010 merupakan piutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.
- 0,85% dari jumlah piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan piutang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.
- 1,67% dari jumlah utang usaha pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan utang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.
- 100,00% dari jumlah utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2010 merupakan utang pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan syarat normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga.

Manajemen Perseroan telah mengungkapkan semua transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

K. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN


Saat ini Perseroan dan Dewan Komisaris serta Direksi tidak sedang terkait dalam suatu perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, maupun perkara arbitrase di Bidang Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan perpajakan yang berdampak material yang mempengaruhi secara negatif keadaan keuangan Perseroan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Namun, saat ini Perseroan terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor 194/G/2009/PHI.Sby. Dalam perkara tersebut, Perseroan digugat oleh salah satu pekerja tetapnya sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Perseroan terhadap pekerja tetap tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan pemutusan hubungan kerja antara Perseroan dengan pekerja tetap tersebut sejak tanggal 24 April 2009 dan menghukum Perseroan untuk membayar hak-hak pekerja tetap tersebut sebesar Rp13.850.011 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu sebelas Rupiah). Pada saat tanggal dikeluarkannya prospektus ini, perkara aquo sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan Nomor 194/Kas/G/2009/PHI.SBY tanggal 4 Desember 2009.

Perseroan telah mengungkapkan seluruh perkara yang signifikan dan/atau material dan tidak ada lagi perkara yang signifikan dan/atau material yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini

L. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Hubungan Kepemilikan dan Bagian Pemegang Saham Perseroan:



Tabel Hubungan Pengurusan dan Pengawasan:

Nama	Perseroan	IBPM
Wiranto Nurhadi	KU	K
Achmad Safiun	KI	-
Hening Laksmana	K	-
Ikawati Nurhadi	DU	KU
Bambang Hero Sanyoto	D	D
David Setiawan	D	-
Widjijono Nurhadi	-	DU
Johanes Suparlan	-	D

Keterangan:

- KU : Komisaris Utama
- KI : Komisaris Independen
- K : Komisaris
- DU : Direktur Utama
- D : Direktur

IX. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PT INDOSPRING Tbk

A. UMUM

Perseroan berkedudukan di Gresik, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 5 Mei 1978 dari Notaris Stefanus Sindunatha, S.H. dengan status Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN). Akta pendirian tersebut telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik, tanggal 11 Maret 1980, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 71 tanggal 2 September 1980, Tambahan No. 674 tahun 1980.

Anggaran dasar Perseroan sejak Penawaran Umum Perdana telah mengalami beberapa perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 8 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Dyah Ambarwaty Setyoso, S.H., Notaris di Surabaya mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-98441.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Desember 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0123976.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 41, tanggal 22 Mei 2009, Tambahan No. 13535 Tahun 2009.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseoran, ruang lingkup usaha Perseroan bergerak dalam bidang usaha Industri *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral). Perseroan mulai berproduksi secara komersial pada bulan Januari 1979.

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Gresik, dengan kantor pusat di Jl. Mayor Jend. Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123, sedangkan lokasi pabriknya terletak di dua lokasi, yaitu Plant I di Jl. Mayor Jend. Sungkono No.10, Desa Segoromadu, Gresik 61123 serta Plant II dan Plant III yang letaknya saling berdekatan, yaitu di Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik 61123, Jawa Timur, Indonesia.

Iklim industri otomotif Indonesia yang masih kondusif ditambah dengan prediksi perekonomian positif yang masih stabil, dinilai akan tetap berpeluang besar bagi Perseroan untuk dapat terus bertumbuh. Hal ini disebabkan sektor industri Perseroan sangat bergantung pada pertumbuhan perekonomian dan industri otomotif, dimana produk Perseroan digunakan dalam perakitan kendaraan bermotor yang dikhususkan pada mobil.

Pada tahun 2010, penjualan *spare part* kendaraan hanya mampu tumbuh 10%-15%. Sedangkan, penjualan *spare part* kendaraan untuk tahun 2011 diperkirakan akan tumbuh sebesar 25-30%, mengikuti pertumbuhan penjualan kendaraan yang semakin meningkat di Indonesia.

Dengan demikian, prediksi yang baik pertumbuhan perekonomian dan sektor industri-industri Indonesia di tahun 2011 ini, termasuk industri otomotif akan memberikan peluang yang positif bagi Perseroan untuk tetap dapat bertumbuh dan meningkatkan kinerja Perseroan.

Saat ini Perseroan telah memiliki legalitas dan perizinan sebagai berikut:

- a. Surat Izin Usaha Sementara No. 318/S/INDUSTRI/1978 tanggal 4 Desember 1978;
- b. Ijin Tetap No. 37/T/INDUSTRI/1980 tanggal 28 Juni 1980;
- c. Ijin Usaha Tetap Perluasan No. 106/T/INDUSTRI/1984 tanggal 25 Oktober 1984;
- d. Ijin Usaha Industri No. 476/T/INDUSTRI/1993 tanggal 29 Desember 1993
- e. Ijin Perluasan No. 15/T/INDUSTRI/2000 tanggal 11 Januari 2000
- f. Izin Usaha Perluasan No 21/1/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2010 tanggal 20 Mei 2010

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

B. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Perseroan adalah sebuah *Perseroan* industri yang memproduksi pegas untuk kendaraan, baik berupa pegas daun maupun pegas keong yang diproduksi dengan proses dingin maupun panas, dengan lisensi dari Mitsubishi Steel Manufacturing, Jepang.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup dari aktivitas Perseroan bergerak dalam bidang industri *spare parts* kendaraan bermotor khususnya pegas, yang berupa *leaf spring* (pegas daun) dan *coil spring* (pegas spiral) beralamat di Jalan Mayjend Sungkono No. 10, Segoromadu, Gresik 61123, Jawa Timur. Perseroan mulai memproduksi secara komersial pada bulan Januari 1979.

Maksud dan tujuan dari kegiatan usaha *spare parts* yang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan penyediaan *leaf spring* dan *coil spring* yang semakin meningkat;
2. Melaksanakan pembangunan ekonomi Indonesia melalui kegiatan produksi *leaf spring* dan *coil spring* sehingga memberikan nilai tambah bagi Negara;
3. Mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan dan peluang kerja yang dapat memberikan pendapatan kepada masyarakat;
4. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha lain melalui mitra kerja Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

C. INDUSTRI

Saat ini, terdapat dua kegiatan utama Perseroan, yaitu di bidang industri *spare parts* dan *rolling mill*.

INDUSTRI SPARE PARTS

Sejak tahun 1979 Perseroan memulai produksi *spare parts* berupa pegas daun dan pegas keong pada tahun 1988 serta mengembangkan produksi beberapa produk pegas yang lainnya sampai sekarang. Berikut ini penjelasan mengenai Perseroan dalam bidang *spare parts*:

a. Lokasi Pabrik *Spare Parts*

Sampai dengan saat ini, terdapat 2 pabrik (*Plant*) yang dipakai Perseroan untuk memproduksi *spare parts* di daerah Gresik, yaitu *Plant I* dan *Plant II*. Memasuki awal tahun 2011, Perseroan baru saja membangun *Plant III* yang terletak di sebelah *Plant II* yang tepatnya berlokasi di Jalan Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.

Keterangan mengenai pabrik-pabrik yang dimiliki Perseroan adalah sebagai berikut:

Pabrik I (<i>Plant I</i>)	
Lokasi	Jl. Mayjen Sungkono 10, desa Segoromadu, Gresik, Jawa Timur, Indonesia
Tipe Produk	<i>Leaf Spring</i> , <i>Hot Coil Spring</i> dan <i>Cold Coil Spring</i>
Kapasitas Produksi Maksimum Perbulan	<i>Leaf Spring</i> : 4.000 ton <i>Hot Coil Spring</i> : 150 ton <i>Cold Coil Spring</i> : 250 ton



PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Pabrik II (Plant II)	
Lokasi	Jl. Mayjend Sungkono, Desa Prambangan, Gresik, Jawa Timur Indonesia
Tipe Produk	<i>Leaf Spring</i>
Kapasitas Produksi Maksimum Perbulan	1.500 ton



Produk – Produk *Spare Parts*

Terdapat 3 tipe pegas yang umumnya digunakan kendaraan, yaitu:

- Pegas daun (*leaf spring*) dibuat dari bilah baja (*flatbars*) yang bengkok dan lentur;
- Pegas spiral (*coil spring*) yang dibuat dari kawat baja (*steel wire*) dan batang baja (*cd bar*) dan mempunyai bentuk spiral;
- Pegas katup (*valve spring*) yang dibuat dari kawat baja khusus *spring steel wire rod* dan mempunyai bentuk *spiral*.

Berikut keterangan mengenai produk-produk *spare parts* yang dihasilkan oleh Perseroan:

Pegas Daun (*Leaf Spring*)



Leaf spring merupakan produk utama yang dihasilkan Perseroan. *Leaf spring* merupakan sebuah komponen yang ada di sistem suspensi kendaraan bermotor. Pegas memiliki fungsi menyerap kejutan dari jalan dan getaran roda agar tidak diteruskan ke *body* kendaraan secara langsung. Selain itu pegas juga berguna untuk menambah daya cengkraman ban terhadap permukaan jalan. *Leaf spring* digunakan untuk kendaraan bermotor seperti truk dan minibus.

Leaf spring terdiri dari beberapa lempengan pelat dasar yang diklem bersama untuk mendapatkan efisiensi dan daya lenting yang tinggi. Kriteria material *leaf spring* adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai kekuatan yang tinggi;
- b. Tahan terhadap korosi;
- c. Mempunyai keuletan yang tinggi; dan
- d. Mempunyai ketangguhan yang tinggi.

Adapun proses produksi pembuatan *leaf spring* mulai sejak bahan baku diolah sampai menjadi barang jadi adalah sebagai berikut:

Proses pembuatan *leaf spring* adalah sebagai berikut :

1. *Shearing*

Proses ini *flatbar* di potong menjadi ukuran *leaf spring* sesuai permintaan *customer*.

2. *Punching*

Merupakan proses pelubangan material *leaf spring* pada area tengah maupun sisi kanan/kiri bolt, klip sebagai tempat pemasangan *center*.

3. *End Heating*

Pada proses ini material *leaf spring* dipanaskan sebagai media untuk mempermudah proses pembentukan.

4. Tempering

Proses pembentukan material *leaf spring* yang memipihkan pada bagian ujungnya.

5. Eye Forming

Proses pembentukan material *leaf spring* yang membentuk bulatan/eye pada bagian ujungnya yang berfungsi sebagai tempat pin pada kendaraan.

6. End Trimming

Proses pembentukan material trimming *leaf spring* yang memotong sebagian sisi material di ujungnya sehingga lebar material di ujungnya lebih sempit dibanding bagian tengahnya.

7. Wrapper Forming

Proses pembentukan material spring yang membentuk setengah bulatan pada ujung material yang berfungsi sebagai penahan bagian *eye* pada *leaf* no. 1.

8. Heating Furnace

Proses pemanasan material *leaf spring* sebesar 800-900 derajat sehingga struktur material mencapai fase AUSTENIT yang bertujuan untuk mendapatkan kekerasan bahan sesuai spesifikasi.

9. Cambering

Proses pembentukan material *leaf spring* yang membentuk parabola dengan radius tertentu yang berfungsi untuk menghasilkan daya pegas.

10. Quenching

Proses pembentukan material *leaf spring* dengan mendinginkan material hasil *output heating* yang bertemperatur 700-800 derajat pada oli dengan temperature minimal 60 derajat *celsius*.

11. Tempering Furnace

Proses pemanasan material *leaf spring* pada temperature 400-500 derajat selama 1 jam yang bertujuan untuk menghasilkan material dengan strukturnya pada fase *Tempering Martensite* sehingga didapatkan kekerasan material sebesar 2,85-3,05 HBD (*Hardness Bridnell Diameter*).

12. Shoot Peening

Proses pembentukan material *leaf spring* dengan ditembak/ditumbuk bola-bola baja berukuran tertentu pada sisi tension sehingga material mempunyai *residual stress* (tegangan sisa).

13. Strees Peening

Proses pembentukan material *leaf spring* dengan ditembak/ditumbuk bola-bola baja berukuran tertentu pada sisi tension tetapi material dalam keadaan diberi beban sehingga material mempunyai *residual stress* (tegangan sisa) yang lebih tinggi.

14. Primer Painting

Proses pelapisan material *leaf spring* dengan cat anti karat dengan ketebalan 20 μm (*micro meter*) yang berfungsi melindungi material dari oksidasi.

15. Reaming

Proses penghalusan sisi dalam diameter eye yang bertujuan untuk mempersiapkan ukurannya terhadap diameter busung sehingga dapat terpasang dengan presisi.

16. Bush Fitting

Proses pemasangan busung pada lubang eye no. 1 yang berfungsi sebagai bantalan antara material dengan pin yang terpasang.

17. Assembling

Proses perakitan *leaf spring* sesuai dengan jumlah *leaf* yang diinginkan sehingga fungsi pegas *leaf spring* dapat bekerja sempurna.

18. Setting & Testing

Proses pengecekan spesifikasi tinggi chamber terhadap beban untuk laden sehingga didapat rangking dari *leaf spring* sesuai dengan yang diinginkan.

19. Final Painting

Proses pengecatan *leaf spring* dengan warna dan spesifikasi yang diinginkan.


20. Part No & Logo

Pemberian nomor identifikasi dan logo sebagai data *traceability*.

21. Finished Product Assy Spring

Proses pendataan untuk dikirim ke konsumen.

Proses Produksi Pegas Daun



Pegas Spiral (Coil Spring)

Produk coil spring terbagi menjadi 2 produk turunan yaitu *hot coil spring* dan *cold coil spring*.

• **Hot Coil Spring**

Hot Coil Spring dibuat dari bahan baku CD Bar dalam bentuk potongan dengan diameter, panjang dan tipe tertentu.



Secara keseluruhan, proses produksi *hot coil spring* melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses *end heating*
2. Proses *taper roll*
3. Proses *heating furnace*
4. Proses *coiling*
5. Proses *quenching*
6. Proses *tempering*
7. Proses *magna flux test*
8. Proses *shotpeening*
9. Proses *pretreatment line*
10. Proses *painting and powder coating*
11. Proses *setting and testing*
12. Proses *marking*
13. Proses *packing and finishing product*

Adapun proses produksi pembuatan *hot coil spring* mulai sejak bahan baku diolah sampai menjadi barang jadi adalah sebagai berikut:

1. Proses *end heating*

Pada tahap ini, dilakukan pemanasan pada ujung material dengan temperatur dan waktu tertentu.

2. Proses *taper roll*

Merupakan proses pembentukan *taper* pada ujung material dari bentuk awalnya yang bulat menjadi pipih, agar *spring* dapat duduk pada bidang permukaan datar.

3. Proses *heating furnace*

Proses ini dilakukan dengan melakukan pemanasan material pada temperatur ± 980 derajat *celcius* untuk mencapatakan struktur material yang diinginkan.

4. Proses *coiling*

Spring yang telah dipanaskan kemudian dibentuk sesuai dengan gambar desain dalam kondisi panas.

5. Proses *quenching*

Proses pendinginan *spring* pada oli *quenching* yang dilakukan secara tiba-tiba untuk mendapatkan struktur material yang diinginkan.

6. Proses *tempering*

Spring yang telah didinginkan kemudian dipanaskan kembali pada suhu ± 450 derajat *celcius* untuk meningkatkan daya tahan *spring* tersebut.

7. Proses *magna flux test*

Spring diperiksa untuk memastikan apakah terjadi keretakan pada *spring* atau tidak.

8. Proses *shotpeening*

Proses ini dilakukan untuk memperpanjang umur *spring* dan menjaga agar *spring* tidak mudah amblas. Pengerjaannya dilakukan dengan menembaki seluruh permukaan *valve spring* dengan butiran-butiran baja (*shoot ball*) dengan ukuran yang beragam selama waktu tertentu.

9. Proses *pretreatment line*

Dilakukan pembersihan atau pencucian *spring* dan pelapisan *spring* untuk menjaga agar *spring* tidak mudah berkarat.

10. Proses *painting and powder coating*

Proses pengecatan *spring* dengan *powder coating* agar *spring* terlindung dan tahan terhadap karat untuk jangka waktu yang panjang.

11. Proses *setting and testing*

Pada tahap ini, *spring* diuji kekuatannya sehingga pada saat pemasangan *spring* dapat sejajar dan tidak miring.


12. Proses *marking*

Pemberian *marking* atau cat pada *spring* sebagai penanda identitas sesuai dengan gambar desain masing-masing.

13. Proses *packing and finishing product*

Tahap terakhir adalah pengepakan *spring* pada plastik atau kardus sesuai dengan standar pemesanan *customer*.

Proses Produksi Hot Coil Spring



• **Cold Coil Spring**



Cold coil spring dibuat dari bahan baku berupa *spring steel wire rod* dalam bentuk gulungan (*roll*) dengan diameter dan tipe tertentu sesuai dengan spesifikasi rancangan yang ditentukan oleh pemesan.

Secara keseluruhan, proses produksi *cold coil spring* melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses *coiling*
2. Proses *tempering I*
3. Proses *end and surface grinding*
4. Proses *shotpeening*
5. Proses *marking*
6. Proses *tempering II*
7. Proses *anti rust oil treatment*
8. Proses *setting and testing*
9. Proses *packing and finishing product*

Adapun proses produksi pembuatan *cold coil spring* mulai sejak bahan baku diolah sampai menjadi barang jadi adalah sebagai berikut:

1. Proses *coiling*

Pada proses *coiling*, dilakukan pembentukan *spring* sesuai dengan bentuk yang diinginkan yang disesuaikan dengan gambar desain *spring*.

2. Proses *tempering I*

Bahan yang telah dibentuk sesuai dengan gambar desain dipanaskan pada temperatur dan waktu tertentu untuk menghilangkan tegangan yang disebabkan oleh proses *coiling*.

3. Proses *end and surface grinding*

Proses ini merupakan tahapan untuk menghilangkan permukaan *wire* pada ujung *spring* sehingga *spring* dapat duduk dengan sempurna pada bidang dengan permukaan datar.

4. Proses *shotpeening*

Proses ini dilakukan untuk memperpanjang umur *spring* dan menjaga agar *spring* tidak mudah amblas. Pengerjaannya dilakukan dengan menembaki seluruh permukaan *valve spring* dengan butiran-butiran baja (*shoot ball*) dengan ukuran yang beragam selama waktu tertentu.

5. Proses *marking*

Pemberian penanda atau cat pada *spring* untuk memberikan identitas sesuai dengan tipe gambar desain.

6. Proses *tempering II*

Spring dipanaskan kembali pada temperatur dan waktu tertentu untuk menghilangkan tegangan yang disebabkan oleh proses *shotpeening*.

7. Proses *anti rust oil treatment*

Pada tahap ini dilakukan pemberian minyak anti karat agar *spring* terhindar dari perkaratan.


8. Proses *setting and testing*

Pada tahap ini, *spring* diuji kekuatannya sehingga pada saat pemasangan *spring* dapat sejajar dan tidak miring.

9. Proses packing and finishing product

Tahap terakhir dalam proses produksi *valve spring* adalah pengepakan *spring* pada plastik atau kardus sesuai dengan standar *packing* pemesan.

Proses Produksi Cold Coil Spring



Pegas Katup (Valve Spring)

Valve spring dibuat dari bahan baku berupa *spring steel wire rod* dalam bentuk gulungan (*roll*) dengan diameter dan tipe tertentu sesuai dengan spesifikasi rancangan yang ditentukan oleh pemesan.



Secara keseluruhan, proses produksi *valve spring* melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Proses *coiling*
2. Proses *tempering I*
3. Proses *end and surface grinding*
4. Proses *shotpeening*
5. Proses *marking*
6. Proses *tempering II*
7. Proses *(hot) setting (drying) and testing*
8. Proses *ID and OD sorting*
9. Proses *anti rust oil treatment*
10. Proses *packing and finishing product*

Adapun proses produksi pembuatan *valve spring* mulai sejak bahan baku diolah sampai menjadi barang jadi adalah sebagai berikut:

1. Proses *coiling*

Pada proses *coiling*, dilakukan pembentukan spring sesuai dengan bentuk yang diinginkan yang disesuaikan dengan gambar desain *spring*.

2. Proses *tempering I*

Bahan yang telah dibentuk sesuai dengan gambar desain dipanaskan pada temperatur dan waktu tertentu untuk menghilangkan tegangan yang disebabkan oleh proses *coiling*.

3. Proses *end and surface grinding*

Proses ini merupakan tahapan untuk menghilangkan permukaan *wire* pada ujung *spring* sehingga *spring* dapat duduk dengan sempurna pada bidang dengan permukaan datar.

4. Proses *shotpeening*

Proses ini dilakukan untuk memperpanjang umur *spring* dan menjaga agar *spring* tidak mudah amblas. Pengerjaannya dilakukan dengan menembaki seluruh permukaan *valve spring* dengan butiran-butiran baja (*shoot ball*) dengan ukuran yang beragam selama waktu tertentu.

5. Proses *marking*

Pemberian penanda atau cat pada *spring* untuk memberikan identitas sesuai dengan tipe gambar desain.

6. Proses *tempering II*

Spring dipanaskan kembali pada temperatur dan waktu tertentu untuk menghilangkan tegangan yang disebabkan oleh proses *shotpeening*.

7. Proses *(hot) setting (drying) and testing*

Pada proses ini, dilakukan seleksi ketat terhadap *spring* sesuai dengan spesifikasi desain gambar.

8. Proses *ID & OD sorting*

Seleksi dilakukan kembali dengan mengukur diameter *spring (inside dan outside)* sesuai dengan desain gambar.

9. Proses anti rust oil treatment


Setelah tahap seleksi selesai dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah memberikat minyak anti karat kepada *spring* agar *spring* tahan dari perkaratan.

10. Proses packing and finishing product

Tahap terakhir dalam proses produksi *valve spring* adalah pengepakan *spring* pada plastik atau kardus sesuai dengan standar *packing* pemesan.

Apabila proses produksi *valve spring* di atas digambarkan, maka akan tampak seperti gambar berikut:

Proses Produksi Valve Spring



INDUSTRI ROLLING MILL

Sejak tahun 1996 Perseroan mulai bergerak di bidang industri *rolling mill*, terbukti dengan diakuisisinya IBPM yang diakuisisi Perseroan pada tahun 1996, Perseroan beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2005. Berikut ini penjelasan mengenai anak perusahaan dalam bidang *rolling mill*:


a. Lokasi Pabrik *Rolling Mill*



Pabrik berlokasi di Jalan Mayjen Sungkono, desa Prambangan, kecamatan Kebomas, Gresik.

b. Produk – Produk *Rolling Mill*

Produk yang dihasilkan adalah profil (*flatbar*) yaitu bahan dasar pembuatan pir kendaraan bermotor dengan menggunakan peralatan industri yaitu *Rolling mill*.



Flatbar dibuat dengan dibuat dari bahan baku berupa billet/ baja dalam bentuk balok dibentuk menjadi profil (*flatbar*) dengan panjang, lebar dan tebal serta tipe tertentu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan, dengan melalui proses *roll* secara panas.

Secara keseluruhan tahapan proses produksi *flatbar* adalah sebagai berikut:

1. ***Billet Cutting***

Bahan baku (*Billet*/ balok baja) dipotong-potong dengan ukuran tertentu.

2. ***Reheating Furnace***

Memanaskan *billet*/ balok baja yang sudah dipotong dengan ukuran tertentu di dalam Furnace dengan suhu 1.100 – 1.170 derajat Celcius.

3. ***Roughing Mill-1***

- Merupakan proses pembentukan profil dari semula berbentuk *square* menjadi berbentuk *flat*.
- Proses yang sama juga terjadi di ***Roughing Mill-2, Intermediate Mill, Finishing Mill-9, Finishing Mill-10, Finishing Mill-11***.
- Pada proses ini dilakukan inspeksi terhadap dimensi *flatbar* yaitu tebal dan lebarnya.

4. ***Roughing Mill-2***

5. ***Intermediate Mill***

6. ***Finishing Mill-9***

7. ***Finishing Mill-10***

8. Finishing Mill-11

9. Cooling Bed

Pada proses ini merupakan proses pendinginan *flatbar* dengan tetap menjaga suhu 250 - 350 derajat *celcius*.

10. Cold Shear


Pada proses ini dilakukan pemotongan *flatbar* dengan ukuran panjang tertentu, selama proses ini dilakukan inspeksi dimensi (panjang, lebar, tebal) dan visual inspeksi (*scratch, bending, wave*).

11. Binding; Marking & Packing

Tahap ini dilakukan pengepakan secara standar, dan memberikan indentifikasi produk.

Apabila proses produksi *flatbar* di atas digambarkan, maka akan tampak seperti gambar berikut:

Proses Produksi Flatbar



Perlakuan Produk-Produk Cacat:

Untuk perlakuan terhadap produk cacat atau produk yang tidak memenuhi standar produksi akan diproses ulang sehingga dapat sesuai dengan standar produksi yang diinginkan pasar.

Perseroan selalu memproduksi produk-produk yang telah ada di pasar atau yang akan dipasarkan berdasarkan pesanan dari pabrik mobil, sehingga Perseroan tidak memiliki risiko produk yang tidak diterima oleh pasar.

D. STRATEGI PEMASARAN

Dalam upayanya untuk terus meningkatkan kualitas dan kepercayaan pasar serta *stakeholder* lainnya, Perseroan memasarkan produknya berkisar 40% dari total kuantitas penjualan langsung ke hampir semua perusahaan perakitan mobil (ATPM) dalam negeri, dan perusahaan pembuat *spare parts* otomotif seperti *shock absorber*, *clutch disc* dan sebagainya. Sebanyak 25% dari total kuantitas penjualan dipasarkan ke toko-toko *spare parts* (pasar purna jual) melalui distributor, sisanya sekitar 35% merupakan penjualan ekspor.

Untuk memperluas pangsa pasar, Perseroan memfokuskan strategi pemasaran baik domestik maupun internasional. Tujuan daerah pemasaran produk Perseroan untuk pangsa pasar domestik adalah seluruh daerah di Indonesia. Untuk pangsa pasar internasional adalah Jepang, Korea, Malaysia, Philipina, Thailand, Singapore dan Timur Tengah. Namun, masih terdapat potensi pasar produk Perseroan yang menjanjikan diantaranya Amerika, Australia, Rusia, Afrika Selatan, Sudan dan Eropa.

Saat ini, Perseroan tetap optimis dapat meningkatkan penjualan dan pangsa pasar di dalam negeri, antara lain dengan secara rutin membina hubungan yang baik dengan toko-toko *spare parts*, bengkel-bengkel otomotif, meningkatkan kualitas produk, mengendalikan ketersediaan barang jadi baik ditingkat perusahaan sampai tingkat retail, ketepatan pengiriman, serta kebijakan harga yang kompetitif dengan segmentasi pasar yang sesuai.

Untuk dapat memenuhi kepuasan pelanggan dan agar terus dapat bersaing, strategi Perseroan sebagai salah satu industri pegas Indonesia adalah terus akan meningkatkan kualitas produk melalui penelitian dan pengembangan produk baru yang dimaksudkan agar Perseroan lebih responsif terhadap kebutuhan pasar guna mempertahankan pangsa pasar yang ada dengan tetap mempertahankan pasar lokal dan Jepang khususnya produk truk dan bus yang banyak memerlukan pegas daun.

Selain itu, Perseroan juga merasa memiliki empat komponen yang masih perlu dibenahi oleh Perseroan yaitu *Product, Price, Place and Promotion (4P)*. Strategi yang akan dilakukan untuk membenahi 4P tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Produk (*Product*): model produk disesuaikan dengan permintaan pasar domestik dan internasional terutama untuk konsumen truk dan bus;
2. Harga (*Price*): diberlakukannya harga yang bersaing dipasaran. Penentuan harga yang bersaing dimungkinkan untuk dipasarkan dengan memperhatikan harga historikal dan harga di pasar saat ini;
3. Tempat (*Place*): tempat produksi tetap berada di Indonesia dengan memperhatikan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Iklim politis di Indonesia yang kondusif
 - b. Pangsa Pasar pegas yang cukup besar di Indonesia karena Indonesia dijadikan basis otomotif komersial dunia
 - c. Upah dan jumlah tenaga kerja yang murah dan berlimpah
 - d. Sumber bahan baku yang mudah di dapat mengingat bahan baku Perseroan diperoleh dari IBPM dan harga yang terjangkau
4. Promosi (*Promotion*): tidak diperlukan dilakukan promosi secara langsung namun kerjasama jangka panjang untuk kepastian jumlah suplai.

Dalam usaha meningkatkan margin usahanya, Perseroan beserta anak perusahaan Perseroan melakukan peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja melalui hal-hal seperti:

- Penggunaan listrik, solar dan gas yang efisien. Dengan kenaikan harga listrik, solar dan gas cukup memperlambat perkembangan pabrik-pabrik Perseroan. Perseroan memperhatikan penggunaan tersebut sesuai dengan hasil yang diproduksi, sehingga Perseroan dapat menekan pengeluaran dan mampu bersaing dengan perusahaan lokal dan internasional.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

- Peningkatan keahlian *masing-masing tenaga kerja* dengan *sistem latihan di tempat* (“*on the job training*”) yang bertujuan memberi peluang bagi tenaga kerja untuk ‘*muliti-tasking*’ (mampu mengerjakan banyak hal). Selain pelatihan tersebut, para karyawan juga diberikan program-program pendidikan, termasuk pengembangan kepribadian, kesadaran berkualitas, pelayanan kepada pelanggan, bidang kesehatan dan keselamatan, serta kesadaran terhadap lingkungan.
- Untuk semakin meningkatkan dan mengembangkan kompetensi karyawan yang meliputi kompetensi teknis dan non-teknis, Perseroan telah membuat standar kompetensi untuk setiap jabatan, dan secara berkala melakukan uji sertifikasi untuk karyawan operator dan teknisi di pabrik serta mengadakan pelatihan bidang teknis lainnya. Dalam upaya meningkatkan kinerjanya, Perseroan berusaha untuk tetap konsisten dengan komitmennya. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran berkualitas yaitu dengan menggalakkan kegiatan perbaikan secara berkesinambungan di setiap bagian/departemen dengan melibatkan seluruh lapisan karyawan guna menunjang kegiatan operasional Perseroan.
- Mendapatkan dan memiliki Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor : KM-00288/WBC.10/2010, tentang kebebasan bea masuk dan atau cukai, serta PPN dan PPNBM yang tidak dipungut atas impor barang dan atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor kepada Perseroan.

Fungsi-fungsi utama tim pemasaran adalah memperkuat daya saing dengan meningkatkan efisiensi produksi, menghadapi perubahan pasar dengan fleksibilitas yang tinggi, mempromosikan produk-produk Perseroan yang bermutu tinggi, mengembangkan produk-produk yang bernilai tambah dengan tujuan mencapai harga jual yang tinggi, menjaga ketepatan waktu penyerahan barang, sedekat mungkin dengan pemakaian langsung, menjaga hubungan baik dengan *customer* yang ada, dan mencari pasar baru khususnya untuk pasar ekspor.

E. PROSPEK USAHA

Pada tahun 2011, pertumbuhan perekonomian Indonesia diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2010 dengan tingkat kepercayaan pasar dan pelaku usaha yang cenderung meningkat secara global. Keadaan ini didukung lagi oleh pemulihan ekonomi dunia pasca krisis 2008-2009.

Walaupun fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga komoditas dan minyak dunia memberikan tekanan pada harga-harga bahan baku maupun bahan pembantu impor lainnya, penentuan harga jual disesuaikan untuk mempertahankan profitabilitas dan menghadapi persaingan dan mempertahankan hasil-hasil yang telah dicapai dalam tahun 2010 sebelumnya.

Perseroan optimis bahwa banyak peluang di tahun 2011. Berbekal dengan motivasi dan sikap optimistis, Perseroan telah berhasil mencapai kinerja baik di tahun 2010 setelah berhasil keluar dari masa menurunya pasar di tahun 2009. Untuk hal itu, Perseroan terus memberikan dukungan kepada sumber daya manusianya untuk terus berkomitmen tinggi untuk berprestasi.

Jika dilihat dari pertumbuhan perekonomian yang terus tumbuh dimasa yang akan datang serta dilihat dari prediksi pertumbuhan ekonomi yang optimis di angka 6,4% tentunya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan industri diantaranya kendaraan. Hal ini tentunya juga berakibat permintaan pasar pegas rakitan (*O.E.M- Leaf Spring* dan *Ekspor- Leaf Spring*) maupun suku cadang (*A.M- Leaf Spring*) Indonesia akan meningkat. *Mitshubishi Steel Manufacturing. Co., Ltd* Jepang sebagai pemasok *Leaf Spring* untuk merk *mitshubishi*, *Nissan* dan *Isuzu* di Jepang yang merupakan potensi pasar internasional sedangkan *PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor* merupakan pasar domestik / lokal. Perusahaan-perusahaan ini memproduksi kendaraan dari berbagai jenis baik untuk niaga/ industri maupun *city car* yang membutuhkan pegas dalam jumlah yang banyak antara lain produk truk dan bus selain kendaraan jenis lainnya.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Beberapa merek kendaraan bermotor ternama yang menggunakan pegas daun buatan Perseroan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Perusahaan	Merek Kendaraan	Tipe Kendaraan
1.	PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor	Mitshubishi	Truk & Minibus
2.	PT Hino Motors Manufacturing Indonesia	Hino	Truk
3.	PT Isuzu Astra Motor Indonesia	Isuzu	Truk & Minibus
4.	PT Suzuki Indomobil Motor	Suzuki	Minibus
5.	PT Astra Daihatshu Motor	Daihatsu	Minibus
6.	PT Astra Nissan Diesel Motor	Nissan	Truk

Dengan melihat permintaan-permintaan yang semakin meningkat atas spare part hasil produksi Perseroan, maka Perseroan berencana untuk menambah produksi khususnya pada *leaf spring* dari 5.500 ton/ bulan menjadi 7.000 ton/ bulan setelah *Plant III* selesai dibangun yang direncanakan akan diletakkan mesin produksi dengan kapasitas mesin sebesar 1.500 ton/ bulan.

Pada saat ini rata-rata produksi pegas Perseroan dari tahun 2005-2010 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tahun	Leaf Spring (Ton)	Coil Spring(Ton)
2005	38.330	2.805
2006	36.044	1.727
2007	44.721	2.313
2008	53.304	2.717
2009	33.308	2.415
2010	52.582	3.338

Dengan dibangunnya *Plant III*, Perseroan juga telah berencana untuk menambah kapasitas produksi yang hanya dikhususkan untuk produk *leaf spring* dengan rencana produksi sebagai berikut:

<i>Plant III</i> (Dalam Tahap Pengembangan)	
Tahun	Leaf Spring
2011	3.960
2012	14.920
2013	15.000
2014	15.710
2015	15.600
2016	15.600
2017	15.600
2018	15.600
2019	15.600
2020	15.600
2021	15.600

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Berikut data penjualan produk baik lokal maupun ekspor Perseroan selama 3 tahun terakhir:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Penjualan Leaf Spring			
Lokal	614.448	414.838	446.553
Ekspor	305.208	229.509	420.172
Jumlah Leaf Spring	919.656	644.347	866.725
Coil Spring			
Lokal	100.823	73.647	76.912
Ekspor	1.924	886	151
Jumlah Hot Coil Spring	102.747	74.532	77.063
Jumlah Penjualan	1.022.403	718.880	943.788

Penghargaan dan Pengakuan (*Award and Achievements*)

Dengan *performance* dari Perseroan atas produk-produk tersebut diatas, Perseroan telah memperoleh beberapa *award* yang menunjukkan bahwa produk-produk Perseroan telah diakui oleh para konsumen baik perusahaan-perusahaan otomotif ternama maupun secara individu di Indonesia maupun di luar negeri. Berikut keterangan singkat beberapa penghargaan tersebut yaitu:

No.	Jenis Penghargaan	Tahun	Pemberi Penghargaan
1.	<i>Award of Recognition Superior Performance in Achieving Nissan Best Supplier</i>	2004	PT Nissan Motor Indonesia
2.	Bisnis Indonesia Award kategori Nominee Emiten Papan Pengembangan Terbaik	2005	Harian Bisnis Indonesia
3.	<i>Award for Quality</i>	2005	PT Pantja Motor (Isuzu)
4.	<i>Best Improving Supplier</i>	2007	PT Kramayuda Tiga Berlian
5.	<i>Apreciation of Delivery Performance</i>	2007	PT Hino Motors Manufacturing Indonesia
6.	<i>Best Quality Award</i>	2009	PT Hino Motors Manufacturing Indonesia
7.	<i>Best Support</i>	2010	PT Kayaba Indonesia

Award of Recognition (2004)



Kategori Superior Performance in Achieving Nissan Best Supplier
Diberikan oleh:
PT Nissan Motor Indonesia

Bisnis Indonesia Award (2005)



Kategori Nominee Emiten Papan Pengembangan Terbaik
Diberikan oleh:
Harian Bisnis Indonesia

Award For Quality (2005)



Diberikan oleh:
PT Pantja Motor (Isuzu)

Appreciation of Delivery Performance (2007)



Diberikan oleh:
PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

Best Improving Supplier (2007)



Diberikan oleh:
PT Kramayuda Tiga Berlian

Best Quality Award (2009)



Diberikan oleh:
PT Hino Motors Manufacturing Indonesia

Best Support (2010)



Diberikan oleh:
PT Kayaba Indonesia

F. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Tata Kelola Perusahaan (GCG) adalah dasar komitmen Perseroan untuk menerapkan prinsip-prinsip universal dari GCG ke dalam seluruh kegiatan yang dilakukan, antara lain berupaya untuk menegakkan transparansi, kewajaran, akuntabilitas, independensi dan tanggung jawab. Dimana sedini mungkin kami menyampaikan informasi material yang perlu diketahui publik, baik melalui media massa, laporan berkala, maupun media-media lainnya. Menjaga kewajaran operasional Perseroan dengan menerapkan keseimbangan kepentingan individu atau perusahaan dengan pemangku kepentingan dan terutama juga masyarakat umum. Dan dalam menjaga akuntabilitas, kami selalu menjaga agar Laporan Triwulan, Laporan Auditor Independen dan Laporan Tahunan dapat disampaikan secara wajar, benar dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang terkait dan juga kepada publik melalui media massa pada setiap semesternya.

Dalam menjalankan Perseroan, Dewan Komisaris selalu berpegang pada Anggaran Dasar Perseroan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan *advisory*, serta prinsip-prinsip GCG. Sepanjang tahun 2010, telah diadakan 8 (delapan) kali Rapat Dewan Komisaris dan 8 (delapan) kali rapat Gabungan dengan Direksi, yang setiap rapat dihadiri oleh seluruh peserta rapat.

Selain itu, Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada para Direksi untuk senantiasa meningkatkan pengembangan diri, terutama dalam rangka tata kelola perusahaan yang baik. Dimana dalam pelaksanaannya, Direksi telah menghadiri berbagai seminar dan pertemuan-pertemuan profesi, maupun pertemuan industri otomotif.

G. VISI DAN MISI



VISI:

Menjadi produsen *leaf spring* dan *coil spring* otomotif yang dapat diandalkan di dalam pasar global dengan produk yang berkualitas tinggi dan dikerjakan oleh manusia yang berkomitmen tinggi.

MISI:

1. Mengirimkan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan secara konsisten semua pelanggan kita.
2. Menjalankan program perbaikan berkelanjutan melalui implementasi sistem kualitas.
3. Memberdayakan orang melalui sistem pelatihan, 5S (*Seiri, Seiton, Seisho, Sheiketsu, Shitsuke* = Ringkas, Resik, Rapi, Rajin, Rawat) program Picos dan Gugus Kendali Mutu.

4. Mengejar nilai-nilai tertinggi dalam *passion, integrity, commitment* dan *adaption* terhadap pelanggan, pekerja, pemasok dan masyarakat luas kita.
5. Mengejar produktifitas tertinggi melalui orang dan output.
6. Mewujudkan Perseroan sebagai perusahaan ramah lingkungan.

H. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Keberlangsungan bisnis Perseroan selama ini tak bisa dipisahkan dari peran serta dan dukungan masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar Perseroan. Perseroan terus berupaya agar eksistensi Perseroan beserta anak usahanya, hari demi hari sepanjang tahun, semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang juga sebagai pemangku kepentingan. Untuk semakin meningkatkan kontribusi Perseroan dalam pembangunan berkelanjutan, Perseroan melaksanakan program Tanggungjawab Sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*).

Perseroan melaksanakan program CSR yang secara garis besar terdiri dari lima aktivitas yakni Pendidikan, Pemberdayaan Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Keselamatan Kerja, dan Pelestarian Lingkungan Hidup . Berikut ini adalah program – program yang telah dijalankan oleh Perseroan pada ke lima aktivitas tersebut selama 3 tahun terakhir:

- **Pendidikan**

- Memberikan beasiswa bagi karyawan putra-putri karyawan yang berprestasi.
- Pengadaan Perpustakaan Mini di desa.



Memberikan bantuan berupa 1 set lemari buku untuk 2 Desa (Desa Segoromadu dan Desa Prambangan) serta buku bacaan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan masyarakat sekitar.

Adapun tujuan dari diadakannya Perpustakaan Desa ini yaitu untuk merangsang minat baca dari warga sekitar dan menambah ilmu pengetahuan yang berguna bagi masyarakat.

- **Kesejahteraan Sosial**

- Pasar Murah
Kebutuhan pokok untuk karyawan Perseroan dengan harga bersubsidi.
- Panti Asuhan, Panti Wreda & Santunan Anak Yatim



PENAWARAN UMUM TERBATAS I

- Peduli Gempa Sumbar

Bantuan untuk korban gempa di Padang, berupa makanan dan sandang.

- Pengobatan Gratis

Bantuan pengobatan gratis untuk penduduk Desa Segoromadu, Gresik.

- Donor Darah

Secara rutin setiap 3 bulan, Perseroan telah melakukan kegiatan donor darah, yang melibatkan seluruh karyawan perusahaan. Pada tahunh 2010, diperoleh 1.086 kantong darah atas kegiatan donor darah tersebut.

- **Lingkungan Hidup**

- Pengasapan Terhadap nyamuk di daerah masyarakat lokal di sekitar wilayah Perseroan agar terbebas dari ancaman penyakit demam berdarah.

- Pemberian tong sampah untuk warga sekitar wilayah Perseroan sebanyak 130 tong sampah merupakan perwujudan dari kepedulian Perseroan terhadap lingkungan sekitar.

- Memberikan peluang kepada warga sekitar wilayah Perseroan sebanyak 2 unit *composter can* untuk turut serta dalam peduli lingkungan yang hasilnya dapat dinikmati masyarakat sendiri.

I. ASURANSI

Berikut ini adalah keterangan mengenai asuransi yang dilakukan Perseroan atas aset-asetnya:

No.	Pihak	Jenis Asuransi	Periode	Aset yang Diasuransikan	Nilai Asuransi (Rupiah)	Kondisi dan Syarat yang berlaku
1.	PT Asuransi Wahana Tata	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia No. Polis: 009.4050.301.2011.000059.01	31 Des 2010 - 2011	Seluruh Kendaraan	3.961.000.000	Premi sebesar 2,45% & dalam masa 1 tahun
2.	Asuransi Wahana Tata Wahana Tata	Industrial All Risk Insurance No. Polis: 009.1050.201.2010.002670.00	31 Des 2010 - 2011	Bangunan GJS	8.877.000.000	Premi sebesar 0,7% & dalam masa 1 tahun
3.	Asuransi Wahana Tata Wahana Tata	Industrial All Risk Insurance No. Polis: 009.4050.201.2010.003984.00	31 Des 2010 - 2011	Bangunan & persediaan di Pulogadung, Jakarta	121.368.485.653	Premi sebesar 0,7% & dalam masa 1 tahun
4.	Asuransi Wahana Tata Wahana Tata	Industrial All Risk Insurance No. Polis: 009.4050.201.2010.003966.00	31 Des 2010 - 2011	Bangunan, perlengkapan & persediaan di Plant I	264.569.440.924	Premi sebesar 0,7% & dalam masa 1 tahun
5.	Asuransi Wahana Tata Wahana Tata	Industrial All Risk Insurance No. Polis: 009.4050.201.2010.003965.00	31 Des 2010 - 2011	Bangunan, perlengkapan & persediaan di Plant II	121.368.485.653	Premi sebesar 0,7% & dalam masa 1 tahun
6.	Asuransi Wahana Tata Wahana Tata	Industrial All Risk Insurance No. Polis: 009.4050.201.2010.003982.00	31 Des 2010 - 2011	Persediaan Cibitung	3.566.864.707	Premi sebesar 0,7% & dalam masa 1 tahun

Perseroan mengasuransikan seluruh aset dan aktivitas kegiatan usaha sehari-hari pada pihak ketiga, yaitu PT Asuransi Wahana Tata.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa nilai asuransi tersebut di atas cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang dialami Perseroan atas seluruh aset material yang dimiliki Perseroan.

J. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang jenis-jenis industry yang wajib dilengkapi Amdal, maka kegiatan Perseroan tidak wajib dilengkapi Amdal, yang berarti tergolong industri yang menimbulkan dampak tidak penting dan sesuai ketentuan tersebut dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL dan UKL).

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Dengan adanya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan UPL dan UKL, maka Perseroan melakukan kajian lingkungan dengan menyusun dokumen UPL dan UKL.

Dari kegiatan industry ini akan dihasilkan limbah yang berupa limbah cair, padat, B3, debu, polutan gas, serta limbah lainnya dari kegiatan domestic dan perkantoran. Melalui penyusunan UPL dan UKL Perseroan memiliki pedoman dan acuan dalam pengelolaan limbah dan cemaran yang dihasilkan sehingga dampak negatif yang dihasilkan dapat diminimalkan sehingga tidak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan serta tidak menimbulkan gangguan di masyarakat. Dengan demikian kegiatan dapat memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Surat persetujuan UKL dan UPL telah diterima dan disetujui oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pertambangan Energi Gresik melalui surat No. 660/673/403.59/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang antara lain menyetujui wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan melakukan pemantauan lingkungan hidup serta wajib melaporkan secara rutin pelaksanaan UKL dan UPL selama 6 (enam) bulan sekali yang wajib dilaksanakan dan ditaati sepenuhnya oleh Perseroan untuk seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan.

X. EKUITAS

Tabel berikut di bawah ini menggambarkan ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2010, 2009 dan 2008. Data tersebut berasal dari:

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh SSS dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 yang telah diaudit oleh KRI dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh SER dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2010	2009	2008
Modal Dasar	150.000	150.000	150.000
Modal ditempatkan dan disetor penuh	37.500	37.500	37.500
Agio saham	1.500	1.500	1.500
Selisih transaksi perubahan ekuitas			
Anak Perusahaan	-	-	19.838
Saldo laba	188.300	126.566	49.837
Jumlah Ekuitas	227.300	165.566	108.675

Pada tanggal 26 Juni 1990, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif berdasarkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan Surat nomor SI-120/SHM/MK.10/1990, untuk melakukan penawaran saham kepada masyarakat sebanyak 3.000.000 lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak tanggal 10 Agustus 1990. (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia).

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua Bapepam - LK melalui surat No. 104/ISP-CorSec/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 dalam rangka PUT I dengan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sejumlah 187.500.000 (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Biasa Atas Nama baru dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang 1 (satu) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 BBWI berhak atas 5 (lima) HMETD untuk membeli 5 (lima) saham baru yang berasal dari portepel dengan nilai nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) yang ditawarkan dengan harga penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah saham yang ditawarkan dalam PUT I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah jumlah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan perundangan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya PUT I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu terjadi pada tanggal 31 Desember 2010, maka Proforma Ekuitas Perseroan pada tanggal tersebut adalah:

(Dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas Bersih
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2010 dengan nilai nominal Rp 1.000 per saham	37.500	1.500	188.300	227.300
Sejumlah 187.500.000 saham dari Penawaran Umum Terbatas I dengan nilai nominal Rp 1.000 setiap saham dan dengan harga penawaran sebesar Rp 1.520 per saham	187.500	97.500	-	285.000
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2010 setelah Penawaran Umum Terbatas I	225.000	99.000	188.300	512.300

XI. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas dividen saham yang diterima atau diperoleh Pemegang Saham diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berikut merupakan ringkasan atas konsekuensi utama dari segi perpajakan di Indonesia akibat dari kepemilikan dan penjualan saham pada perusahaan-perusahaan Perseroan Terbatas yang didirikan di Indonesia.

Pajak Penghasilan atas dividen saham akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009), selanjutnya disebut sebagai "UU PPh".

Pada UU PPh pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan sebagai objek pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Menurut penjelasan dari pasal 4 ayat (3) ini, maka dividen yang dananya berasal dari laba setelah dikurangi pajak dan diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, dan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaannya pada badan usaha lainnya yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan penyertaan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen), tidak termasuk dalam objek pajak. Yang dimaksud dengan "badan usaha milik negara" dan "badan usaha milik daerah" pada ayat ini, antara lain, adalah perusahaan perseroan (Persero), bank pemerintah, dan bank pembangunan daerah.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf f diatas, juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti orang pribadi baik dalam negeri maupun luar negeri, firma, perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan objek pajak.

Berdasarkan UU PPh pasal 17 ayat (2c), dinyatakan bahwa tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Pasal 23 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1a) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan.

Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud oleh pasal 23 pada ayat (1), antara lain tidak dilakukan atas dividen yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c).

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 651/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia dengan memenuhi Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Pengenaan tarif pajak tersebut akan dilakukan oleh pihak yang wajib membayarkan dividen dimaksud. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud bersifat final.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal : Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut pajak penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham Pendiri yang dimilikinya pada saat penawaran umum perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat penawaran umum perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh perseroan atas nama pemilik saham Pendiri sebelum penjualan saham Pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.

Yang dimaksud dengan "Pendiri" adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Bapepam & LK dalam rangka penawaran umum perdana menjadi efektif.

3. Namun apabila pihak saham Pendiri tidak memiliki ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham Pendiri dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 UU PPh. Oleh karena itu, pemilik saham Pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan prinsip *self-assessment*.

HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD)

Pembagian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Pemegang Saham Indonesia

Pembagian HMETD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak menjadi Objek Pajak Penghasilan, kecuali apabila HMETD tersebut dijual kepada pemegang sahamnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.42/1993 tanggal 29 Januari 1993 tentang Pajak Penghasilan atas HMETD (*bukti right*) apabila Pemegang Saham menjual *bukti right*, maka hasil penjualan tersebut adalah penghasilan yang merupakan Objek Pajak Penghasilan.

Biaya Materai

Atas transaksi penjualan saham di Indonesia dikenakan biaya bea materai sebesar Rp 6.000 (enam ribu Rupiah) atas transaksi dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah) dan Rp 3.000 (tiga ribu Rupiah) atas transaksi lebih dari Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah). Transaksi dengan nilai sampai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) tidak dikenakan biaya materai.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PUT I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PUT I INI.

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pemegang saham baru dalam rangka Penawaran Umum ini mempunyai hak atas dividen kas yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama termasuk hak atas dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, pembayaran dividen harus disetujui oleh pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan berdasarkan usulan dari Direksi Perseroan. Anggaran Dasar Perseroan menyatakan bahwa dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS.

Di masa mendatang, Perseroan merencanakan untuk tetap membayarkan dividen kas tunai satu kali setahun. Besarnya dividen kas yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan seperti yang tertera dalam UUPT, serta tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan untuk memutuskan lain sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.

Mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2010, Perseroan mengadakan kebijakan dividen kas kepada pemegang saham dengan rumusan sebagai berikut:

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen terhadap Laba Bersih setelah Pajak
Sampai dengan Rp 50 miliar	10% sampai 20%
Di atas Rp 50 miliar - Rp 100 miliar	21% sampai 25%
Di atas Rp 100 miliar	26% sampai 35%

Sejak penawaran perdana Perseroan tahun 1990, Perseroan telah melakukan pembagian dividen satu kali setahun sesuai dengan kebijakan dividennya, hasil keputusan RUPS tahunan Perseroan dan dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan Perseroan. Tabel dibawah ini adalah tabel pembayaran dividen kas sejak penawaran perdana pada tahun 1990 sebagai berikut:

Tahun Buku	Laba (Rugi) Bersih (Rp)	Dividen yang dibagikan	Dividen Saham (Rp)	Saham	% terhadap Laba Bersih
1990	3.049.679.009	2.250.000.000	150	15.000.000	73,78%
1991	2.414.256.433	900.000.000	60	15.000.000	37,28%
1992	635.268.732	450.000.000	30	15.000.000	70,84%
1993	3.606.742.094	3.000.000.000	80	37.500.000	83,18%
1994	6.412.450.780	3.750.000.000	100	37.500.000	58,48%
1995	10.423.032.177	5.625.000.000	150	37.500.000	53,97%
1996	9.561.746.133	3.750.000.000	100	37.500.000	39,22%
1997	2.655.508.451	-	-	-	-
1998	(15.358.930.970)	-	-	-	-
1999	6.026.940.467	937.500.000	25	37.500.000	15,56%
2000	(13.650.275.024)	-	-	-	-
2001	6.327.135.295	-	-	-	-
2002	30.894.112.410	937.500.000	25	37.500.000	3,03%
2003	4.474.115.580	-	-	-	-
2004	(18.668.243.812)	937.500.000	25	37.500.000	N/A
2005	(5.836.886.305)	-	-	-	-
2006	2.171.591.250	-	-	-	-
2007	9.887.928.336	1.875.000.000	50	37.500.000	18,96%
2008	31.827.215.353	1.875.000.000	50	37.500.000	5,89%
2009	58.765.937.255	9.375.000.000	250	37.500.000	15,95%

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PUT I ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

**Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan
STTD No.102/PM/STTD-AP/1992
Andhika Plaza Building C 3-4
Jl. Simpang Dukuh 38-40
Surabaya, Indonesia
Telp: (031 5314505)
Fax: (031-5314560)**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam rangka PUT I Saham ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan memadai bahwa Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan yang diaudit.

Audit yang dilakukan meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan. Juga meliputi penilaian atas prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen dan penilai terhadap penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan anak perusahaan secara keseluruhan.

PENASEHAT HUKUM

**Budiarto Law Partnership
STTD No. 510/PM/STTD-KH/2003
Wisma Slipi
12th Floor, Suite 1209
Jalan Letjen S. Parman Kav. 12
Jakarta 11480, Indonesia
Telp: (021- 5356982)
Fax: (021- 5357159)**

Ruang lingkup tugas penasehat hukum dalam rangka PUT I ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan disini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT BSR Indonesia
Izin Men Keu No. 921/KMK.010/1990
Jl. KH. Hasyim Ashari
Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
Jakarta 10150
Telp: (021) 6317828
Fax: (021) 6317837**

Ruang lingkup tugas Biro Administrasi Efek (BAE) adalah menyiapkan Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di BSR, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan Bank yang ditunjuk Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian saham tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam penitipan kolektif di BSR serta membuat daftar pengembalian uang pemesanan pembelian saham.

NOTARIS

**Siti Nurul Yuliami, S.H., M.Kn.
STTD No. 264/BL/STTD-N/2009
Jl. Raya Dharmahusada Indah No. 55, Blok C-10
Surabaya, Indonesia
Telp: (031)5942554, 5928272
Fax: (031)5945494**

Ruang lingkup tugas notaris selaku profesi penunjang dalam rangka PUT I ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka PUT I ini dan membuat Berita Acara Rapat mengenai hal tersebut.

XIV. PIHAK YANG MENJADI PEMBELI SIAGA

Sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Perseroan dengan IPG No. 50 tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2011, yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya, Pembeli Siaga (*Standby Buyer*) sehubungan dengan PUT I ini adalah:

PT INDOPRIMA GEMILANG

IPG didirikan dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 tahun 1968 jo Undang-Undang No.12 tahun 1970 berdasarkan akta No. 63 tanggal 16 Agustus 1982 dari Notaris Soehartono, SH. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-655.HT.01.01TH.89 tanggal 20 Januari 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Akta Notaris penegasan No. 52 tanggal 25 Februari 2010 dari Sitaesmi Puspadewi Subianto, SH., mengenai persetujuan penggabungan usaha IPG dengan PT Indofacing Indonesia, Pengeluaran sebagian saham dalam simpanan dan penyesuaian Anggaran Dasar IPG dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-17116.AH.01.02 tanggal 6 April 2010.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan IPG terutama meliputi perdagangan, perindustrian dan pengangkutan darat. Perusahaan dan pabrik berdomisili di Jalan Gardu Induk PLN No. 5 Tandes, Surabaya, Jawa Timur. IPG adalah pihak terafiliasi dengan Perseroan.

Struktur kepemilikan saham IPG per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Indoprime Investama	49.950.000	49.950.000.000	99,90%
PT Indra Putra Mega	50.000	50.000.000	0,10%
Jumlah Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000.000	50.000.000.000	100,00%
Jumlah saham dalam portepel	150.000.000	150.000.000.000	

Pada saat Prospektus ini diumumkan, susunan pengurus IPG sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Rianto Nurhadi
 Komisaris : Hening Laksmana
 Komisaris : Widjijono Nurhadi

Direksi

Direktur Utama : Wiranto Nurhadi
 Direktur : Ikawati Nurhadi

IPG memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dari sisi kepemilikan saham dimana pemegang saham utama dari kedua perusahaan ini adalah IIV. Selanjutnya IPG menyatakan memiliki kemampuan dan dana yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya selaku Pembeli Siaga dalam PUT I ini, dimana dana tersebut berasal dari pemegang saham IPG yang direncanakan untuk disetorkan sebagai tambahan modal disetor IPG.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

Jika saham-saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang HMETD lainnya yang telah melaksanakan haknya dan yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya sebagaimana tercantum dalam HMETD, secara proposional berdasarkan hak yang dilaksanakan.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham PT Indospring Tbk dengan PT Indoprime Gemilang No. 50 tanggal 21 Maret 2011 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kesanggupan Pembelian Sisa Saham PUT I Perseroan No. 50 tanggal 18 April 2011, yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya, PT Indoprime Gemilang pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, telah sepakat untuk membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada harga yang sama dengan harga penawaran, yaitu sebesar Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) setiap saham. Sampai dengan penerbitan Prospektus ini, belum terdapat pemegang saham yang menyatakan akan melaksanakan haknya dalam PUT I ini.

Ringkasan mengenai hal-hal pokok dan syarat serta kondisi yang berlaku dalam Akta Perjanjian Pembeli Sisa Saham adalah sebagai berikut:

A. Pihak-pihak yang Terkait:

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ini adalah:

1. PT Indospring Tbk, pihak yang melaksanakan PUT I
2. IPG, pihak yang menjadi Pembeli Siaga.

B. Pembelian Seluruh atau Sisa Saham:

Saham yang ditawarkan dalam penawaran PUT I jika seluruh sahamnya tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang melakukan pemesanan tambahan dari hak nya sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya dan ternyata tidak ada Pemegang Saham Perseroan yang mengambil bagian, maka sisa saham yang tidak diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya tersebut sejumlah sebanyak-banyaknya 187.500.000 saham, tiap-tiap saham yang bernilai nominal Rp. 1.000 wajib dibeli seluruhnya oleh Pembeli Siaga dengan Harga Penawaran.

C. Harga Penawaran dan Pembayaran:

Perseroan dan Pembeli Siaga setuju bahwa harga penawaran tiap saham yang ditawarkan dalam penawaran PUT I adalah Rp 1.520. Pembeli Siaga dengan ini berjanji dan mengikat diri sekarang untuk kemudian pada tanggal pembayaran, menyetor dan membayar dengan tunai kepada Perseroan seluruh harga saham yang dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian ini melalui Rekening Perseroan pada bank yang akan ditunjuk oleh Perseroan dan kemudian akan diberitahukan kepada Pembeli Siaga dengan memperhatikan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini dan peraturan pasar modal yang berlaku.

D. Kewajiban Bersyarat:

Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli seluruh sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan berdasarkan perjanjian ini merupakan kewajiban sendiri-sendiri dan tergantung pada dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh Perseroan kepada Bapepam-LK dalam rangka PUT I telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui PUT I dalam RUPSLB.

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

E. Kewajiban Emiten:

Perseroan berkewajiban dan dengan ini setuju serta berjanji bahwa sebelum pukul 10.00 BBWI pada tanggal penutupan pendaftaran Sertifikat HMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada Pembeli Siaga mengenai jumlah sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga berdasarkan Perjanjian atau memberi konfirmasi kepada Pembeli Siaga bahwa tidak ada sisa saham yang harus dibeli oleh Pembeli Siaga.

F. Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian:

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan berakhir dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PUT I atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini telah diselesaikan.

XV. KETERANGAN MENGENAI HMETD

Saham yang ditawarkan dalam PUT I ini diterbitkan berdasarkan HMETD yang dapat diperdagangkan di luar bursa maupun melalui bursa.

1. YANG BERHAK MENERIMA SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS PUT I mempunyai hak mendapatkan HMETD. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 1 (satu) saham mempunyai 5 (lima) HMETD untuk membeli sebanyak 5 (lima) Saham Baru dengan Nilai Nominal Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap saham dengan Harga Penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

2. PEMEGANG SERTIFIKAT HMETD YANG SAH

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- a. Para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima HMETD yang HMETD-nya tidak dijual; atau
- b. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- c. Para pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

3. PERDAGANGAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Pemegang HMETD dapat memperdagangkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan, yaitu mulai tanggal 16 Mei 2011 sampai 23 Mei 2011.

Perdagangan HMETD tanpa warkat harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang Pasar Modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan, yaitu BEI serta peraturan KSEI. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya anda berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasehat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik, atau penasehat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di BEI, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa.

Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui Bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan antar rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI.

Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

4. BENTUK DARI SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

5. PERMOHONAN PEMECAHAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 16 Mei 2011 sampai 23 Mei 2011.

6. NILAI HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dan lainnya, berdasarkan permintaan dan penawaran dari pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan nilai HMETD di bawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh adalah nilai HMETD yang sesungguhnya.

Penjabaran di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai HMETD:

- Harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = Rp a
 - Harga Saham pelaksanaan per saham = Rp b
 - Rasio jumlah saham lama yang diperlukan untuk mendapatkan sejumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = A
 - Jumlah saham harga penutupan saham pada hari bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu = B
 - Harga teoritis Saham Baru = $\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
- Dengan demikian, secara teoritis harga HMETD per saham adalah: = Rp a - Rp c

7. PENGGUNAAN SERTIFIKAT BUKTI HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada Pemegang HMETD untuk membeli Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD hanya diterbitkan bagi Pemegang Saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham dan digunakan untuk memesan Saham Baru. Sertifikat Bukti HMETD tidak berlaku dalam bentuk fotokopi. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

8. PECAHAN HMETD

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-26/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam Rekening Perseroan.

9. LAIN-LAIN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD menjadi beban Pemegang Sertifikat Bukti HMETD atau calon pemegang HMETD.

XVI. PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN SAHAM

Persyaratan Pemesanan dan Pembelian Saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

Dalam rangka PUT I Perseroan telah menunjuk BSR sebagai Pengelola Pelaksanaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka PUT I sesuai dengan Akta No. 49 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Siti Nurul Yuliami, S.H.,M.Kn Notaris di Surabaya.

1. Pemesan yang Berhak

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 12 Mei 2011 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham baru dalam rangka PUT I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemilik sebanyak 1 (satu) lembar saham mempunyai hak memesan 5 (lima) lembar saham baru dengan harga penawaran Rp 1.520 (seribu lima ratus dua puluh Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian. Apabila terdapat pecahan atas saham hasil pelaksanaan HMETD maka akan diadakan pembulatan ke atas yang terdekat.

Pemesan yang berhak melakukan pembelian saham baru adalah:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang memiliki Sertifikat Bukti HMETD yang sah dan tidak dijual/dialihkan kepada pihak lain, atau
- Pemegang HMETD yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau Badan Hukum Indonesia maupun Asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

2. Distribusi HMETD

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 12 Mei 2011.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

3. Pendaftaran / Pelaksanaan HMETD

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan dan dapat dilakukan mulai tanggal 16 Mei 2011 sampai dengan 23 Mei 2011 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat) pukul 09.00-15.00 BBWI.

- a. Para Pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) yang bermaksud melaksanakan Haknya untuk membeli saham yang dikeluarkan Perseroan berdasarkan HMETD yang dimilikinya dapat mengajukan permohonan pelaksanaan haknya melalui Perusahaan Efek/ Bank Kustodian yang mengelola efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/ Bank Kustodian harus memberikan intruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham dalam rangka HMETD tersebut kepada KSEI dengan peraturan dan prosedur operasional yang telah ditetapkan KSEI.

Dalam memberikan instruksi pemesanan pembelian saham tersebut maka Perusahaan Efek/ Bank Kustodian harus telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

PENAWARAN UMUM TERBATAS I

- Pemegang HMETD harus telah memiliki dana yang cukup untuk sejumlah HMETD yang akan dilaksanakannya pada saat mengajukan permohonan tersebut.
- Kecukupan HMETD dan dana tersebut harus telah tersedia di dalam Rekening Efek yang melakukan pemesanan pembelian saham.
- Perusahaan Efek / Bank Kustodian harus telah membuka sub account untuk pemegang HMETD yang akan melakukan pemesanan pembelian saham.
- Instruksi pelaksanaan pemesanan pembelian saham secara elektronik oleh Perusahaan Efek / Bank Kustodian harus telah efektif paling lambat pada tanggal 16 Mei 2011 pukul 15.00 BBWI.

Pada hari kerja berikutnya setelah Perusahaan Efek / Bank Kustodian memberikan instruksi pelaksanaan pembelian saham, maka KSEI akan menyampaikan kepada BAE Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang melaksanakan haknya berikut lampiran dokumen jati diri masing-masing pemegang HMETD dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening bank Perseroan serta menyerahkan asli bukti setoran pembayaran dananya kepada BAE.

HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditetapkan oleh Perseroan akan dihapuskan pencatatannya dalam Rekening Efek oleh KSEI. Untuk ini KSEI akan menyampaikan Konfirmasi mengenai Penghapusan pencatatan efek tersebut kepada Perusahaan Efek / Bank Kustodian yang bersangkutan.

- b. Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat / Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, yaitu:

PT BSR INDONESIA
Jl. KH. Hasyim Ashari
Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
Jakarta 10150
Telepon : (021) 6317828
Fax : (021) 6317837

Dengan membawa dokumen sebagai berikut:

- Sertifikat Bukti HMETD asli yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap
- Bukti Pembayaran asli bank berupa bukti transfer/bilyet giro/cek/tunai/pemindah bukuan
- Surat Kuasa Asli yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp 6.000 dilampiri dengan Foto copy KTP/SIM/Passpor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa.
- Foto copy KTP/SIM/Passpor/KITAS (untuk pemesan perorangan) yang masih berlaku atau foto copy AD (bagi Badan Hukum/Lembaga) dengan lampiran susunan Direksi / Pengurus terbaru serta foto copy identitas dirinya.
- Apabila pemegang HMETD menghendaki saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik maka permohonan pelaksanaan kepada BAE harus diajukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
 - Asli Surat Kuasa dari Pemegang HMETD kepada Anggota Bursa / Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan Kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa.
 - Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan HMETD.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik surat kolektif saham jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam penitipan KSEI.

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan pembelian saham ataupun persyaratan pembayaran sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan prospektus untuk pelaksanaan HMETD ini tidak dipenuhi oleh pemegang HMETD, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

4. Pemesanan Pembelian Saham Tambahan

Pemegang Sertifikat Bukti HMETD (diluar penitipan kolektif KSEI) dapat melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan dengan mengisi kolom Pemesanan Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam kelipatan 500 (lima ratus).

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang bermaksud melakukan pemesanan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki, maka pemesanan saham tambahan harus dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa / Bank Kustodian, dengan menyerahkan dokumen-dokumen seperti:

- Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar
- Asli intruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) yang dilakukan melalui C-Best
- Asli Formulir Penyetoran Efek (FPE) yang telah diisi lengkap
- Asli Bukti Pembayaran dengan transfer/pemindah bukuan/ giro/ cek/ tunai ke rekening perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Pemegang saham yang bersertifikat HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD, atau dalam kolom endorsemen pada HMETD dapat memesan saham tambahan melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah hak yang dimiliki dengan mengisi Formulir Pemesanan Saham Tambahan ("FPPS Tambahan"). Penolakan dapat dilakukan terhadap pemesan yang tidak mematuhi petunjuk sesuai dengan yang tercantum dalam HMETD dan FPPS Tambahan. Pemesan pembelian saham tambahan harus dilakukan dalam kelipatan 500 (lima ratus) saham. Pembayaran pemesanan pembelian saham tambahan sudah harus diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan selambat-lambatnya tanggal 25 Mei 2011.

5. Penjatahan Saham Tambahan

Penjatahan pemesanan pembelian saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 26 Mei 2011 secara proporsional menurut jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang melakukan pemesanan pembelian tambahan berdasarkan harga pesanan.

6. Persyaratan Pembayaran

- a. Asli bukti pembayaran dari bank berupa bukti transfer bilyet/ giro/ cek/ tunai

Pembayaran Pemesanan pembelian saham dalam rangka PUT I, harus dibayar penuh (*full amount*) dan mata uang Rupiah secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindah bukuan/ transfer pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham dengan mencantumkan nama pemesan dan nomor HMETD dalam mata uang Rupiah kepada rekening Perseroan pada:

<p>PT Indospring Tbk Bank : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Gresik AC. No : 1400099000011</p>
--

Dalam hal ini, Perseroan akan memberikan tembusan bukti pembayaran di mana tercantum didalamnya nama pemesan dan nomor Sertifikat HMETD.

Semua biaya bank yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

- b. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Apabila pada saat pencairan cek atau wesel bank tersebut ditolak oleh bank yang bersangkutan, maka pemesanan pembelian saham dianggap batal. Tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/ giro dan dananya telah diterima dengan baik (*in good fund*) pada rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat pada tanggal 23 Mei 2011. Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari yang mana pembayaran tersebut sudah harus diterima dengan baik dan telah nyata dalam rekening Perseroan (*in good funds*) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir perdagangan HMETD, yaitu tanggal 25 Mei 2011.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Pada saat menerima pengajuan pemesanan pembelian saham, BSR akan menyerahkan kepada pemesan Bukti Tanda Terima Pembelian Saham yang merupakan bagian dari HMETD yang telah dicap dan ditandatangani untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu bukti pada saat mengambil Surat Kolektif Saham/atau pengembalian uang untuk pemesanan yang tidak terpenuhi.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham baru, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham baru akan disampaikan dengan surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan kepada anggota bursa/bank kustodian/pemegang saham dalam bentuk warkat.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham baru antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/ syarat-syarat pemesanan saham baru yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus.
- b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
- c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan saham baru atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang rupiah dengan menerbitkan cek atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan, yaitu tanggal 30 Mei 2011.

Surat pemberitahuan penjatahan dan pengembalian uang pemesanan dapat diambil di BAE Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-15.00 BBWI) mulai tanggal 30 Mei 2011.

Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan kepada Pemegang Saham mulai tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan 25 Mei 2011. Dengan telah diterapkannya *scripless trading* atas saham Perseroan, maka penyerahan saham hasil pelaksanaan HMETD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk Saham yang telah masuk dalam Penitipan Kolektif KSEI:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Surat Kolektif Saham dalam PUT I ini, tetapi saham-saham hasil pelaksanaan HMETD dan Penjatahan akan didistribusikan secara elektronik ke dalam penitipan kolektif KSEI.

- b. Saham hasil pelaksanaan HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan dideposit oleh Perseroan melalui BAE ke dalam Rekening Efek yang telah ditentukan oleh KSEI (*Issuer Account*) selambat-lambatnya 2 (dua) hari bursa setelah KSEI menyampaikan Dana kepada Perseroan dan Daftar pemegang saham yang mengajukan permohonan *exercise* kepada BAE dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang melaksanakan haknya tersebut.
- c. Untuk saham hasil Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan dikreditkan atau didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal penjatahan yaitu tanggal 27 Mei 2011.

Untuk Saham yang berada diluar Penitipan Kolektif KSEI (Warkat):

- a. Perseroan akan menerbitkan Surat Kolektif Saham.
- b. Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik oleh Perseroan.
- c. Untuk saham hasil Penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah tanggal Penjatahan yaitu tanggal 27 Mei 2011 di Kantor BAE Perseroan.

10. Alokasi Sisa Saham Yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika saham yang ditawarkan dalam PUT I ini tidak seluruhnya diambil atau tidak dibeli oleh Pemegang Paket HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Paket HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya.

Apabila setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan maka sesuai dengan Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Perseroan dengan IPG, maka sisa saham tersebut akan diambil seluruhnya oleh IPG dengan harga yang sama seperti yang tercantum dalam prospektus ini.

XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN HMETD

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari informasi ini, atau apabila pemegang saham menginginkan informasi tambahan sehubungan dengan PUT I, pada pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

PT INDOSPRING Tbk
CORPORATE SECRETARY
Jl. Mayjend Sungkono no. 10
Desa Segoromadu
Gresik 61123
Telepon : (031) 3981135
Fax : (031) 3981531

PT BSR INDONESIA
BIRO ADMINISTRASI EFEK
Jl. KH. Hasyim Ashari
Roxy Mas Blok E1 No. 10-11
Jakarta 10150
Telepon : (021) 6317828
Fax : (021) 6317837

Direksi Perseroan akan mengundang Para Pemegang Saham untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin / 02 Mei 2011
Pukul : 10.00 BBWI
Tempat : Nirwana Room, Shangri-la Hotel
Jl. Mayjend Sungkono No. 120, Surabaya 60256

Dengan Agenda RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta persetujuan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2010 dan rencana kerja tahunan tahun 2011 yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan tahun 2011.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2011 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan besaran gaji dan/atau tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Serta Agenda RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu peningkatan Modal Dasar dari Rp 150 miliar yang terbagi dalam 150 juta lembar saham menjadi Rp 900 miliar yang terbagi dalam 900 juta lembar saham; dan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor dari Rp 37,5 miliar yang terbagi dalam 37,5 juta lembar saham menjadi Rp 225 miliar yang terbagi dalam 225 juta lembar saham.
2. Menyetujui rencana PUT I kepada Para Pemegang Saham dalam rangka penerbitan HMETD, dimana dana yang diterima sebagai hasil PUT I ini akan digunakan untuk pengembangan usaha dalam rangka peningkatan kapasitas produksi, diantaranya dengan membangun Pabrik III (*Plant III*), peningkatan penyertaan modal pada IBPM dan tambahan modal kerja Perseroan.